



**PUTUSAN**

Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUDI HARYONO, S.E.**  
Tempat Lahir : Probolinggo  
Umur / Tanggal lahir : 46 tahun / 08 Nopember 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Soasio, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : S1 (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polres Halmahera Selatan sejak tanggal 14 Desember 2019 s/d tanggal 2 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
3. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 12 Februari sampai dengan 12 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 15 April sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan 13 Juli 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan ke-dua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan 12 Agustus 2020.

Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya: ROSLAN, SH., NAIMUDIN K. HABIB, SH., FAISAL HAKIM, SH., M. AFDAL Hi. ANWAR, SH., masing-masing adalah Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat ROSLAN, SH & REKAN, beralamat di Jl. Hasan Esa, Takoma-Ternate Tengah (Lantai II Borneo 82 Café & Resto) Kota Ternate – Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2020 yang telah di daftar di kepanitaraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Register Nomor 107/SK.HK.07/3/2020/PN.Tte. Tanggal 18 Maret 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut;  
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte. tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte. tanggal 16 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*), yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI HARYONO** tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31

Halaman 2 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana **Dakwaan Primair** Penuntut Umum, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;

2. Menyatakan terdakwa **RUDI HARYONO** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana **Dakwaan Subsidair** Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDY HARYONO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda senilai Rp. 250.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai **Rp.1.575.176.361,01 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah koma nol satu cen)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama **1 (satu) bulan** setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak memiliki Harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Rangkap dokumen Kontrak nomor : 595/187/SP/2012 tanggal 18 juni 2012
  - 2) 1 (satu) Rangkap foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2012

Halaman 3 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) fotocopy rangkap fotocopy Surat Keputusan kepala Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi kab.Halsel nomor 01.A/595/2012 tanggal 3 januari 2012 tentang pengangkatan PPK
- 4) 1 buah BKU P2MKT Dinas Nakertrans tahun 2012
- 5) 4 (empat) lembar foto copy petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.310/MEN/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengelola Keuangan DIPA Dana Tugas Pembantuan Kemenakertrans 2012 dengan cap PENGUJI di lembar pertama keputusan serta 2 (dua) lembar foto copy Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.310/MEN/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengelola Keuangan DIPA Dana Tugas Pembantuan Kemenakertras 2012
- 6) 4 (empat) lembar foto copy petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.310/MEN/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengelola Keuangan DIPA Dana Tugas Pembantuan Kemenakertras 2012 dengan cap BENDAHARA di lembar pertama keputusan serta 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.310/MEN/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengelola Keuangan DIPA Dana Tugas Pembantuan Kemenakertras 2012
- 7) 1 (satu) rangkap Laporan Progres Fisik Periode Bln Juni s.d Oktober dan Photo Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi (40 M) di UPT Nusliku F, SP.3 TA 2012 CV. FATEK ENG CONSULTANT
- 8) 1 (satu) rangkap foto copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Kemennakertrans RI
- 9) 1 (satu) rangkap foto copy Penjelasan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan bulan Februari 2013
- 11) 3 (tiga) lembar fotocopy Hasil Pemeriksaan Khusus pada Pembangunan Lanjutan Jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 M di UPT Nusliku SP.3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel Prov. Maluku Utara tanggal 25 Februari 2013
- 12) 1 (satu) Rangkap dokumen pencairan uang muka yang terdiri dari :

Halaman 4 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) nomor 758753Z/062/111 tanggal 20 juni 2012
  - b. Surat Perintah Membayar nomor 07042/P2MKT/DTT-HS/LS/2012 tanggal 18 juni 2012
  - c. Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja nomor 030/LS/SPTJB/P2MKT/VI/2012 tanggal 15 juni 2012
  - d. Ringkasan Kontrak nomor : 1244/026-07.4.01/28/2012 tanggal 19 juni 2012
  - e. Jaminan Uang Muka dari PT ASURANSI BOSOWA PERISKOP nomor jaminan : 06.1.418.0170.12 tanggal 18 juni 2012
  - f. NPWP 02.546.402.5.942.000 an. PT ADI KARYA AWARD/RUDI HARYONO, SE
  - g. Kartu pengawasan kontrak
  - h. Register data realisasi kontrak
  - i. Faktur Pajak nomor 020.000.12.00000000 tanggal 18 juni 2012
  - j. Surat setoran Pajak (SSP) PPH senilai 11.852.364
  - k. Surat setoran Pajak (SSP) PPn senilai 59.261.818
- 13) 1 (satu) Satu rangkap Dokumen Pencairan 60% yang terdiri dari :
- a. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) nomor 773280Z/062/111 tanggal 02 Oktober 2012
  - b. Surat Perintah Membayar nomor 70063/P2MKT/DTT-HS/LS/2012 tanggal 28 Oktober 2012
  - c. Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja nomor 048/LS/SPTJB/P2MKT/IX/2012 tanggal 28 September 2012
  - d. Ringkasan Kontrak nomor : 1244/026-07.4.01/28/2012 tanggal 28 September 2012
  - e. NPWP 02.546.402.5.942.000 an PT ADI KARYA AWARD /RUDI HARYONO, SE
  - f. Faktur Pajak nomor 020.000.12.00000000.2 tanggal 18 juni 2012
  - g. Surat setoran Pajak (SSP) PPN senilai 127.412.909
  - h. Surat setoran Pajak (SSP) PPH senilai 25.482.582.
- 14) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penyampaian Putus Kontrak nomor : 359 A/595/2012 tanggal 18 Desember 2012
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tanggal 1 Oktober 2012
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan tanggal 4 Desember 2012

Halaman 5 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 3 (tiga) lembar foto copy Addendum I Nomor : 01.ADD/595/187/SP/2012, tanggal 5 September 2012 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 595/187/SP/2012, tanggal Juni 2012 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi lokasi UPT. Nusliku F, SP.3 Kab. Halsel TA. 2012 antara Satker Disnakertrans Kab. Halsel dengan PT. ADI KARYA AWARD
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. ADI KARYA AWARD No : 018/AKA/VIII/2012 perihal Permohonan pekerjaan tambah kurang (CCO) tanggal 27 Agustus 2012;
- 19) 2 (dua) lembar fotocopy Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentang 40 Meter;
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Disnakertrans Kab. Halsel Nomor : 08.595/SP/CCO-P2MKT/IX/2012 perihal persetujuan pekerjaan tambah kurang tanggal 29 Agustus 2012
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy Surat CV. FATEK ENG CONSULTANT Nomor : 09/LPL-FE/X/2012 perihal Laporan Pemeriksaan Lapangan tanggal 03 September 2012
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy Justifikasi Teknis tanggal 02 September 2008
- 23) 2 (dua) lembar fotocopy Tabel Perhitungan Contract Change Order (CCO) tanggal 03 September 2005
- 24) 3 (tiga) lembar fotocopy Hasil Pemeriksaan Khusus pada Pembangunan Lanjutan Jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 M di UPT Nusliku SP.3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel Prov. Maluku Utara tanggal 25 Februari 2013
- 25) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 595/187/BA-PP/P2MKT/DTT-HS/2012 tanggal 26 Juni 2012 (tanpa tanda tangan);
- 26) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 597/187/BA-KP/P2MKT/DTT-HS/2012 tanggal 26 September 2012 (tanpa tanda tangan)
- 27) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran MC 02 (60%) Nomor : tidak ada tanggal 27 September 2012 (tanpa tanda tangan).
- 28) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman Surat pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Lokasi SP3 Nusliku Konsultan CV. Fatek Eng. Consultan
- 29) 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran CV. Fatek Eng. Consultan Nomor : 03/ST-FEC/P2MKT-HS/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012

Halaman 6 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30) 9 (sembilan) lembar foto copy Laporan Bulanan periode Juli s/d Oktober 2012 pekerjaan Pengawasan/Supervisi Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi kontraktor pelaksana PT. ADI KARYA AWARD Konsultan Superfisi CV. FATEK ENG CONSULTAN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel
- 31) 2 (dua) lembar foto copy Laporan Realisasi Fisik Pekerjaan Bulan Desember 2012.

**DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal, 20 Juli 2020 yang pada akhir uraiannya, memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, dengan mengucap “*Bismillahi ar-rahman ar-rahim*”, Agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RUDI HARYONO** **tidak terbukti secara sah menurut hukum** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana **Dakwaan Primair** Penuntut Umum, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa **RUDI HARYONO** **tidak terbukti secara sah menurut hukum** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana **Dakwaan Subsidair** Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Pidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari denda yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum denda senilai Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Membebaskan Terdakwa dari pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai **Rp.1.575.176.361,01 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah koma nol satu cen) ;**
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah membaca pembelaan pribadi terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Kami selaku Terdakwa tidak memiliki niat jahat selain mengerjakan sesuai dengan urutan kontrak kerja;
2. Kami selaku Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mempengaruhi pelaksanaan anggaran Negara/Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Kami selaku Terdakwa tidak dalam kedudukan atau jabatan serta sarana (KPA, PPK dll) yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara;
4. Kami selaku Terdakwa juga bermohon dengan pertimbangan Umur, masa depan sekolah anak-anak dan tanggung jawab keluarga;

Setelah mendengar pula Tanggapan (*Replik*) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan atas nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDS-01/Ft.1/HALSEL/01/2020, tanggal 27 Februari 2020, yang telah dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2020, sebagai berikut :

## DAKWAAN

### **PRIMAIR :**

Halaman 8 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RUDI HARYONO S.E** selaku Direktur PT. ADI KARYA AWARD berdasarkan pada sekitar bulan Juni 2012 sampai dengan bulan desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di UPT Nusliu F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ternate pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2011, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara mengesahkan DIPA Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan dengan Nomor 1244/026-07.04.01/28/2012 dengan total anggaran senilai Rp.6.831.157.000,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) yang didalamnya terdapat Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi dengan Kode Anggaran 026.07.11.2191 dan nilai anggaran Rp.6.159.967.000,- (enam miliar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 untuk melaksanakan DIPA tersebut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi menetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Tahun Anggaran 2012 dimana berdasarkan DIPA dan POK tersebut, Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi berada dalam Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, dengan Kode Anggaran 026.07.11.2191.002.12 dan nilai anggaran Rp.3.303.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga juta rupiah) yang dilaksanakan oleh satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan melalui Keputusan Nomor 01.A/595/2012 tanggal 3 Januari 2012 menunjuk dan menetapkan Saksi MOCHTAR KHARIE sebagai Pejabat

Halaman 9 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) pada Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) dan Saksi MOCHTAR kemudian membuat Harga Perhitungan Sendiri terhadap nilai Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi yaitu senilai Rp.3.269.970.000,- dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>I. PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1.	Barak Kerja	56,00	M <sup>2</sup>	446.689,8	25.014.631,28
2.	Mobilisasi + Demobilisasi	1,00	Ls	4	55.000.000,00
3.	Pengukuran dan Laboratorium	1,00	Ls	55.000.00	5.250.000,00
4.	Papan Nama Proyek	1,00	Ls	0,00	650.000,00
				5.250.000,00	
				650.000,00	
				0	
<b>Sub Total I</b>					<b>85.914.631,28</b>
<b>II. PEKERJAAN BANGUNAN BAWAH</b>					
1.	<b>BAWAH</b>	135,0	M <sup>3</sup>	115.500,0	15.592.500,00
2.	Galian Konstruksi	0	M	0	1.071.000.000,00
	Pengadaan Pipa Pancang Dia 14"	612,0		1.750.000,00	
3.	tebal 0,953 cm	0	M	00	
4.	Pemancangan Pipa Dia 14" tebal		M <sup>3</sup>		173.493.459,8
5.	0,953 cm	612,0	M <sup>3</sup>	283.486,0	1
6.	Beton Isian Tiang Pancang	0	M <sup>3</sup>	5	293.571.592,1
7.	Pasir Isian Tiang Pancang	25,65	M <sup>3</sup>	11.443.65	5
8.	Beton Lantai Kerja K-125	61,30	M <sup>3</sup>	9,12	37.399.862,04
9.	Beton Kepala Jembatan (K-225)	4,60	M <sup>3</sup>	610.111,9	8.188.439,27
10.	Beton Plat Injak (k-225)	60,34	M <sup>3</sup>	4	506.727.291,7
	Beton Dinding Saksip (K-225)	5,40		1.780.095,	4
	Loning Pasangan Batu Kali	5,10		49	42.207.936,40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		5,40		8.398.409,02 7.816.284,52 8.398.409,02 1.305.512,57	42.831.886,02 7.049.767,90
		Sub Total II			2.198.062.735,32
III.	PEKERJAAN BANGUNAN ATAS				
1.	Pengadaan Baja Bangunan Atas		Kg	25.000,00	0,00
2.	Bentang 40 M		Kg	15.000,00	0,00
3.	Angkutan Rangka Baja		M <sup>2</sup>	232.291,7	0,00
4.	Perancah Untuk Erection (Dolken)		Kg	5	0,00
5.	Erection		M <sup>3</sup>	3.383,99	0,00
6.	Papan Lantai Jembatan		Ls	8.812.922,	0,00
7.	Pengecatan Loning dan Patok Pengarah Latasir 3 cm		M <sup>3</sup>	04 1.000.000,00 129.183,06	0,00
		Sub Total III			0,00
IV.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Timbunan Oprit	1.350	M <sup>3</sup>	359.127,0	484.821.444,4
2.	LPB Oprit Sirtu 15 cm	,00	M <sup>3</sup>	0	3
3.	LPA Oprit Batu Pecah 10 cm	223,0	M <sup>3</sup>	549.692,8	122.581.512,5
4.	Lapen 5 cm	0	M <sup>3</sup>	8	5
5.	Patok Pengarah/Pengaman	135,0	Buah	531.615,7	71.768.125,75
6.	Pembersihan akhir	0	Ls	5 2.733.790,92 175.020,38	0,00 0,00 0,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			2.000.000,00	
		<b>Sub Total IV</b>		<b>679.171.082,73</b>

- Bahwa ada tanggal 3 Februari 2012, Bupati Halmahera Selatan melalui Keputusan Nomor 23.A/Tahun 2012 membentuk dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT).
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Lelang terhadap Proyek Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 Meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan adapun perusahaan yang memasukan dokumen penawaran adalah sebagai berikut :
  - PT. LAOSINDO PRATAMA dengan nilai penawaran Rp. 3.260.000.000,- ;
  - PT. LABROSCO YAL dengan nilai penawaran Rp. 3.264.900.000,- ;
  - PT. ADI KARYA AWARD dengan nilai penawaran Rp. 3.259.400.000,-
- Bahwaberdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 11/BA-HP/PPBJ-DTP/HS/V/2012 tanggal 04 Juni 2012 dan melalui Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Disnakertrans Kab. Halsel TA 2012 Nomor : 05/SK/PPBJ-DTP/V/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum maka PT. ADI KARYA AWARD ditunjuk sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp.3.259.400.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 18 Juni 2012, Mochtar Kharie selaku PPK bersama Rudi Haryono selaku Direktur PT ADI KARYA AWARD menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 M UPT Nusliku F. SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 595/187/SP/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.259.400.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang akan dilaksanakan selama 180 hari kalender, mulai tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan 15 Desember 2012.
- Bahwa Pengawasan terhadap pembangunan Jembatan Sungai Ramdi dilakukan oleh CV FATEK ENGINEERING CONSULTAN dengan Kontrak Nomor :595/205/SP/2012 tanggal 5 Juli 2012 selama 165 hari kalender dengan nilai kontrak sejumlah Rp.194.000.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Disnakertrans Kab. Halmahera Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07042/P2KT/DTT-HS/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdri. ROSMINA SOLEMAN dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 758753Z/062/111 tanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdri. JENTJE ISTIA sebagai dasar pembayaran Uang Muka pekerjaan sebesar 20% senilai Rp. 651.880.000,- (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara pemindah bukuan dari Kas Negara ke rekening milik PT. ADI KARYA AWARD dengan nomor 010301001146300 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- Bahwa pada bulan Juni 2012 PPK PM2KT pernah mengirimkan Surat Teguran kepada PT. ADI KARYA AWARD karena waktu pengerjaan telah berjalan selama 4 (empat) Minggu namun progress pekerjaan masih 1,88 % dan hingga bulan September 2012 Progress pekerjaan masih 6,88%.
- Pada tanggal 5 September 2012, Mochtar Kharie selaku PPK bersama Rudi Haryono selaku Direktur PT. ADI KARYA AWARD sepakat untuk melakukan perubahan (addendum) atas kontrak Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Nomor : 595/187/SP/2012, perubahan tersebut dituangkan dalam addendum kontrak nomor 01.ADD/595/187/SP/2012, tanpa menambah nilai kontrak sebesar Rp3.259.400.000,00,- (tiga milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 1 Oktober 2012, PT ADI KARYA AWARD membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan yang ditandatangani di atas materai oleh Rudy Haryono selaku Direktur, yang menyatakan bahwa dengan adanya pembayaran angsuran Termin I (60%) untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, maka dirinya selaku penanggung jawab perusahaan berjanji akan menyelesaikan seluruh pekerjaan sampai pada batas akhir waktu kontrak, yaitu tanggal 15 Desember 2012. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut pekerjaan tidak dapat diselesaikan, maka sisa dana pekerjaan yang tidak terselesaikan dikembalikan ke negara tanpa ada tuntutan dari pihak perusahaan (PT ADI KARYA AWARD).
- Bahwa Disnakertrans Kab. Halmahera Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 70063/P2KT/DTT-HS/LS/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdri. ROSMINA SOLEMAN dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 753280Z/062/111/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdri. TUKIMA sebagai dasar pembayaran pembayaran Termin I sebesar 60% senilai Rp.1.248.646.509,- dengan cara

Halaman 13 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindah bukuan dari Kas Negara ke rekening milik PT. ADI KARYA AWARD dengan nomor 0210-01-30-000153-3 pada PT.Bank Tabungan Negara (BTN).

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012, CV FATEK ENGINEERING CONSULTANT melaporkan progress fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi telah mencapai 35,83% sebagaimana telah dituangkan dalam Laporan Realisasi Fisik Pekerjaan Periode 15 Desember 2012.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012, Sdr. ACHMAD KIAT selaku KPA menerbitkan Surat Penyampaian Putus Kontrak dengan nomor surat 359.a/595/2012 kepada PT. ADI KARYA AWARD tentang pemutusan Kontrak Nomor 595/187/SP/2012 tanggal 18 Juni 2012.
- Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Volume Pekerjaan Konstruksi Jembatan Sungai Ramdi Berbentang 40 M oleh Tim Ahli Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Khairun Ternate pada Februari 2018 yang menerangkan bahwa total biaya realisasi fisik adalah senilai Rp. 263.161.564,69 (dua ratus enam puluh tiga juta seratus enam satu ribu lima ratus enam puluh empat koma enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Negara mengalami kerugian senilai **Rp. 1.575.176.361,01 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah koma nol satu sen)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 M di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-276/PW33/5/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Indra Khaira Jaya selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.

*Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **RUDI HARYONO, S.E** selaku Direktur PT. ADI KARYA AWARD berdasarkan pada sekitar bulan Juni 2012 sampai dengan bulan

Halaman 14 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di UPT Nusliu F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ternate pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2011, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara mengesahkan DIPA Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan dengan Nomor 1244/026-07.04.01/28/2012 dengan total anggaran senilai Rp.6.831.157.000,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) yang didalamnya terdapat Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi dengan Kode Anggaran 026.07.11.2191 dan nilai anggaran Rp.6.159.967.000,- (enam miliar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 untuk melaksanakan DIPA tersebut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi menetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Tahun Anggaran 2012 dimana berdasarkan DIPA dan POK tersebut, Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi berada dalam Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, dengan Kode Anggaran 026.07.11.2191.002.12 dan nilai anggaran Rp.3.303.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga juta rupiah) yang dilaksanakan oleh satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan melalui Keputusan Nomor 01.A/595/2012 tanggal 3 Januari 2012 menunjuk dan menetapkan Saksi MOCHTAR KHARIE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Program Pengembangan Masyarakat dan

Halaman 15 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Transmigrasi (P2MKT) dan Saksi MOCHTAR kemudian membuat Harga Perhitungan Sendiri terhadap nilai Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi yaitu senilai Rp.3.269.970.000,- dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>I. PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1.	Barak Kerja	56,00	M <sup>2</sup>	446.689,8	25.014.631,28
2.	Mobilisasi + Demobilisasi	1,00	Ls	4	55.000.000,00
3.	Pengukuran dan Laboratorium	1,00	Ls	55.000,00	5.250.000,00
4.	Papan Nama Proyek	1,00	Ls	0,00	650.000,00
				5.250.000,00	
				650.000,00	
				0	
<b>Sub Total I</b>					<b>85.914.631,28</b>
<b>II. PEKERJAAN BANGUNAN</b>					
1.	<b>BAWAH</b>	135,0	M <sup>3</sup>	115.500,0	15.592.500,00
2.	Galian Konstruksi	0	M	0	1.071.000.000,00
	Pengadaan Pipa Pancang Dia 14"	612,0		1.750.000,00	
3.	tebal 0,953 cm	0	M	00	
4.	Pemancangan Pipa Dia 14" tebal		M <sup>3</sup>		173.493.459,8
5.	0,953 cm	612,0	M <sup>3</sup>	283.486,0	1
6.	Beton Isian Tiang Pancang	0	M <sup>3</sup>	5	293.571.592,1
7.	Pasir Isian Tiang Pancang	25,65	M <sup>3</sup>	11.443,65	5
8.	Beton Lantai Kerja K-125	61,30	M <sup>3</sup>	9,12	37.399.862,04
9.	Beton Kepala Jembatan (K-225)	4,60	M <sup>3</sup>	610.111,9	8.188.439,27
10.	Beton Plat Injak (k-225)	60,34	M <sup>3</sup>	4	506.727.291,7
	Beton Dinding Saksip (K-225)	5,40		1.780.095,00	4
	Loning Pasangan Batu Kali	5,10		49	42.207.936,40
		5,40		8.398.409,00	42.831.886,02



				02	7.049.767,90
				7.816.284,	
				52	
				8.398.409,	
				02	
				1.305.512,	
				57	
		Sub Total II			2.198.062.73
					5,32
III.	PEKERJAAN BANGUNAN ATAS				
1.	Pengadaan Baja Bangunan Atas	Kg	25.000,00		0,00
2.	Bentang 40 M	Kg	15.000,00		0,00
3.	Angkutan Rangka Baja	M <sup>2</sup>	232.291,7		0,00
4.	Perancah Untuk Erection (Dolken)	Kg	5		0,00
5.	Erection	M <sup>3</sup>	3.383,99		0,00
6.	Papan Lantai Jembatan	Ls	8.812.922,		0,00
7.	Pengecatan Loning dan Patok	M <sup>3</sup>	04		0,00
	Pengarah		1.000.000,		
	Latasir 3 cm		00		
			129.183,0		
			6		
		Sub Total III			0,00
IV.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Timbunan Oprit	1.350	M <sup>3</sup>	359.127,0	484.821.444,4
2.	LPB Oprit Sirtu 15 cm	,00	M <sup>3</sup>	0	3
3.	LPA Oprit Batu Pecah 10 cm	223,0	M <sup>3</sup>	549.692,8	122.581.512,5
4.	Lapen 5 cm	0	M <sup>3</sup>	8	5
5.	Patok Pengarah/Pengaman	135,0	Buah	531.615,7	71.768.125,75
6.	Pembersihan akhir	0	Ls	5	0,00
				2.733.790,	0,00
				92	0,00
				175.020,3	
				8	
				2.000.000,	



				00	
				<b>Sub Total IV</b>	<b>679.171.082, 73</b>

- Bahwa ada tanggal 3 Februari 2012, Bupati Halmahera Selatan melalui Keputusan Nomor 23.A/Tahun 2012 membentuk dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT).
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Lelang terhadap Proyek Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 Meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan adapun perusahaan yang memasukan dokumen penawaran adalah sebagai berikut :
  - PT. LAOSINDO PRATAMA dengan nilai penawaran Rp. 3.260.000.000,- ;
  - PT. LABROSCO YAL dengan nilai penawaran Rp. 3.264.900.000,- ;
  - PT. ADI KARYA AWARD dengan nilai penawaran Rp. 3.259.400.000,-
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 11/BA-HP/PPBJ-DTP/HS/V/2012 tanggal 04 Juni 2012 dan melalui Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Disnakertrans Kab. Halsel TA 2012 Nomor : 05/SK/PPBJ-DTP/V/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum maka PT. ADI KARYA AWARD ditunjuk sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp.3.259.400.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 18 Juni 2012, Mochtar Kharie selaku PPK bersama Rudi Haryono selaku Direktur PT. ADI KARYA AWARD menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 M UPT Nusliku F. SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 595/187/SP/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.259.400.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang akan dilaksanakan selama 180 hari kalender, mulai tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan 15 Desember 2012.
- Bahwa Pengawasan terhadap pembangunan Jembatan Sungai Ramdi dilakukan oleh CV. FATEK ENGINEERING CONSULTAN dengan Kontrak Nomor : 595/205/SP/2012 tanggal 5 Juli 2012 selama 165 hari kalender dengan nilai kontrak sejumlah Rp.194.000.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Disnakertrans Kab. Halmahera Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07042/P2KT/DTT-HS/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdri. ROSMINA SOLEMAN dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 758753Z/062/111 tanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdri. JENTJE ISTIA sebagai dasar pembayaran Uang Muka pekerjaan sebesar 20% senilai Rp.651.880.000,- (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara pemindah bukuan dari Kas Negara ke rekening milik PT. ADI KARYA AWARD dengan nomor 010301001146300 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- Bahwa pada bulan Juni 2012 PPK PM2KT pernah mengirimkan Surat Teguran kepada PT. ADI KARYA AWARD karena waktu pengerjaan telah berjalan selama 4 Minggu namun progress pekerjaan masih 1,88 % dan hingga bulan September 2012 Progress pekerjaan masih 6,88%.
- Pada tanggal 5 September 2012, Mochtar Kharie selaku PPK bersama Rudi Haryono selaku Direktur PT. ADI KARYA AWARD sepakat untuk melakukan perubahan (addendum) atas kontrak Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Nomor : 595/187/SP/2012, perubahan tersebut dituangkan dalam addendum kontrak Nomor : 01.ADD/595/187/SP/2012, tanpa menambah nilai kontrak sebesar Rp3.259.400.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 1 Oktober 2012, PT. ADI KARYA AWARD membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan yang ditandatangani di atas materai oleh Rudy Haryono selaku Direktur, yang menyatakan bahwa dengan adanya pembayaran angsuran Termin I (60%) untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, maka dirinya selaku penanggung jawab perusahaan berjanji akan menyelesaikan seluruh pekerjaan sampai pada batas akhir waktu kontrak, yaitu tanggal 15 Desember 2012. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut pekerjaan tidak dapat diselesaikan, maka sisa dana pekerjaan yang tidak terselesaikan dikembalikan ke negara tanpa ada tuntutan dari pihak perusahaan (PT. ADI KARYA AWARD).
- Bahwa Disnakertrans Kab. Halmahera Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 70063/P2KT/DTT-HS/LS/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdri. ROSMINA SOLEMAN dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 753280Z/062/111/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdri. TUKIMA sebagai dasar pembayaran pembayaran Termin I sebesar 60% senilai Rp. 1.248.646.509,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam lima ratus

Halaman 19 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan rupiah) dengan cara pemindah bukuan dari Kas Negara ke rekening milik PT. ADI KARYA AWARD dengan Nomor : 0210-01-30-000153-3 pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN).

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012, CV. FATEK ENGINEERING CONSULTANT melaporkan progress fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi telah mencapai 35,83% sebagaimana telah dituangkan dalam Laporan Realisasi Fisik Pekerjaan Periode 15 Desember 2012.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012, Sdr. ACHMAD KIAT selaku KPA menerbitkan Surat Penyampaian Putus Kontrak dengan nomor surat 359.a/595/2012 kepada PT. ADI KARYA AWARD tentang pemutusan Kontrak Nomor 595/187/SP/2012 tanggal 18 Juni 2012.
- Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Volume Pekerjaan Konstruksi Jembatan Sungai Ramdi Berbentang 40 M oleh Tim Ahli Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Khairun Ternate pada Februari 2018 yang menerangkan bahwa total biaya realisasi fisik adalah senilai Rp. 263.161.564,69 (dua ratus enam puluh tiga juta seratus enam satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah koma enam puluh sembilan sen).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Negara mengalami kerugian senilai **Rp. 1.575.176.361,01 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah koma nol satu sen)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 M di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-276/PW33/5/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Indra Khaira Jaya selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.

*Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Halaman 20 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut **dibawah sumpah** memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi CHAMDJUM R. KAMBEY, SH. Alias JUM**, tempat tanggal lahir 17 Agustus 1969, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halsel, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Halmahera Selatan di Labuha Bacan dan dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar semua dan saksi masih tetap pada keterangan saksi tersebut;
  - Bahwa saksi diperiksa terkait masalah adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam proyek pekerjaan pembangunan Lanjutan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel TA. 2012 dari DIPA yang memuat Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel Tahun Anggaran 2012;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang adanya proyek pekerjaan pembangunan Lanjutan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel TA. 2012 dari DIPA yang memuat Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel Tahun Anggaran 2012 karena saksi selaku sekretaris Panitia Pengadaan barang dan jasa dilungkup Dinas tenaga kerja dan transmigrasi kab. Halsel berdasarkan SK Bupati Kab. Halsel Nomor : 23.A tahun 2012 tanggal 03 Februari 2012 Tentang pembentukan Panitia Pengadaan barang dan jasa program pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan Transmigrasi (P2MKT) dan Program pembinaan pembangunan Kawasan Taransmigrasi (P2K-TRANS) dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera selatan;

Halaman 21 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur Unit Layanan pelelangan (ULP) dalam rangka pelaksanaan kegiatan Proyek pengembangan jembatan sungai ramdi bentangan 40 Meter yang berlokasi di Upt Nusliku Kec. Gane timur Kab. Halsel pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012 berserta tupoksinya masing-masing adalah :

a) Ketua Panitia dijabat oleh saudara M. DJAFAR ELY

Sesuai Pasal 17 ayat (2a) Perpres RI No. 54 Tahun 2010 Tugas Pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi :

- (1) memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP
- (2) menyusun program kerja dan anggaran ULP
- (3) mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apa bila ada penyimpangan dan / atau indikasi penyimpangan
- (4) membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada menteri / pimpinan lembaga / Kepala Daerah / pimpinan Institusi
- (5) melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ULP
- (6) Menugaskan / menempatkan / memindahkan anggota kelompok kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP
- (7) Mengusulkan pemberhentian anggota kelompok kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA / KPA / Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan / atau KKN.

Ayat (3) selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dalam hal yang diperlukan kelompok kerja ULP / Pejabat pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK :

- 1) Perubahan HPS
- 2) Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

b) Anggota ULP adalah :

- (1) Saksi sendiri CHAMDJUM KAMBEY, S.H. selaku sekertaris
- (2) FARIDA ABBAS selaku anggota
- (3) AISYAH BARYANAN selaku anggota
- (4) IHWAN SETIAWAN LANTE selaku anggota

Tupoksi ULP diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Perpres RI No. 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Menyusun rencana pemilihan penyediaan barang dan jasa
- (2) Menetapkan dokumen pengadaan
- (3) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
- (4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website (LPSE) masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan Ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional
- (5) Menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
- (6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
- (7) Khusus untuk Kelompok ULP :
  - (a) Menjawab sanggahan
  - (b) Menetapkan penyedia barang dan jasa untuk :
    - Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)
    - Seleksi penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konstruksi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000.(sepuluh milyar).
  - (c) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa
  - (d) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyediaan barang dan jasa
  - (e) Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP.
- (8) Khusus untuk pejabat pengadaan :
  - a) Menetapkan penyedia barang / jasa untuk :
    - Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
    - Pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 23 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Menyampaikan hasil pemilihan atau salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK
- c) Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa kepada PA/KPA
- d) Membuat laporan mengenai proses pengadaan Kepada PA / KPA.
- e) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, dan kepada Bupati Kab. Halsel.

- Bahwa yang menjadi dasar Unit Layanan Pelelangan melakukan lelang proyek pekerjaan pembangunan Lanjutan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel TA. 2012 adalah surat permohonan dari Pihak dinas Nakertrans kab. Halsel permohonan pelelangan Paket proyek pekerjaan pembangunan jembatan sungai ramdi yang berlokasi di UPT Nusliku Kecamatan ganetimur kab Halsel;
- Bahwa saksi pernah melihat surat permohonan Pelelangan tersebut namu saksi sudah lupa nomor dan siapa yang bertanda tangan pada surat tersebut;
- Bahwa sumber dana proyek pekerjaan pembangunan lanjutan jembatan sungai Ramdi bentangan 40 Meter adalah APBN Kementrian Tenaga kerja dan Transmigrasi TA. 2012, besar dananya sesuai pagu saksi sudah lupa namun yang di kontrakkan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 595/187/SP/2012 tanggal 18 Juni 2012 dengan dana sebesar Rp.3.259.400.000,- (Tiga milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa proyek pekerjaan pembangunan lanjutan jembatan sungai Ramdi bentangan 40 Meter dilelang secara terbuka untuk umum dan diikuti oleh 5 perusahaan yakni PT. CITRA KARUNA, PT. LASINDO PRATAMA, PT. BINA BANGUN SAKTI, PT. LABROSCO YAL, PT. ADI KARYA AWARD dan yang melakukan penawaran hanya 3 perusahaan yakni PT. LASINDO PRATAMA, PT. ADI KARYA AWARD dan, PT. LABROSCO YAL namun yang ditunjuk sebagai rekanan / kontraktor pelaksana dalah PT. ADI KARYA AWARD dengan Direktur adalah Sdr. RUDI HARYONO, S.E;
- Bahwa pelelangan proyek pekerjaan Proyek pekerjaan pembangunan Lanjutan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di

Halaman 24 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel TA. 2012 dilaksanakan di kantor ULP Kab. Halsel selama 22 hari sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan 13 Juni 2012;

- Bahwa Aanwezing pekerjaan berdasarkan jadwal dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2012 bertempat digedung Kantor Panitia Pengadaan barang dan jasa dinas tenaga kerja dan Transmigrasi pada kantor Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. halsel yang berlokasi di Desa tomori Kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa PT. ADI KARYA AWARD yang diusulkan sebagai pemenang dan calon pemenang cadangan I PT. LASINDO PRATAMA dan PT. LABS sebagai calon pemenang cadangan II, atas dasar evaluasi administrasi, teknis dan kewajaran harga, berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 44/BA-HF/PK/ULP/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang di tanda tangani Oleh saksi sendiri selaku ketua, AMIN AMA DUWILA selaku Sekertaris dan AISYAH BARYANAN, ASPARDIN, FAHRI NAHAR selaku Selaku Pokja Konstruksi dan yang ditunjuk selaku Penyedia jasa oleh Pihak dinas nakertrans Kab. Halsel adalah CV. Oase Indoland berdasarkan Surat Penunjukan Penydia jasa Nomor 595/207/SPPBJ/2012 tanggal 18 mei 2012 yang ditandatangani Oleh saudara HALIL M.SALEH. Sos selaku PPTK yakni Berita acara hasil pelelangan Nomor : 44/BA-HF/PK/ULP/V /2012 tanggal 15 Mei 2012, surat penunjukan Penyedia jasa Nomor : 595/207/SPPBJ/2012 tanggal 18 mei 2012 beserta administrasi pelengan;
- Bahwa setelah pengumuman pemenang lelang diumumkan tidak ada perusahaan yang melakukan sanggahan;
- Bahwa yang menyusun HPS adalah PPK saudara MOCHTAR KARIE namun yang menjadi dasar penyusunan HPS saksi tidak tahu dan nilai HPS sebesar 3.269.970.000,- dengan rincian pekerjaan Persiapan, pekerjaan bangunan bawah, pekerjaan bangunan atas dan pekerjaan lain-lain;
- Bahwa Nomor Kontrak : 595/187/SP/2012 tanggal 18 juni 2012 dengan nilai kontrak Rp.3.259.400.000 (tiga milyar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama proses pelelangan berjalan dengan mulus dan panitia lelang tidak pernah menerima uang dari siapapun;
- Bahwa direktur PT. PT. ADI KARYA AWARD adalah Terdakwa Rudy Haryono, SE dan saksi baru kenal saat menjadi pemenang lelang;
- Bahwa selain pelelangan, saksi tidak tahu mengenai pekerjaan proyek;

Halaman 25 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi AISYAH SOLEMAN BARANYANAN, S.T. alias ICA**, tempat tanggal lahir Soasio 08 April 1983, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halsel, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Halmahera Selatan di Labuha Bacan dan dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar semua dan saksi masih tetap pada keterangan saksi tersebut;
  - Bahwa saksi diperiksa terkait masalah adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam proyek pekerjaan pembangunan Lanjutan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel TA. 2012 dari DIPA yang memuat Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel Tahun Anggaran 2012;
  - Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP.3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel tahun anggaran 2012, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel dari DIPA Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA 2012 dan Hubungan saksi dengan proyek tersebut adalah selaku panitia pengadaan barang dan jasa pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA. 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 23.A / Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) dan Program Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2K-Trans) Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA. 2012;
  - Bahwa yang terlibat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP.3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel tahun anggaran 2012, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel adalah :
    - a) Drs. ACHMAD KIAT sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa pengguna Anggaran;
    - b) Saudara **MOCHTAR KHARIE** sebagai Pejabat pembuat Komitmen;

Halaman 26 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Terdakwa **RUDY HARYONO, S.E** Direktur PT. ADI KARYA AWARD sebagai Kontraktor / rekanan Pelaksana;
- d) Saudara **Ir. HAMDY MARSAOLY** Konsultan Pengawas;
- e) Panitia pengadaan barang dan jasa pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA 2012, dijabat oleh :
- Ketua Panitia adalah Sdr. M. Djafar Ely, S.T
- Anggota adalah :
- Sdr. CHAMDJUM R. KAMBEY, SH.
  - Sdri. FARIDA ABBAS, ST.
  - Saya sendiri AISYAH S. BARANYANAN, ST.
  - Sdr. IHWAN SETIAWAN LANTE;
- Bahwa anggaran proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan sungai Ramdi Bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP.3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel tahun anggaran 2012 berasal dari DIPA APBN besar dananya Rp. 6.089.967.000,- ( enam milyar delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi sudah lupa ada atau tidaknya surat permohonan/permintaan pelelangan dari Disnakertrans Kab. Halsel;
  - Bahwa pelelangan dilakukan selama 22 hari sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012 yang diikuti oleh 5 perusahaan yakni PT. CITRA KARUNIA, PT. LAOSINDO PRATAMA, PT. BINA BANGUN SAKTI, PT. LABROSCO YAL, PT. ADI KARYA AWARD dan yang memasukan penawaran ada 3 perusahaan yakni PT. LAOSINDO PRATAMA, PT. ADI KARYA AWARD dan PT. LABROSCO YAL;
  - Berdasarkan pengumuman pemenang pelelangan umum pekerjaan tersebut nomor :43/PPBJ-DTP/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 tentang Pemenang Pelelangan PT. ADI KARYA AWARD. Untuk dasar penunjukan yakni surat penunjukan penyedia barang/jasa yang lebih mengetahui PPKnya karena PPK yang mengeluarkan SPPBJ tersebut;
  - Bahwa Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perusahaan atau Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    - Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
    - Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;

Halaman 27 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut :  $SKP = KP - P$   $KP =$  nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan. Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan;
- Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
- Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- Tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
- Menandatangani Pakta Integritas;

Halaman 28 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. ADI KARYA AWARD Sudah memenuhi syarat di atas sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang apabila tidak memenuhi syarat pasti tidak mungkin kami tetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Spesifikasi Teknis Disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen P2MKT Dinaskertrans Kab. Halsel saudara MOCHTAR KHARIE. Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya Pengadaan dan ditetapkan sebesar Rp. 3.269.970.000,00 ( tiga miliar dua ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pekerjaan antara lain pekerjaan persiapan, pekerjaan bangunan bawah, pekerjaan bangunan atas dan pekerjaan lain-lain;
- Bahwa Mekanisme pelelangan dari awal tahapan sampai akhir tahapan pelelangan adalah Pengumuman lelang, penjelasan, pemasukan penawaran, pembukaan, evaluasi, penetapan pemenang, masa sanggah, penunjukan penyedia jasa dan penandatanganan kontrak;
- Bahwa Aanwijzing Dilaksanakan pada hari senin tanggal 28 Mei 2012 pukul 10.00 wit bertempat dikantor panitia pengadaan Barang dan Jasa Disnakertrans Kab. Halsel TA 2012 yang dihadiri oleh :
  - Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Disnakertrans Kab. Halsel
  - Pejabat Pembuat Komitmen
  - Pesertayakni :
    - PT. CITRA KARUNIA diwakili oleh J. CIA BRATA
    - PT. LAOSINDO PRATAMA diwakili oleh JONI LAOS
    - PT. BINA BANGUN SAKTI diawali oleh ROBERTTAMYN
    - PT. LABROSCO YAL diwakili oleh VERRA LUMANAUW
    - PT. ANDIKA AWARD diwakili oleh RUDI HARYONO.
- Bahwa Yang dijelaskan pada saat Aanwijzing adalah pokok-pokok penjelasan dan perubahan yang disepakati dalam rapat tersebut adalah Penjelasan Umum, Penjelasan dan instruksi kepada penyedia barang/jasa mengenai metode pelelangan, metode pemasukan dokumen, dokumen penawaran, acara pembukaan penawaran dan system evaluasi penawaran serta Penjelasan Teknis, Bahwa pekerjaan ini bertujuan untuk pengadaan barang pemerintah dalam wilayah Kab. Halsel dengan Spesifikasi teknis yang diatur dalam dokumen pelelangan dan seluruhnya dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor :34/BAPP/PPBJ-DTP/HS/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh panitia

Halaman 29 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dan direktur dari perusahaan PT. ADI KARYA AWARD dan PT. BINA BANGUN SAKTI;

- Bahwa Pembukaan Dokumen Penawaran, Dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 pukul 14.00 wit bertempat di aula Kantor Panitia Pengadaan barang dan Jasa Disnakertrans Kab. Halsel dengan hasil 3 perusahaan yang mengajukan penawaran dan semuanya memiliki dokumen lengkap sehingga ketiganya lolos;
- Bahwa Evaluasi Penawaran meliputi Administrasi dan berdasarkan Evaluasi Administrasi, Meliputi Surat Penawaran, Surat Jaminan Penawaran dan Daftar Kuantitas Harga. Berdasarkan hasil evaluasi administrasi dari 3 (tiga) Penawaran, semuanya memenuhi syarat/ tidak gugur;
- Bahwa Evaluasi Teknis, Meliputi Metode Pelaksanaan, Jadwal waktu pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Jenis kapasitas komposisi Jumlah Peralatan Utama, dan Spesifikasi Teknis dan semuanya memenuhi syarat / tidak gugur;
- Bahwa PT. ADI KARYA AWARD ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan penawaran terendah;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi MOHAMMAD DJAFAR ELY, S.T., M.M. alias DJAFAR**, tempat tanggal lahir Ambon 25 Mei 1971, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, agama Islam, pekerjaan PNS (Staf Dinas ESDM Prov Maluku Utara), pendidikan terakhir S2;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Halmahera Selatan di Labuha Bacan dan dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar semua dan saksi masih tetap pada keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam proyek pekerjaan pembangunan Lanjutan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel TA. 2012 dari DIPA yang memuat Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel Tahun Anggaran 2012;

Halaman 30 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP.3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel tahun anggaran 2012, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel dari DIPA Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA 2012 dan Hubungan saksi dengan proyek tersebut adalah selaku Ketua panitia pengadaan barang dan jasa pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 23.A/Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT), dan Program Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2K-Trans) Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA 2012.
- Bahwa setahu saksi dana anggaran proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan sungai Ramdi Bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP.3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel tahun anggaran 2012, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel bersumber dari APBN TA 2012 dan besar dananya sesuai nilai HPS yang diberikan oleh PPK yaitu sebesar Rp. 3.269.970.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 23.A/Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT), dan Program Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2K-Trans) Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA 2012;
- Bahwa proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan sungai Ramdi Bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP.3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel tahun anggaran 2012 di umumkan melalui proses pelelangan yang dilakukan secara umum dan pengumuman paket pekerjaan jembatan yang akan dilelangkan diumumkan melalui portal LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik);
- Bahwa Perusahaan yang mengikuti lelang pada saat itu adalah PT. CITRA KARUNIA, PT. LASINDO PRATAMA, PT. BINA BANGUN SAKTI, PT. LABROSCO YAL dan PT. ADI KARYA AWARD dan yang mengikuti Penawaran ada adalah PT. LASINDO PRATAMA, PT. ADI KARYA AWARD dan PT. LABROSCO YAL;
- Bahwa dari ketiga perusahaan yang mengajukan penawaran, Perusahaan yang menang melalui proses pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan

Halaman 31 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jembatan sungai ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP.3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel adalah PT. ADI KARYA AWARD;

- Bahwa Pelelangan Pengadaan barang dan jasa pekerjaan jembatan sungai ramdi tersebut dilaksanakan di Sekretariat panitia pengadaan barang dan jasa di Kantor Dinas Nakertrans Kab. Halsel dan waktu dilaksanakan mulai dari awal bulan maret 2012 setelah kami dari panitia pengadaan menerima Keputusan Bupati terkait panitia pengadaan sampai dengan tanggal 13 juni 2012;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen P2MKT Disnakertrans Kab. Halsel Sdr. MOCHTAR KHARIE lalu dasar penyusunan harus mengacu kesatuan harga barang yang berlaku dan Spesifikasi Teknis, Disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen P2MKT Disnakertrans Kab. Halsel Sdr. MOCHTAR KHARIE kemudian dasarnya mungkin PPK yang lebih mengetahuinya;
- Bahwa nilai dari HPS untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp. 3.269.970.000, - yang terdiri dari Pekerjaan persiapan, pekerjaan bangunan atas, pekerjaan bangunan bawah dan pekerjaan lain-lain;
- Bahwa proses Aanwezing pekerjaan berdasarkan jadwal dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2012 bertempat digedung Kantor Panitia Pengadaan barang dan jasa dinas tenaga kerja dan Transmigrasi pada kantor Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. halsel yang berlokasi di Desa tomori Kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang yakni PT. ADI KARYA AWARD pada saat itu ikut Aanwezing Pekerjaan dihadiri oleh Direktornya Sdr. RUDI HARYONOS.E;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga PT. ADI KARYA AWARD ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 11/BA-HP/PPBJ-DTP/HS/V/2012 tanggal 04 Juni 2012 tentang Perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP.3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel tahun anggaran 2012 dan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Disnakertrans Kab. Halsel TA 2012 Nomor : 05/SK/PPBJ-DTP/V/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP.3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel tahun anggaran 2012;

Halaman 32 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan nilai kontrak yang sesuai dengan nilai penawaran dari rekanan pemenang yaitu Rp. 3.259.400.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) namun nomor kontraknya saksi lupa namun setelah melihat dokumen surat perjanjian kontrak maka nomor kontraknya adalah 595/187/SP/2012 tanggal 18 juni 2012;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. **Saksi FARIDA A. ABBAS, S.T. alias IDA**, tempat tanggal lahir Ternate 19 Februari 1978, umur 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halmesera Usw. Kel. Takoma Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1 Teknik Lingkungan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Halmesera Selatan di Labuha Bacan dan dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar semua dan saksi masih tetap pada keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam proyek pekerjaan pembangunan Lanjutan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliu SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halmesera TA. 2012 dari DIPA yang memuat Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliu SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halmesera Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliu SP.3 Kec. Gane Timur Kab. Halmesera tahun anggaran 2012, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmesera dari DIPA Dinas Nakertrans Kab. Halmesera TA 2012 dan Hubungan saksi dengan proyek tersebut adalah selaku panitia pengadaan barang dan jasa pada Dinas Nakertrans Kab. Halmesera TA 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Halmesera Selatan Nomor : 23.A/Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) dan Program Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2K-Trans) Dinas Nakertrans Kab. Halmesera TA 2012;
- Bahwa seingat saksi, saudara MOCHTAR KHARIE sebagai PPK pada pekerjaan tersebut, saudara RUDY HARYONO sebagai Pihak

Halaman 33 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga/rekanan/kontraktor pada pekerjaan tersebut serta saksi sudah lupa saudara Ir. HAMDY MARSAOLY sebagai apa, namun yang jelas orang tersebut saksi pernah dengar namanya terkait jasa pengawasan pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP.3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel tahun anggaran 2012, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel;

- Bahwa saksi adalah anggota Unit Pelayanan Lelang (ULP) dan ketuanya adalah saksi M. DJAFAR ELY;
  - Bahwa Tugas Pokok dan kewenangan Kepala ULP Sesuai Pasal 17 ayat (2a) Perpres RI No. 54 Tahun 2010 meliputi:
    - memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP
    - menyusun program kerja dan anggaran ULP
    - mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apa bila ada penyimpangan dan / atau indikasi penyimpangan
    - membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada menteri / pimpinan lembaga / Kepala Daerah / pimpinan Institusi
    - melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ULP
    - Menugaskan / menempatkan / memindahkan anggota kelompok kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP
    - Mengusulkan pemberhentian anggota kelompok kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA / KPA / Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan / atau KKN.
- Dan sesuai Pasal 17 ayat (2a) Perpres RI No. 54 Tahun 2010 Ayat (3) selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dalam hal yang diperlukan kelompok kerja ULP / Pejabat pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK tentang Perubahan HPS dan Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
- Bahwa yang menjadi dasar ULP mengadakan Pelelangan proyek pekerjaan pembangunan Lanjutan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel TA. 2012 adalah surat permohonan dari Pihak dinas Nakertrans kab. Halsel namun nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa serta yang menandatangani surat tersebut juga saksi sudah lupa apakah KPA ataukah PPK serta surat tersebut tentang permohonan pelelangan Paket proyek pekerjaan

Halaman 34 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jembatan sungai ramdi yang berlokasi di UPT Nusliu Kecamatan ganetimur kab Halsel;

- Bahwa dana anggaran proyek pekerjaan pembangunan Lanjutan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliu SP 3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel TA. 2012 Sumber dari APBN Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi TA. 2012, besar dananya sesuai pagu saksi sudah lupa namun yang di kontrakkan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 595/187/SP/2012 tanggal 18 Juni 2012 dengan dana sebesar Rp.3.259.400.000,- (Tiga milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang ditunjuk sebagai rekanan / kontraktor pelaksana dalah PT. ADI KARYA AWARD dengan Direktur adalah Sdr. RUDI HARYONO, S.E;
- Bahwa pelelangan proyek pekerjaan Proyek pekerjaan pembangunan Lanjutan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliu SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel TA. 2012 dilaksanakan di kantor ULP Kab. Halsel selama 22 hari sejak tanggal 23 mei sampai dengan 13 juni 2012;
- Bahwa pelelangan proyek pekerjaan Proyek pekerjaan pembangunan Lanjutan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliu SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel TA. 2012 di ikuti oleh 5 Perusahaan yaitu PT. CITRA KARUNIA, PT. LASINDO PRATAMA, PT. BINA BANGUN SAKTI, PT. LABROSCO YAL dan PT. ADI KARYA AWARD dan yang mengikuti Penawaran ada adalah PT. LASINDO PRATAMA, PT. ADI KARYA AWARD dan PT. LABROSCO YAL;
- bahwa cara penunjukan rekanan adalah dengan menggunakan system lelang menggunakan metode Pelelangan umum dan pemenang lelang dilakukan menggunakan Layanan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE);
- Bahwa yang menyusun HPS adalah PPK saudara MOCHTAR KARIE namun yang menjadi dasar penyusunan HPS saksi tidak tahu namun nilai HPS sebesar 3.269.970.000,- yang terdiri dari Pekerjaan persiapan, pekerjaan bangunan atas, pekerjaan bangunan bawah dan pekerjaan lain-lain;
- Bahwa Aanwezing pekerjaan berdasarkan jadwal dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2012 bertempat digedung Kantor Panitia Pengadaan barang dan jasa dinas tenaga kerja dan Transmigrasi pada kantor Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. halsel yang berlokasi di Desa tomori Kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 35 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa PT. ADI KARYA AWARD yang diusulkan sebagai pemenang dan calon pemenang cadangan I PT. LASINDO PRATAMA dan PT. LABS sebagai calon pemenang cadangan II, atas dasar evaluasi administrasi, teknis dan kewajaran harga, berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 44/BA-HF/PK/ULP/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang di tanda tangani Oleh saksi sendiri selaku ketua, AMIN AMA DUWILA selaku Sekertaris dan AISYAH BARYANAN, ASPARDIN, FAHRI NAHAR selaku Selaku Pokja Konstruksi dan yang ditunjuk selaku Penyedia jasa oleh Pihak dinas nakertrans Kab. Halsel adalah CV. Oase Indoland berdasarkan Surat Penunjukan Penydia jasa Nomor 595/207/SPPBJ/2012 tanggal 18 mei 2012 yang ditandatangani Oleh saudara HALIL M.SALEH. Sos selaku PPTK yakni Berita acara hasil pelelangan Nomor : 44/BA-HF/PK/ULP/V /2012 tanggal 15 Mei 2012, surat penunjukan Penyedia jasa Nomor : 595/207/SPPBJ/2012 tanggal 18 mei 2012 beserta administrasi pelengan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

5. Saksi **Drs. Hi. ACHMAD KIAT**, tempat tanggal lahir Saketa 30 September 1955, umur 61 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Kel. Jati Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, agama Islam, pekerjaan Pensiun PNS (Kadis Nakertrans Kab. Halsel Tahun 2012), pendidikan terakhir S1;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Halmahera Selatan di Labuha Bacan pada tanggal 8 Juni 2017 dan dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar semua dan saksi masih tetap pada keterangan saksi tersebut;
  - Bahwa saksi diperiksa terkait masalah adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam proyek pekerjaan pembangunan Lanjutan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel TA. 2012 dari DIPA yang memuat Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel Tahun Anggaran 2012;
  - Bahwa saksi diperiksa sebagai kapasitas Kepala Dinas Nakertrans Halmahera Selatan periode 2006 sampai dengan tahun 2012;

Halaman 36 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kepala Dinas Nakertrans tugas pokok dan fungsi serta peranan saksi sebagai KPA pada proyek pekerjaan pembangunan jembatan sungai ramdi bentangan 40 meter adalah Menyelenggarakan proyek tersebut, Memantau pelaksanaan proyek tersebut, Saksi mempertanggungjawabkan tugas dan tanggungjawab saksi kepada bupati dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel;
- Bahwa Sumber dananya adalah APBN/Dana Tugas Pembantuan (DPT) Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi TA. 2012, besar dananya sesuai pagu/POK DIPA sebesar 3.303.000.000 (tiga milyar tiga ratus tiga juta rupiah) dan sesuai dengan HPS sebesar 3.269.970.000 (Tiga milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah di lelangkan maka yang di kontrakkan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dengan dana sebesar Rp.3.259.400.000,- (Tiga milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mencairkan dana proyek, tidak membutuhkan tanda tangan saksi;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai rekanan / kontraktor pelaksana adalah PT. ADI KARYA AWARD dengan Direktur adalah Sdr. Terdakwa RUDI HARYONO, S.E;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa nomor kontrak Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel TA. 2012;
- Bahwa Yang menandatangani kontrak Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel TA. 2012 adalah Saudara MOCHTAR KHARIE (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Pihak Pertama, Mengetahui Kepala Dinas tenaga kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan saksi sendiri dan dari pihak Penyedia barang / jasa adalah Sdr. RUDI HARYONO sebagai Pihak kedua;
- Bahwa Seingat saksi, dasar PT ADI KARYA AWARD ditunjuk selaku rekanan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa yang ditandatangani oleh Sdr. MOCHTAR KHARIE selaku PPK;
- Bahwa Saksi menambahkan, sebelum proyek tersebut dilelang saksi pernah ditelepon oleh Bupati Halsel Sdr. DR. MUHAMMAD KASUBA untuk saksi pergi kerumah Calon Wakil Gubernur Maluku Utara saat itu Sdr. GANI KASUBA (Gubernur Malut saat ini). Sesampainya saksi disana, saksi bertemu dengan Sdr. GANI KASUBA beserta Sdr. RUDY HARYONO. Sdr.

Halaman 37 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GANI KASUBA menanyakan tentang proyek jembatan tersebut dan meminta kepada saksi agar proyek jembatan tersebut diberikan kepada Sdr. RUDY HARYONO. Namun saksi mengatakan kepada Sdr. GANI KASUBA bahwa proyek tersebut yang mengurus adalah PT. MODERN RAYA (Sdr. ACAM) di Kemennakertrans RI. Namun Sdr. GANI KASUBA tetap bersikeras proyek tersebut harus diberikan kepada Sdr. RUDY HARYONO. Saksipun mengatakan bahwa bisa saja yang penting dokumennya lengkap dan memenuhi persyaratan. Setelah itu, saksipun kembali menghadap Bupati Halsel Sdr. DR. MUHAMMAD KASUBA dan menyampaikan hasil pertemuan saksi dengan Sdr. GANI KASUBA dan Sdr. DR. MUHAMMAD KASUBA mengatakan bahwa agar saksi mengikuti kemauan Sdr. GANI KASUBA;

- Bahwa saksi sudah lupa item pekerjaan proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel TA. 2012 yang harus dikerjakan oleh kontraktor namun yang lebih mengetahuia dalah Sdr. MOCHTAR KHARIE selaku PPK;
- Bahwa seingat saksi dana yang ada dalam kontrak belum dicairkan 100 %, dana yang telah di cairkan dan dibayarkan kepada kontraktor atau rekanan adalah sebesar 60%, untuk rinciannya yang lebih mengetahui adalah Bendahara Sdri. HAIRIA dan PP-SPM Sdri. ROSMINA;
- Bahwa Yang menerima pencairan Dana Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel TA. 2012 adalah Sdr. RUDI HARYONO, S.E. Direktur PT. ADI KARYA AWARD karena PT. ADI KARYA AWARD selaku rekanan untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa apa-apa saja dokumen pendukung sebagai dasar pencairan dan pembayaran dana Proyek pekerjaan pembangunan Lanjutan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel TA. 2012, namun yang lebih mengetahui adalah Bendahara Sdri. HAIRIA dan PP-SPM saudara ROSMINA;
- Bahwa mekanisme pencairan dan pembayaran dana kepada rekanan atau kontraktor adalah :
  - Seingat saksi, untuk Pencairan dan pembayaran uang muka adalah setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) oleh pihak Penyedia barang jasa dengan Pejabat Pembuat Komitmen,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor meminta kepada PPK untuk melakukan Pencairan Uang muka lalu PPK berkoordinasi dengan saksi, setelah itu saksi mengatakan bahwa apabila telah memenuhi syarat selanjutnya agar dicairkan dan kemudian PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran kemudian ke Bendahara Untuk membuat SPM kemudian PP-SPM menandatangani SPM dan kemudian SPM beserta dokumen pendukung dibawa ke KPPN sebagai dasar penerbitan SP2D untuk uang muka;

- Seingat saksi juga, untuk Pencairan dan pembayaran 60% adalah Kontraktor meminta pencairan dana 60% kepada Pejabat Pembuat Komitmen lalu PPK berkoordinasi dengan saksi, setelah itu saksi mengatakan bahwa apabila telah memenuhi syarat selanjutnya agar dicairkan dan kemudian PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran kemudian ke Bendahara Untuk membuat SPM kemudian PP-SPM menandatangani SPM dan kemudian SPM beserta dokumen pendukung dibawake KPPN sebagai dasar penerbitan SP2D untuk 60%. Namun pada saat itu, saksi pernah menyuruh Bendahara Sdr. HAIRIA agar jangan dulu mencairkan SP2D untuk 60% karena kondisi belum memenuhi syarat untuk 60% (pemerintah saksi turun kelokasi pekerjaan dalam rangka pencairan 60%) namun setelah beberapa hari sekitar 3 atau 4 hari saksi mendapat sms dari Bupati Halsa Sdr. MUHAMMAD KASUBA yang isinya perintah untuk mencairkan dana proyek tersebut sehingga saksi pun memerintahkan kepada Sdr. HAIRIA untuk bawa SP2D untuk 60% ke KPPN (untuk dicairkan dana 60%);
- Seingat saksi, Waktu pelaksanaan pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Sungai ramdi Bentangan 40 meter pada Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi TA. 2012 180 (seratus delapan puluh ) hari kalender terhitung sejak bulan Juni 2012 S/D bulan Desember 2012
- Bahwa Ada adendum untuk proyek tersebut, namun saksi sudah lupa adendum tersebut untuk tambah kurang pekerjaan atau waktu pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan pantauan saksi dilapangan bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan belum mencapai volume fisik 100%;
- Bahwa yang mengajukan atau yang mengurus pencairan dana pencairan uang muka dan pencairan dana angsuran termin 1 (pencairan 60%) adalah dari pihak rekanan / kontraktor saudara Direktur PT. ADI KARYA AWARD Sdr. RUDIHARYONO, S.E;

Halaman 39 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum dilakukan penyerahan barang dari Pihak penyedia barang/kontraktor kepada Pihak Pengguna Barang / Pihak Dinas Nakertrans kab. Hasel karena pekerjaan tersebut belum selesai sampai sekarang serta untuk pekerjaan tersebut telah dilakukan pemutusan kontrak sepihak Oleh Pihak dinasnakertrans Kab. Halsel;
- Bahwa memang terjadi pemutusan kontrak sepihak oleh Pihak Dinas Nakertrans Kab. Halsel kepada PT. ADI KARYA AWARD;
- Bahwa dasar sehingga terjadi pemutusan kontrak sepihak tersebut adalah surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan yang ditandatangani sendiri oleh Sdr. RUDY HARYONO selaku Direktur PT. ADI KARYA AWARD dan surat teguran dari CV. FATEK ENG CONSULTANT;
- Bahwa saksi sendiri yang menandatangani surat pemutusan ontrak tersebut;
- Bahwa Akibat dari berlarut-larutnya pekerjaan tersebut maka pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel dirugikan secara materil dengan berdampak pada Pencapaian target kinerja Dinas menjadi tidak maksimal dalam mengelola anggaran dengan kegiatan, Pelayanan masyarakat pada ruas jalan tersebut menjadi terganggu dan tidak segera menikmati hasil pembangunan dan Program pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infastruktur menjadi terhambat sehingga mengakibatkan pelayanan tidak maksimal;
- Bahwa pada saat itu saksi, MOCHTAR KHARIE, SAMSI SUBUR, HALIL M. SALEH, RUDI HARYONO dan Ir. HAMDY MARSAOLY turun ke lokasi pekerjaan untuk pencairan 60% (waktunya sebelum pencairan 60%), namun pada saat itu saksi melihat volume/progres pekerjaan proyek pembangunan jembatan sungai ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku Kec. Gane timur Kab. Halsel TA. 2012 yang dikerjakan oleh PT. ADI KARYA AWARD belum mencapai 60% atau sekitar 10% (menurut hemat saksi). Yang menghitung progress/volume pekerjaan pada saat pencairan 60% adalah saudara Ir. HAMDY MARSAOLY selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa pada awalnya saksi menolak agar jangan dulu mencairkan 60% karena kondisi pekerjaan belum memenuhi syarat untuk 60% namun setelah saksi mendapat sms dari Bupati Halsel saudara MUHAMMAD KASUBA yang isinya perintah untuk mencairkan dana proyek tersebut sehingga saksipun memerintahkan kepada saudara HAIRIA untuk bawa SP2D untuk 60% ke KPPN (untuk dicairkan dana 60%);

Halaman 40 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat proyek sedang berjalan pernah terjadi kendala berupa banjir dan kurangnya alat;
- Bahwa lokasi proyek juga terjadi banjir;
- Bahwa setahu saksi akses ke lokasi proyek melalui jalan darat dengan medan yang cukup sulit karena jalannya berlubang-lubang, namun transportasi laut juga bisa;
- Bahwa transportasi dari kab. Halsel ke lokasi proyek menggunakan lomboat;
- Bahwa saat dilokasi proyek, bahan-bahan yang saksi lihat hanya pasir dan batu kerikil namun bahan yang sudah terbawa banjir saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Terdakwa dengan Bupati pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali kekantor saksi namun tidak pernah bertemu dengan saksi;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan, namun sampai lewat tanggal yang ditentukan, terdakwa belum bisa menyelesaikan pekerjaannya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan saat diperiksa oleh Insoektorat;
- Bahwa inspektorat turun langsung memeriksa lapangan sebanyak 2 kali pada bulan Desember 2012 dan pada bulan Februari 2013;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak melakukan pengembalian kerugian Negara;
- Bahwa temuan Inspektorat adalah pekerjaan proyek yang belum selesai di akhir perjanjian kontrak;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa membantah keterangan saksi bahwa dilapangan belum ada pekerjaan, sementara menurut terdakwa dilapangan sudah ada pekerjaan dan kantor Disnaker Kab. Halsel melakukan pemutusan kontrak pada bulan desember sedangkan Terdakwa sudah tidak bekerja sejak bulan September, selebihnya keterangan saksi dibenarkan;

6. **Saksi HAIRIA ABDUL KADIR BADRUN, SH**, tempat tanggal lahir Foya 16 Juni 1974, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, Alamat Kel. Kasturian Kec. Ternate Utara Kota Ternate Prov.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malut, Usw. Desa Kmp. MakianKec. Bacan SelatanKab. Halsel, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Halmahera Selatan di Labuha Bacan pada tanggal 8 Juni 2017 dan dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar semua dan saksi masih tetap pada keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam proyek pekerjaan pembangunan Lanjutan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel TA. 2012 dari DIPA yang memuat Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi batangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP.3 Kec. Ganetimur Kab. HalselTA. 2012, tersebut dari Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)-DIPA tahun 2012 dan hubungan saksi dengan proyek tersebut saksi selaku Bendahara Pengeluaran APBN pada Dinas Tenaga Kerja.
- Bahwa dasar saksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta fungsi saksi selaku Bendahara Pengeluaran sehubungan dengan pelaksanaan Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec.GaneTimur Kab.Halsel TA. 2012adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Kep.310/MEN/XII 2011 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengelola Keuangan dan DIPA danaTugas Pembantuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012.
- Bahwa item Pekerjaan Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec.GaneTimur Kab.Halsel TA. 2012yang harus dikerjakan oleh kontraktor adalah saksi tidak tau, yang lebih mengetahuinya adalah saudara MOCHTAR KHARIE selaku PPK dan semua item pekerjaan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 595/187/SP/2012 tanggal 18 Juni 2012;

Halaman 42 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontra ditanda tangani oleh PPK (Mokhtar Kharie) dan Direktur perusahaan pelaksana PT. ADI KARYA AWARD atas nama RUDY HARYONO, SE;
- Bahwa pembayaran Uang muka sebesar 20% sebesar Rp. 651.880.000,- (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang di bayarkan ke rekanan sebesar Rp.580.765.818,- (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan belas rupiah)serta Pajak(PPN dan PPh) sebesar Rp. 71.114.182,-(tujuh puluh satu juta seratus empat belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa Pembayaran termin I (60%)sebesar Rp.1.401.542.000,- (satu miliar empat ratus satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan yang di bayarkan ke rekanan sebesar Rp.1.248.646.509,- (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah) serta Pajak (PPN dan PPh) sebesar Rp. 152.895.491,- (seratus lima puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa Pembayarannya dengan cara pemindah bukuan dari Rekening kas Negara/KPPNpada PT. Bank Mandiri Cabang Ternate di ternatenomor rekening :150-0006593576 ke PT.ADI KARYA AWARDdengan nomor rekening rekanan untuk pencairan uang muka sebesar 20% yakni dengan nomor rekening 0103-01-001146300 PT. Bank Rakyat Indonesia dan untuk pencairan 60% dengan menggunakan nomor rekening 0210-01-30-000135-3 PT. BTN (Bank Tabungan Negara)dengan rincian sebagai berikut :
  - Sesuai SP2D, pembayaran uang muka pada tanggal 20 Juni 2012dengan nilai dana sebesar 20 % atau sebesar Rp.580.765.818,- (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan belas rupiah);
  - Sesuai SP2D, pembayaran termin I(60%)pada tanggal 02Oktober 2012 dengan nilai dana sebesar Rp.1.248.646.509,- (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus Sembilan rupiah);
- Bahwa Dokumen pendukung sebagai dasar pencairan uang muka 20% dana Proyek pekerjaan pembangunan Lanjutan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel TA. 2012 adalah Ringkasan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku PPK, Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Bosowa Persikop dengan

Halaman 43 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor jaminan 06.1.418.0170.12 tanggal 18 juni 2012 dengan nilai Jaminan sebesar Rp.651.880.00,-, Kartu Pajak/NPWP nomor 02.546.402.5.942.00 a.n. Rudi Haryono, Rekening Koran, Kartu pengawasan kontrak, Register data realisasi kontrak, Faktur Pajak tanggal 18 juni 2012, Surat Setoran Pajak(SSP) PPH dengan nilai Rp. 11.852.364,-, Surat setoran pajak (SSP) PPN dengan nilai Rp. 59.261.818,-, Surat Pernyataan tanggungjawab belanja nomor : 030//LS/SPTJB/P2MKT/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, Surat Perintah membayar nomor 07042/P2KT/DTT-HS/2012 tanggal 18-06-2012 yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Pejabat Penandatangan SPM, Surat perintah Pencairan ukung Pembayaran (termin I) 60 % sebesar Rp. 1.401.542.000,- (satu milyar empat ratus dana ( SP2D ) nomor 758753Z/062/111 tanggal 20 juni 2012 yang ditandatangani i oleh saudari JENTJE ISTIA selaku kepala seksi pencairan dana;

- Dokumen pendukung pembayaran termin I 60% sebesar Rp.1.401.542.000,- (satu miliar empat ratus satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) adalah Ringkasan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) tanggal 29September 2012 yang di tanda tangani oleh saudara MOHCTAR KHARIE selaku PPK, Kartu Pajak/NPWP nomor 02.546.402.5.942.000anPT. ADI KARYA AWARD dengan alamat Rudi Haryono Se Perum BTN Maliaro-Ternate Selatan Kota Ternate 97711, Rekening Koran, Faktur Pajakdengan nomor seri 020.000.12.0000000.2 bulanSeptember2012 yang ditanda tangani oleh Dirketur PT. ADI KARYA AWARD saudara RUDY HARYONO, Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pernyataan tanggung Jawab belanja nomor :048/LS/SPTJB/P2MKT/IX/2012 tanggal 28September 2012 yang ditandatangani oleh PPK saudara MOCHTAR KHARIE, Surat Perintah Membayar nomor 70063/P2KT/DTT-HS/LS/2012 tanggal 28 September 2012 yang di tanda tangani oleh saudari ROSMINA SOLEMAN, SE selaku Pejabat Penandatangan SPM, Surat perintah Pencairan dana ( SP2D ) nomor 773280Z/062/111 tanggal 20 juni 2012 yang di tanda tangani oleh saudari TUKIMAselaku Kepala Seksi Pencairan Dana.
- Bahwa seingat saksi mekanisme pencairan dan pembayaran dana uang muka 20 % kepada rekanan atau kontraktor Pada tanggal 17 Juni 2012, PPK saudara MOCHTAR KHARIE memerintahkan kepada saksi, Operator-SPM saudara AL HASAN KAMARULLAH dan PP-SPM saudara ROSMINA SOLEMAN, SE agar menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan dan pembayaran uang muka 20% kepada PT. ADI KARYA

Halaman 44 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



AWARD. Selanjutnya kami bertiga berangkat ke Ternate. Pada tanggal 18 Juni 2012, sesampainya di Ternate pada saat itu Operator-SPM membuat SPM di Hotel Corner Ternate, setelah itu saksi mengambil SPM dan Kelengkapannya berupa STJB, Ringkasan Kontrak, Jaminan Uang Muka, NPWP (Fotocopy) Rekanan, Rekening Koran (Fotocopy), Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Faktur Pajak Standar dan Surat Setoran Pajak dari Operator-SPM bersama soft copy yang memuat SPM dan Kelengkapannya. Kemudian saksi membawa berkas SPM dan kelengkapannya beserta softcopy ke PP-SPM kemudian PP-SPM meneliti berkas tersebut dan menandatangani. Selanjutnya saksi membawa berkas SPM yang telah ditandatangani oleh PP-SPM dan kelengkapannya beserta softcopy ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Pada tanggal 20 Juni 2012, saksi kembali ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta SPM dan kelengkapannya untuk dijadikan arsip di Disnakertrans Kab. Halsel;

- Bahwa pencairan dan pembayaran termin I 60% Pada tanggal 25 September 2012, PPK saudara MOCHTAR KHARIE menelpon dan memerintahkan kepada saksi, agar saksi, Operator-SPM saudara HARI PURNOMO, ST dan PP-SPM saudari ROSMINA SOLEMAN, SE agar menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan dan pembayaran 60% kepada PT. ADI KARYA AWARD. Selanjutnya kami bertiga berangkat ke Ternate. Pada tanggal 26 September 2012, kami bertiga sampai di Ternate. Pada saat itu Operator-SPM membuat SPM di Hotel Corner Ternate selama 2 (dua) hari dikarenakan ada kesalahan pada Aplikasi SPM (saksi tidak tahu jelas tentang kesalahan tersebut). Pada tanggal 28 September 2012, saksi mengambil SPM dan Kelengkapannya berupa STJB, Ringkasan Kontrak, NPWP (Fotocopy) Rekanan, Rekening Koran (Fotocopy), Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak dari Operator-SPM bersama soft copy yang memuat SPM dan Kelengkapannya. Kemudian saksi membawa berkas SPM dan kelengkapannya beserta softcopy ke PP-SPM kemudian PP-SPM meneliti berkas tersebut dan menandatangani. Selanjutnya saksi membawa berkas SPM yang telah ditandatangani oleh PP-SPM dan kelengkapannya beserta softcopy ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara namun sesampainya di KPPN, Kadis Nakertrans Kab. Halsel selaku KPA saudara Drs. Hi. ACHMAD KIAT menelpon saksi agar berkas SPM tersebut jangan dimasukkan (beliau tidak



memberitahukan alasannya pada saat itu). Selanjutnya saksi pun kembali ke Hotel Corner Ternate untuk memberitahukan perintah Kadis Nakertrans Kab. Halsel tersebut kepada PPK. Selanjutnya sesampainya disana, saksi bertemu dengan PP-SPM saudara ROSMINA SOLEMAN, SE, Operator-SPM saudara HARI PURNOMO, ST, PPK saudara MOCHTAR KHARIE, Kabid. Nakertrans saudara HALIL Hi. M. SALEH, S.Sos., Sekretaris Disnakertrans saudara SAMSI SUBUR, S.Pd., Konsultan Pengawas Ir. HAMDI MARSAOLY, Penyedia Jasa/Rekanan saudara RUDY HARYONO, SE dan saudara ARMIN, lalu saksi memberitahukan perintah Kadis Nakertrans Kab. Halsel tersebut kepada PPK selanjutnya saksi pulang ke rumah. Pada tanggal 01 Oktober 2012, saksi ditelpon oleh KPA/Kadis Nakertrans Kab. Halsel agar saksi memasukkan berkas SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (saksi tidak menanyakan lagi alasannya). Keesokan harinya, saksi kembali ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta SPM dan kelengkapannya untuk dijadikan arsip di Disnakertrans Kab. Halsel;

- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Sungai ramdi Bentangan 40 meter pada Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi TA. 2012 berdasarkan kontrak Nomor : 595/187/SP/2012 tanggal 18 Juni 2012 adalah 180 (seratus delapan puluh hari) kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 18 juni 2012smpi dengan tanggal 15 Desember 2012.
- Bahwa yang saksi ketahui dari saudara MOCHTAR KHARIE selaku PPK terhadap proyek tersebut ada adendum kontrak namun saksi tidak mengetahui apa yang di adendum pada saat itu;
- Bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan belum mencapai volume fisik 100%;
- Bahwa dari pihak rekanan / kontraktor yang mengajukan atau yang mengurus pencairan dana pencairan uang muka dan pencairan dana angsuran tahap I (60%) saksi tidak mengetahuinya karena rekanan berhubungan langsung dengan PPK namun sesuai dengan surat perintah membayar yakni melakukan pembayaran kepada Direktur PT.ADI KARYA AWARD sdr. RUDI HARYONO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya surat permohonan pencairan dana dari PT. ADI KARYA AWARD, Surat Perintah Pembayaran dari PPK, Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam SPM Nomor : 70063/P2MKT/DTT-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HS-LS/2012, tanggal 28 September 2012, yang lebih mengetahui beberapa dokumen tersebut adalah saudara HARI PURNOMO, ST selaku Operator-SPM yang mana dialah yang membuat/menerbitkan SPM serta menuangkan nomor Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ke dalam SPM;

- Bahwa Surat setoran pajak merupakan dokumen pendukung / kelengkapan untuk pencairan dana. Surat setoran pajak tersebut, ditandatangani oleh saudara RUDY HARYONO sebelum pencairan 60% terlaksana karena pada saat pengisian SPM harus ada nilai dari surat setoran pajak tersebut. Untuk pembayaran setoran pajak, pada saat pencairan sudah terpotong otomatis. Jadi, dana pencairan masuk ke rekening rekanan telah terpotong untuk PPh maupun PPN;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selain sebagai salah satu persyaratan pencairan dana 60%, surat Perintah Membayar nomor 70063/P2KT/DTT-HS/LS/2012 tanggal 28-09-2012 yang di tanda tangani oleh PP-SPM saudara ROSMINA SOLEMAN, SE, juga sebagai laporan pertanggung jawaban admintrasi apabila ada pemeriksaan di bidang Keuangan atau Bendahara Pada Dinas Nakertrans kab. Halsel oleh pemeriksa internal Kemntrian (Inspektorat Jenderal) yang menjelaskan bahwa pekerjaan proyek tersebut telah di laksanakan pembayaran sebanyak 60%;
- Bahwa besar Dana yang telah dipergunakan / terbayarkan atas Proyek Pembangunan Jembatan Sungai ramdi Bentangan 40 meter pada Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi TA. 2012 sampai sekarang ini untuk pembayaran fisik pekerjaan adalah 60% atau sebesar Rp.2.053.422.000,- (dua miliar lima puluh tigajuta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) termasuk PPN dan PPh;
- Bahwa dana yang belum di cair dari Kas Negara adalah sebesar Rp.1.205.978.000,- (satu miliar dua ratus limajuta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) termasuk PPN dan PPh serta sisa dana tersebut dikembalikan ke kas negara berhubung tidak ada permintaan dana sehingga sisa dana tersebut secara otomatis dikembalikan ke kas Negara;
- Bahwa Dana yang telah dipergunakan / terbayarkan atas Proyek Pembangunan Jembatan Sungai ramdi Bentangan 40 meter pada Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi TA. 2012 sampai sekarang ini untuk pembayaran pekerjaan pengawasan 60% atau sebesar Rp.126.100.000,- (seratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) termasuk PPN dan PPh;

Halaman 47 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar dana yang belum di cair dari Kas Negara adalah sebesar Rp. 67.900.000,- (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) termasuk PPN dan PPh serta sisa dana tersebut dikembalikan ke kas negara berhubung tidak ada permintaan dana sehingga sisa dana tersebut secara otomatis dikembalikan ke kas negara.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **MOCHTAR KHARIE**, tempat tanggal lahir sanana 05 agustus 1960, umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan indonesia, alamat Rt. Rw. 02 kel. soa kec. ternate utara kota ternate, agama islam, pekerjaan pns, pendidikan terakhir sma;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Halmahera Selatan di Labuha Bacan pada tanggal 8 Juni 2017 dan dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar semua dan saksi masih tetap pada keterangan saksi tersebut;
  - Bahwa saksi diperiksa terkait masalah adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam proyek pekerjaan pembangunan Lanjutan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel TA. 2012 dari DIPA yang memuat Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel Tahun Anggaran 2012;
  - Bahwa saksi diperiksa sebagai PPK dalam proyek pekerjaan pembangunan Lanjutan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel TA. 2012;
  - Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
  - Bahwa saksi ditunjuk sebagai PPK oleh Kadis Nakertrans Kab. Halsel yang pasti sebelum saksi ditunjuk selaku PPK sebelumnya saksi ditawarkan oleh Kepala bidang Taransmigrasi saudara HALIL M. SALEH S.Sos sebagai PPK namun saksi menolak pada saat itu dan saudara HALIL M. SALEH menyampaikan bahwa nanti ia yang akan mendampingi saksi dalam pelaksanaan tersebut maka saksi menyetujui pada saat perlu saksi tambahkan bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan dan Tes barang dan jasa namun saksi tidak lulus ketika Tes barang dan jasa pada saat itu;

Halaman 48 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pedoman atau acuan saksi selaku Pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan pekerjaan berpedoman pada DIPA Tugas Pembantuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi TA. 2012 satker dinas nakertrans kab. Halsel TA 2012, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, Pepres 54 tahun 2010, peraturan menteri keuangan nomor 170/PMK.05/2010, Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak);
- Bahwa maksud dan tujuan dilaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel TA. 2012 adalah mempermudah masyarakat dalam transportasi di daerah transmigrasi;
- Bahwa yang menjadi dasar perjanjian pekerjaan adalah Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penujukan Penyedia jasa;
- Bahwa kontrak nomor : 595 / 187 / SP / 2012 tanggal 18 Juni 2012 yang menandatangani kontrak tersebut adalah dari Pihak Dinas Nakertrans Kab. Kabupaten Halmahera Selatan adalah saudara MOCHTAR KHARIE (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Pihak Pertama, Mengetahui Kepala Dinas tenaga kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Sdr. Drs. HI. ACHMAD KIAT, Dari pihak Penyedia barang/jasa adalah saksi sendiri Sdr. RUDI HARYONO sebagai Pihak kedua
- Perintah Mulai Kerja Nomor : 595 / 209 / SPMK / 2012 tanggal 21 Mei 2012 dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 180 (saratus delapan puluh) hari kelender dan yang menandatangani SPMK tersebut adalah saksi sendiri RUDI HARYONO selaku Penyedia dan MOCHTAR KAHRIE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa Surat Penujukan Penyedia jasa Nomor 595/184/SPPBJ/2012 tanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani oleh saksi sendiri MOCHTAR KHARIE selaku PPK;
- Bahwa Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, sehingga dana dapat dicairkan dan dibayarkan kepada rekanan pelaksana pekerjaan adalah Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak, Berita Acara pembayaran, Surat pernyataan pertanggungjawaban belanja, Berita Acara pemeriksaan prestasi pekerjaan, Laporan Kemajuan prestasi Pekerjaan, Jaminan pembayaran uang muka, Jaminan Pemeliharaan pekerjaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Permintaan Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Faktur Pajak beserta SSP;

Halaman 49 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang ada dalam kontrak belum dicairkan 100 %, dana yang telah di cairkan dan dibayarkan kepada kontraktor atau rekanan adalah sebesar 60 %;
- Bahwa Uang muka sebesar 20 % atau sebesar Rp. 651.880.000,- (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang dibayarkan ke rekanan sebesar Rp.580.765.818,- (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan belas rupiah) serta Pajak sebesar Rp. 71.114.182,- (tujuh puluh satu juta seratus empat belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa Pembayaran termin I (60) % atau sebesar Rp. 1.401.542.000,- ( satu milyar empat ratus satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan yang dibayarkan ke rekanan sebesar Rp. 1.248.646.509,- ( satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus Sembilan rupiah) serta Pajak sebesar Rp. 152.895.491,- ( seratus lima puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa pembayaran Uang muka pada tanggal 20 Juni 2012 sebesar 20 % atau sebesar Rp. 651.880.000,- (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang dibayarkan ke rekanan sebesar Rp.580.765.818,- (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan belas rupiah) serta Pajak sebesar Rp. 71.114.182,- (tujuh puluh satu juta seratus empat belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa Pembayaran termin I (60) % pada tanggal 02 oktober 2012 sebesar Rp. 1.401.542.000,- ( satu milyar empat ratus satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan yang dibayarkan ke rekanan sebesar Rp. 1.248.646.509,- ( satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus Sembilan rupiah) serta Pajak sebesar Rp. 152.895.491,- ( seratus lima puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa yang menerima pencairan Dana Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel TA. 2012 adalah Sdr. RUDI HARYONO Direktur PT. ADI KARYA AWAR, dengan cara pemindahan dari Rekening Negara pada Bank Mandiri Cabang Ternate nomor rekening : 150-0006593576 ke rekening PT. ADI KARYA AWARD Nomor Rekening : 010301001146300 untuk pencairan uang muka dan pemindahan dari

Halaman 50 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Negara pada Bank Mandiri Cabang Ternate nomor rekening : 150-0006593576 ke rekening PT. ADI KARYA AWARD Nomor Rekening : 0210-01-30-000153-3 untuk pencairan 60%;

- Bahwa Dokumen pendukung sebagai dasar pencairan uang muka 20% dana Proyek pekerjaan pembangunan Lanjutan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel TA. 2012 adalah Ringkasan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku PPK, Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Bosowa Persikop dengan nomor jaminan 06.1.418.0170.12 tanggal 18 juni 2012 dengan nilai Jaminan sebesar Rp.651.880.00,-, Kartu Pajak/NPWP nomor 02.546.402.5.942.00 a.n. Rudi Haryono, Rekening Koran, Kartu pengawasan kontrak, Register data realisasi kontrak, Faktur Pajak tanggal 18 juni 2012, Surat Setoran Pajak(SSP) PPH dengan nilai Rp. 11.852.364,-, Surat setoran pajak (SSP) PPN dengan nilai Rp. 59.261.818,-, Surat Pernyataan tanggungjawab belanja nomor : 030//LS/SPTJB/P2MKT/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, Surat Perintah membayar nomor 07042/P2KT/DTT-HS/2012 tanggal 18-06-2012 yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Pejabat Penandatangan SPM, Surat perintah Pencairan ukung Pembayaran (termin I) 60 % sebesar Rp. 1.401.542.000,- (satu milyar empat ratus dana ( SP2D ) nomor 758753Z/062/111 tanggal 20 juni 2012 yang ditandatangani i oleh saudari JENTJE ISTIA selaku kepala seksi pencairan dana;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Sungai ramdi Bentangan 40 meter pada Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi TA. 2012 berdasarkan SPMK Nomor : 595/188/SP/2012 tanggal 18 Juni 2012 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 juni 2012 S/D tanggal 15 Desember 2012;
- Bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan belum mencapai volume fisik 100%;
- Bahwa dari pihak rekanan / kontraktor yang mengajukan atau yang mengurus pencairan dana pencairan uang muka dan pencairan dana angsuran termin 1 (pencairan 60%) adalah saudara Direktur PT. ADI KARYA AWARD Sdr. RUDIHARYONO;
- Bahwa belum dilakukan penyerahan barang dari Pihak penyedia barang/ kontraktor kepada Pihak Pengguna Barang / Pihak Dinas Nakertrans kab. Hasel karena pekerjaan tersebut belum selesai sampai sekarang serta untuk pekerjaan tersebut telah dilakukan pemutusan kontrak sepihak Oleh Pihak dinas nakertrans Kab. Halsel;

Halaman 51 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Volume pada akhir Kontrak kerja yakni pada tanggal 15 Desember 2012 yaitu 20,35%;
- Bahwa berdasarkan laporan dari konsultan pengawas (Ir. HAMDY MARSAOLI) kepada saksi bahwa pada saat pencairan dana 60% progress pekerjaan baru mencapai 6,88% yakni penyampaian tersebut dibuktikan dengan laporan Progres Fisik Preode Juni sampai dengan Oktober 2012 serta yang melakukan perhitungan pada saat itu adalah saudara AMIR AMBARAL (petugas lapangan dari CV Fatek Engineering Konsultan) namun laporan tertulisnya diterbitkan oleh saudara HAMDY MARSAOLI;
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang kelanjutan pekerjaan kepada Terdakwa, namun terdakwa menjawab masih mencari tukang untuk memuat baha-bahan kelokasi dan saat itu di Lokasi sudah ada 3 buah tiang pancang;
- Bahwa berdasarkan info dari Terdakwa tiang pancang yang sudah ada di lokasi pekerjaan belum di pasang karena alatnya rusak;
- Bahwa jumlah keseluruhan tiang pancang sebanyak 102 tiang, dilokasi ada 3 dan 27 tiang masih ada dipantai belum diangkut di lokasi karena beratnya medan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

8. Saksi **Ir. HAMDY MARSAOLI alias HAMDY**, tempat tanggal lahir Tidore 08 Juni 1961, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Kelurahan Kota Baru Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S1;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Halmahera Selatan di Labuha Bacan pada tanggal 8 Juni 2017 dan dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar semua dan saksi masih tetap pada keterangan saksi tersebut;
  - Bahwa saksi diperiksa terkait masalah adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam proyek pekerjaan pembangunan Lanjutan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsei TA. 2012 dari DIPA yang memuat Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsei Tahun Anggaran 2012;

Halaman 52 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa kapasitas sebagai rekanan konsultan Pengawas dari CV. FATEK ENG KONSULTAN;
- Bahwa dasar saksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta fungsi saksi selaku Konsultan Supervisi/Pengawas sehubungan dengan pelaksanaan Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel TA. 2012 adalah surat perjanjian (kontrak) nomor : 595/205/SP/2012 tanggal 05 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh saksi sendiri, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DisNakertrans Kab. Halsel saudara MOCHTAR KHARIE dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kadis Nakertrans Kab. Halsel saudara Drs. Hi. ACHMAD KIAT;
- Bahwa Setahu saksi dari PPK saudara MOCHTAR KHARIE dana yang telah dicairkan oleh kontraktor atau rekanan adalah sebesar 60%, sisanya dikembalikan ke Kas Negara;
- Bahwa Waktu pelaksanaan pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Sungai ramdi Bentangan 40 meter pada Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi TA. 2012 berdasarkan kontrak Nomor : 595/187/SP/2012 tanggal 18 Juni 2012 adalah **180 (seratus delapan puluh hari) kalender** terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 18 juni 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012;
- Bahwa yang saksi ketahui ada addendum kontrak tentang perubahan pekerjaan lain-lain (Oprit), namun saksi sudah lupa nomor dan tanggal addendum kontraknya;
- Bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan belum mencapai volume fisik 100%, karena pada saat terakhir saksi laporkan kepada PPK adalah sekitar 20%;
- Bahwa Sumber dananya adalah APBN Kementrian Tenaga kerja dan Transmigrasi TA. 2012, saksi tidak mengetahui berapa besar dananya, namun setelah dikontrakkan menjadi Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta ribu rupiah);
- Bahwa yang ditunjuk sebagai konsultan supervise/pengawasan adalah CV. FATEK ENG KONSULTAN dengan Direktur adalah saksi sendiri;
- Bahwa Dasar penunjukan perusahaan saksi ditunjuk sebagai konsultan supervise/pengawasan pada pelaksana pekerjaan tersebut adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa nomor 295/204/SPPBJ/2012 tanggal 04 Juli 2012 tentang penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan pengawasan/supervisi pembangunan jembatan sungai Ramdi di UPT Nusliku F SP.3;

Halaman 53 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadaan barang/jasa pekerjaan tersebut dilaksanakan sekitar bulan Juni 2012 bertempat di kantor Dinas Nakertrans Kab. Halsel;
- Bahwa Perusahaan yang mengikuti pelelangan pada saat itu adalah CV. KARISMA TEKNIK, CV. MUTU INTI, CV. DATA SIMILAR dan CV. FATEK ENG KONSULTAN;
- Bahwa cara penunjukan konsultan supervise/pengawasan melalui seleksi umum prakualifikasi;
- Bahwa Jadwal tahapan kegiatan pelelangan pekerjaan tersebut sebagai berikut Pengambilan dokumen penawaran pada Hari Selasa - Jumat 12-15 Juni 2012, Jam 09.00 -14.00 wit, tempat Disnakertrans Kab. Halsel, Penjelasan Pekerjaan pada Hari Jumat 15 Juni 2012, Jam 14.00 wit, tempat Disnakertrans Kab. Halsel dan Pemasukan/Pembukaan Dokumen Penawaran pada Hari Senin - Kamis 18-21 Juni 2012, Jam 09.00 -14.00 wit, tempat Disnakertrans Kab. Halsel;
- Bahwa mekanisme pelelangan (seleksi umum) dari awal tahapan hingga akhir tahapan adalah awalnya Saksi mendaftar pada Dinas Nakertrans dengan memasukkan nama perusahaan, selanjutnya saksi mengikuti proses pra kualifikasi dengan tahapan pemasukan dokumen prakualifikasi, evaluasi prakualifikasi dan pengumuman hasil prakualifikasi. Kemudian setelah itu, diundang untuk mengikuti proses pelelangan (seleksi umum) dengan tahapan pengambilan dokumen penawaran, penjelasan pekerjaan dan pemasukan dokumen penawaran dilanjutkan dengan evaluasi penawaran sampai pada penetapan pemenang penyedia jasa/barang. Selanjutnya pemenang ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa dengan SPPBJ (surat penunjukan penyedia barang/jasa) dan penandatanganan kontrak kemudian Penjelasan pekerjaan dilaksanakan hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 Jam 14.00 wit, tempat Disnakertrans Kab. Halsel dan yang hadir pada saat itu adalah CV. KARIMA TEKNIK, CV. MUTU INTI, CV. DATA SIMILAR dan CV. FATEK ENG KONSULTAN setelah itu Saksi memasukan dokumen penawaran pada tanggal 21 Juni 2012 yang ikut pada saat itu adalah CV. KARIMA TEKNIK, CV. MUTU INTI, CV. DATA SIMILAR dan CV. FATEK ENG KONSULTAN;
- Bahwa hasil dari pembukaan dokumen penawaran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 bertempat di Disnakertrans Kab. Halsel yakni Perusahaan yang telah diundang sebanyak 4 (empat) perusahaan dan penawaran yang masuk sebanyak 4 (empat) perusahaan dan Setelah diadakan pemeriksaan

Halaman 54 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penawaran yang masuk ternyata yang memenuhi syarat ada 3 (tiga) perusahaanyakni CV. FATEK ENG KONSULTAN, CV. KARISMA TEKNIK dan CV. DATA SIMILAR serta yang tidak memenuhi syarat sebanyak 1 (satu) perusahaan yakni CV. MUTU INTI;

- Bahwa evaluasi administrasi dan tekhnis dilaksanakan pada hari jumat tanggal 22 Juni 2012 bertempat pada kantor Dis Nakertrans Kab. Halsel dan hasilnya yang lulus sebanyak 2 (dua) perusahaan antara lain CV. FATEK ENG KONSULTAN dan CV. KARISMA TEKNIK dan yang tidak lulus sebanyak 1 (satu) perusahaan antara lain CV. DATA SIMILAR;
- Bahwa evaluasi harga dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 bertempat di kantor Disnakertrans Kab. Halsel dan hasilnya Yang lulus sebanyak 3 (tiga) perusahaan antara lain CV. FATEK ENG KONSULTAN, CV. DATA SIMILAR dan CV. KARISMA TEKNIK, yang tidak lulus sebanyak 0 (nol) perusahaan, Namun pada saat koreksi aritmatik hanya 2 (dua) perusahaan yang di evaluasi antara lain CV. FATEK ENG KONSULTAN dan CV. KARISMA TEKNIK;
- Bahwa nomor kontrak pengawasan proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP.3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel TA. 2012 adalah Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 595/205/SP/2012 tanggal 05 Juli 2012 dan nilai kontrak sebesar 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta ribu rupiah);
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan pengawasan proyek pembangunan jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 meter pada Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi TA. 2012 berdasarkan kontrak Nomor : 595/205/SP/2012 tanggal 05 Juli 2012 adalah **165 (seratus enam puluh lima hari) kalenderserta** pekerjaan harus sudah dimulai atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 06 Juli 2012;
- Bahwa senilai dana yang ada dalam kontrak belum dicairkan 100%, dana yang telah dicairkan dan dibayarkan kepada penyedia jasa atau konsultan pengawas adalah sebesar 50%, dengan rincian Pembayaran uang muka pada tanggal 11 Juli 2012 dengan nilai dana sebesar 30 % atau sebesar Rp. 50.792.727,- (lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), Pembayaran termin I (50%) pada tanggal 28 September 2012 dengan nilai dana sebesar Rp. 59.258.182,- (lima puluh

Halaman 55 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta dua ratus lima puluh delapan seratus delapan puluh dua rupiah);

- Yang menerima pencairan dana pekerjaan pengawasan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel TA. 2012 adalah saksi sendiri Direktur CV. FATEK ENGINEERING CONSULTAN.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. ADI KARYA AWARD telah menyelesaikan pekerjaan tersebut atau belum, namun setahu saksi yang telah saksi laporkan kepada PPK untuk progress pekerjaan tersebut sekitar 20%;
- Bahwa Saksi pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, namun tidak menetap. Seingat saksi, 5 (lima) kali saksi turun ke lokasi. Yang menetap di lokasi pekerjaan untuk mengawasi adalah pengawas lapangan saudara AMIR AMBARAK;
- Bahwa seingat saksi 5 (lima) kali saksi turun ke lokasi pekerjaan sekitar bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan Desember;
- Bahwa progress pekerjaan setiap saksi turun ke lokasi pekerjaan antara lain Juli 2012 : 1,88 %, Agustus 2012 : 1,88 %, September 2012 : 1,88 %, Oktober 2012 : 20,26 %, Desember 2012 : 20,26 %;
- Bahwa seingat saksi, pada saat saksi turun ke lokasi pekerjaan biasanya saksi sendiri namun pada bulan Oktober 2012 saksi bersama pihak Dinas Nakertrans Kab. Halsel Drs. Hi. ACHMAD KIAT, MOCHTAR KHARIE dan RUDY HARYONO serta pada saat saksi turun pada bulan Desember 2012, saksi bersama Inspektorat Jenderal Kemenakertrans RI (saksi sudah lupa berapa orang), MOCHTAR KHARIE dan KONTRAKTOR (perwakilan dari sdr. RUDY HARYONO/PT. ADI KARYA AWARD);
- Bahwa tanggapan dari Kadis Nakertrans Kab. Halsel, setelah melihat progress pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. ADI KARYA AWARD adalah agar PT. ADI KARYA AWARD secepatnya menyelesaikan pekerjaan juga memobilisasi alat serta tiang pancang ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012, sewaktu saksi turun ke lokasi pekerjaan bersama pihak Dinas Nakertrans Kab. Halsel belum ada tiang pancang dan mobilisasi alat;
- Bahwa progress pekerjaan sebesar 20,26 % antara lain :
  - **Pekerjaan Persiapan** yakni Barak kerja, Mobilisasi dan Demobilisasi (Exavator), Pengukuran dan Laboratorium serta Papan Nama Proyek;

Halaman 56 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pekerjaan Bangunan Bawah** yakni Galian Konstruksi, Pengadaan Pipa Pancang;
- **Pekerjaan Lain-lain** yakni pemasangan batu oprit;
- **Bahwa** saksi telah membuat laporan bulanan untuk pekerjaan pengawasan periode bulan Juli s/d Oktober 2012, sedangkan untuk bulan November dan Desember 2012 saksi tidak membuatnya dikarenakan dana pengawasan kami hanya 50% pencairannya disebabkan adanya putus kontrak PT ADI KARYA AWARD dengan Pihak Dinas Nakertrans Kab. Halsel menurut penyampaian saudara MOCHTAR KHARIE;
- **Bahwa** saksi membuat dan mengirim laporan tersebut tersebut setiap akhir bulan pekerjaan;
- **Bahwa** mekanisme saksi melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut dengan cara saksi mengawasi, mengecek dan mengontrol pelaksanaan pekerjaan serta membuat laporan progres pekerjaan kemudian laporan tersebut saksi kirimkan ke PPK;
- Bahwa menurut keterangan saudara MOCHTAR KHARIE pencairan dana yang telah dicairkan oleh PT. ADI KARYA AWARD sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jembatan sungai ramdi bentengan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku Kec. Gane Timur Kab.Halsel adalah sebesar 60 %;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pencairan 60% yang dilakukan oleh PT. ADI KARYA AWARD;
- Bahwa bencairan dana sebesar 50 % (termin I) pengawasan pekerjaan pembangunan jembatan sungai ramdi bentengan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku Kec. Gane Timur Kab.Halsel pada tanggal 02 Oktober 2012 sesuai dengan SP2D, untuk penerbitan SPM pada tanggal 28 September 2012;
- Bahwa setahu saksi, saksi hanya mengurus pencairan dana sebesar 50 % (termin I) pengawasan pekerjaan pembangunan jembatan sungai ramdi bentengan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku Kec. Gane Timur Kab.Halsel bertempat di Hotel Corner Ternate dan juga saksi tidak mengetahui apakah pihak rekanan juga mengurus pencairan sebesar 60 % pada pembangunan jembatan sungai ramdi bentengan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku Kec. Gane Timur Kab.Halsel atau tidak;
- Bahwa volume realisasi lapangan adalah volume fisik pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh PT. ADi KARYA AWARD dan material on site adalah stok material (bahan) yang berada di lokasi pekerjaan.

Halaman 57 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan perhitungan volume realisasi lapangan dan material on site di bulan Desember 2017 bersama-sama oleh Tim Pemeriksa Irjen Kemenakertrans RI dan untuk laporan bulan Juli sampai dengan Oktober 2017 berasal dari petugas lapangan saksi saudara AMIR AMBARAK yang melaporkan kepada saksi;
- Bahwa tiang pancang yang harus diadakan oleh PT. ADI KARYA AWARD adalah sebanyak 102 buah tiang pancang berdasarkan kontrak namun realisasi baru 30 buah tiang pancang (10,63 %).
- Bahwa dari 30 buah tiang pancang tersebut, yang sudah berada di lokasi pekerjaan sebanyak 3 buah dan sisanya 27 buah masih berada di pantai;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendesain gambar jembatan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menanggapi :

- Bahwa ada laporan progress 60% saat ekspos di Hotel Surya Pagi;
- Addendum waktu tidak ada yang ada hanya addendum perubahan item pekerjaan;

9. Saksi **ROSMINA SOLEMAN, SE.**, tempat tanggal lahir temate 15 september 1964, umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan indonesia, alamat desa hidayat kec. Bacan kab. Halsel, agama islam, pekerjaan pns, pendidikan terakhir s1;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Halmahera Selatan di Labuha Bacan pada tanggal 8 Juni 2017 dan dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar semua dan saksi masih tetap pada keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam proyek pekerjaan pembangunan Lanjutan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel TA. 2012 dari DIPA yang memuat Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai pejabat penandatangan SPM;
- Bahwa saksi tahu adanya Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3

Halaman 58 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Ganetimur Kab.Halsel TA. 2012 adalah dari sdr. Drs ACHMAD KIAT yang menjelaskan kepada saksi bahwa ada Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP3 Kec.Ganetimur Kab.Halsel Tahun Anggaran 2012 hubungannya dengan saksi adalah saksi selaku Pejabat penandatanganan SPM Pada Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2012;

- Bahwa Tupoksi, fungsi dan peranan saksi sebagai Pejabat penandatanganan SPM sehubungan dengan Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec.Gane timur Kab.Halsel TA. 2012 pada Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan TA.2012 adalah melakukan pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menolak dan mengembalikan SPP apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk di bayarkan, membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah di sediakan, menerbitkan SPM, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
- Bahwa saksi mempertanggung jawabkan tugas dan tanggung jawab serta fungsi saksi kepada kepala dinas selaku KPA;
- Bahwa dasar saksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta fungsi saksi selaku Pejabat penandatanganan SPM sehubungan dengan pelaksanaan Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel TA. 2012 adalah Surat Keputusan Menteri tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor Kep./310/MEN/XII 2011 tentang penetapan dan pengangkatan KPA, pejabat penguji SPP dan Penerbit SPM, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara dan DIPA dana tugas pembantuan Kementerian tenaga kerja dan transmigrasi tahun 2012;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi selaku Pejabat penandatanganan SPM dalam pelaksanaan adalah DIPA Tugas Pembantuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi TA. 2012/ POK DIPA ( Petunjuk Oprasional Kegiatan), UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, Peppres 54 tahun 2010, Peraturan menteri keuangan nomor 170/PMK.05/2010, Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak);
- Bahwa persyaratan administrasi yang harus di penuhi, sehingga dana dapat di cairkan dan dibayarkan kepada rekanan pelaksana pekerjaan adalah

Halaman 59 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak, Berita Acara pembayaran, Surat pernyataan pertanggung jawaban belanja, Berita Acara pemeriksaan prestasi pekerjaan, Laporan Kemajuan prestasi Pekerjaan, Jaminan pembayaran uang muka, Jaminan Pemeliharaan pekerjaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Permintaan Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Faktur Pajak beserta SSP;

- Bahwa sumber dananya adalah APBN Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi TA. 2012, besar dananya sesuai pagu saksi sudah lupa namun yang di kontrakkan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 595/187/SP/2012 tanggal 18 Juni 2012 dengan dana sebesar Rp.3.259.400.000,- (Tiga milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang ditunjuk sebagai rekanan/kontraktor pelaksana adalah PT.ADI KARYA AWARD dengan Direktur adalah sdr.RUDI HARYONO SE;
- Nomor kontrak Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec.Ganet Timur Kab.Halsel TA. 2012 adalah Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 595/187/ SP/2012 tanggal 18 Juni 2012;
- Bahwa Yang menanda tangani kontrak Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec.Ganet Timur Kab.Halsel TA. 2012 dari Pihak Dinas Nakertrans Kab. Kabupaten Halmahera Selatan adalah MOCHTAR KHARIE (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Pihak Pertama, Mengetahui Kepala Dinas tenaga kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan sdr. Drs HI ACHMAD KIAT dan dari pihak Penyedia barang / jasa adalah sdr.RUDI HARYONO SE sebagai Pihak kedua;
- Bahwa item Pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec.Ganet Timur Kab.Halsel TA. 2012 yang harus dikerjakan oleh kontraktor saksi sudah lupa namun yang lebih mengetahuinya adalah saudara MOCHTAR KHARIE selaku PPK ;
- Bahwa dana yang ada dalam kontrak belum dicairkan 100 %, dana yang telah di cairkan dan dibayarkan kepada kontraktor atau rekanan adalah sebesar 60 %;
- Bahwa uang muka sebesar 20% atau sebesar Rp. 651.880.000,- (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah ) dan yang di bayarkan ke rekanan sebesar Rp.580.765.818,- (lima ratus delapan

Halaman 60 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan belas rupiah ) serta Pajak sebesar 71.114.182 ( tujuh puluh satu juta seratus empat belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dan Pembayaran termin I (60) % atau sebesar Rp.1.401.542.000,- ( satu milyar empat ratus satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan yang di bayarkan ke rekanan sebesar Rp.1.248.646.509,- ( satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus Sembilan rupiah) serta Pajak sebesar 152.895.491 ( seratus lima puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah);

- Bahwa untuk pencairan uang muka pada tanggal 20 Juni 2012 sebesar 20% Pembayarannya dengan cara pemindah bukuan dari Rekening kas Negara/ KPPN pada Bank Mandiri cabang ternate nomor rekening : 150 000 6593576 ke PT.ADI KARYA AWAR dengan nomor rekening 0103 01 0011 46300 dan untuk Pembayaran 60% pada tanggal 02 Oktober 2012 dengan nilai dana sebesar Rp.1.248.646.509,- ( satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus Sembilan rupiah) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening kas Negara/ KPPN pada Bank mandiri cabang ternate nomor rekening : 150 000 6593576 ke PT.ADI KARYA AWAR pada Bank Tabungan Negara (BTN) dengan nomor rekening 0210-01-30-000135-3;
- Bahwa yang menerima pencairan Dana Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec.Gane Timur Kab.Halsel TA. 2012 adalah sdr. RUDI HARYONO SE Direktur PT. ADI KARYA AWAR, dengan cara pemindahan dari Rekening Negara pada Bank Mandiri Cabang Ternate dengan nomor rekening : 150-0006593576 ke rekening PT.ADI KARYA AWARD Nomor Rekening: 010301001146300 untuk pencairan uang muka dan pemindahan dari Rekening Negara pada Bank Mandiri Cabang Ternate nomor rekening : 150-0006593576 ke rekening PT.ADI KARYA AWARD Nomor Rekening: 0210-01-30-000153-3 untuk pencairan termin 1 ( pencairan 60%);
- Bahwa dokumen pendukung sebagai dasar pencairan dan pembayaran uang muka Rp. 651.880.000,- (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah ) yakni, Surat perintah Pencairan dana ( SP2D ) nomor 758753Z/062/111 tanggal 20 juni 2012 yang di tanda tangani oleh saudari JENTJE ISTIA selaku kepala seksi pencairan dana, Surat Perintah membayar nomor 07042/P2KT/DTT-HS/2012 tanggal 18-06-2012 yang di tanda tangani oleh saksi sendiri selaku Pejabat Penandatanganan

Halaman 61 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM, Surat Pernyataan tanggung Jawab belanja nomor : 030//LS/SPTJB/P2MKT/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, Ringkasan Surat Perjanjian Pemborongan ( kontrak) tanggal 19 Juni 2012 yang di tanda tangani oleh saudara MOCHTAR KHARIE selaku PPK, jamina Uang Muka PT Asuransi Bosowa Persikop dengan nomor jaminan 06.1.418.0170.12 tanggal 18 juni 2012 dengan nilai 651.880.00,-, Kratu Pajak/NPWP nomor 02.546.402.5.942.00 an Rudi Haryono, Rekening Koran an PT ADI KARYA AWARD, Kartu pengawasan kontrak, Register data realisasi kontrak, Faktur Pajak tanggal 18 juni 2012 yang di tanda tangani oleh saksi sendiri saudari ROSMINA SOLEMAN selaku PPSPM saudara RUDI HARYONO selaku Direktur PT ADI KARYA AWARD, Surat Setoran Pajak ( SSP) PPn senilai Rp.59.261.818 ( lima puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh satu delapan ratus delapan belas ribu rupiah), Surat Setoran Pajak ( SSP) PPH senilai Rp.11.825.364 ( sebelas juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

- Bahwa Dokumen pendukung Pembayaran tahap pertama( terminn I ) 60 % sebesar Rp.1.401.542.000,- ( satu meliar empat ratus satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah adalah Suratperinta Pencairan dana ( SP2D ) nomor 773280Z/062/111 tanggal 02 Oktober 2012 yang di tandatangani oleh kepala seksi pencairan dana saudara TUKIMA, Surat Perintah membayar nomor 70063/P2KT/DTT-HS/LS/2012 tanggal 28-09-2012 yang di tanda tangani oleh saksi sendiri selaku Pejabat Penandatanganan SPM, Surat Pernyataan tanggung Jawab belanja nomor :048//LS/SPTJB/P2MKT/IX/2012 tanggal 28 September 2012, Ringkasan Surat Perjanjian Pemborongan ( kontrak) tanggal 28 September 2012 yang di tanda tangani oleh saudara MOHCTAR KHARIE selaku PPK, Kartu Pajak/NPWP nomor 02.546.402.5.942.00 an Rudi Haryono, Rekening Koran, Faktur Pajak dengan nomor seri 02000120000000.2 bulan september 2012, Surat Setoran Pajak ( SSP) PPn dengan jumlah 127.412.909 yang di tanda tangani oleh saudara RUDI HARYONO, Surat Setoran Pajak ( SSP) PPh dengan jumlah 25.482.582 yang di tanda tangani oleh saudara RUDI HARYONO;
- Bahwa mekanisme pencairan dan pembayaran dana kepada rekanan atau kontraktor adalah Untuk Pencairan dan pembayaran uang muka adalah setelah penanda tangan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) oleh pihak Penyedia barang jasa dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Kontraktor mengajukan Permohonan Pencairan Uang kepada Pejabat

Halaman 62 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen dan kemudian Pejabat pembuat komitmen saudara MOCHATAR KHIRIE menerbitkan surat Perintah Pencairan dana kemudian memerintahkan bendahara Untuk membuat SPM namun pada saat itu yang membuat SPM adalah Oprator SPM saudara HARI PURNOMO dan bendahara hanya mengambil SPM beserta dokumen pendukung lainnya dan memasukan SPM ke saksi untuk saksi tanda tangani SPM tersebut dengan melampirkan Ringkasan Surat Perjanjian Pemborongan ( kontrak) tanggal 19 Juni 2012, jamina Uang Muka PT Asuransi Bosowa Persikop dengan nomor jaminan 06.1.418.0170.12 tanggal 18 juni 2012 dengan nilai 651.880.00, Kratu Pajak/NPWP nomor 02.546.402.5.942.00 an Rudi Haryono, Rekening Koran, Kartu pengawasan kontrak, Register data realisasi kontrak, Faktur Pajak tanggal 18 juni 2012 dan Surat Setoran Pajak ( SSP), Surat Pernyataan tanggung Jawab belanja nomor :030/LS/SPTJB/P2MKT/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 dan kemudian bendahara memasukan SPM beserta dokumen pendukung tersebut ke KPPN untuk dilakukan Verifikasi dan selanjutnya diterbitkan SP2D, setelah SP2D diterbitkan satu lembar di serahkan ke Bank untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari Rekening Kas negara ke rekening Rekanan / kontraktor dan satu lembar diserahkan kepada Bendahara sebagai Arsip kemudian untuk Pencairan dan pembayaran Angsuran adalah Kontraktor mengajukan Permohonan Pencairan Angsuran kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan Berita Acara pembayaran Angsuran, Berita Acara hasil Pemeriksaan Pekerjaan, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPP dan kemudian memerintahkan bendahara untuk memasukan SPP (beserta lampiran lampirannya) dan SPM ke saksi untuk saksi tanda tangani dan selanjutnya bendahara menyerahkan SPM beserta Dokumen pendukung lainnya ( lampiran lampirannya ) yang terdiri dari Ringkasan Surat Perjanjian Pemborongan ( kontrak) tanggal 28 September 2012 yang di tanda tangani oleh saudara MOHCTAR KHARIE selaku PPK ,Kratu Pajak/NPWP nomor 02.546.402.5.942.00 an Rudi Haryono, Rekening Koran, Faktur Pajak dengan nomor seri 02000120000000.2 bulan september 2012 dan Surat Setoran Pajak ( SSP), Surat Pernyataan tanggung Jawab belanja nomor :048/15/SPTJB/P2MKT/IX/2012 tanggal 28 September 2012 ke KPPN untuk dilakukan Verifikasi dan selanjutnya diterbitkan SP2D, setelah SP2D diterbitkan satu lembar di serahkan ke Bank untuk selanjutnya dilakukan

Halaman 63 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindah bukuan dari Rekening Kas negara ke rekening Rekanan / kontraktor dan satu lembar diserahkan kepada Bendahara sebagai Arsip;

- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Sungai ramdi Bentangan 40 meter pada Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi TA. 2012 berdasarkan kontrak Nomor : 595/187/SP/2012 tanggal 18 Juni 2012 adalah 180 (seratus delapan puluh )hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 18 juni 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012;
- Bahwa terhadap proyek tersebut di buatkan adendum namun besar kecil pekerjaan yang di adendum saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah PPK saudara MOCHTAR KHARIE;
- Bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan belum mencapai volume fisik 100%;
- Bahwa dari pihak rekanan / kontraktor yang mengajukan atau yang mengurus pencairan dana pencairan uang muka dan pencairan dana angsuran termin 1 (Pencairan 60%) saksi tidak mengetahuinya karena rekanan berhubungan langsung dengan PPK namun sesuai dengan surat perintah membayar yang saksi tandatangani yakni melakukan pembayaran kepada PT.ADI KARYA AWARD an. direktur sdr.RUDI HARYONO SE;
- Bahwa untuk pembayaran jasa Konsultan Pengawas Sumber dananya adalah APBN Kementrian Tenaga kerja dan Transmigrasi TA. 2012, besar dananya sesuai Petunjuk Oprasional Kegiatan (POK DIPA) sebesar 197.000.000 (seratus Sembilan Puluh tujuh juta rupiah) namun yang di kontrakkan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan ( kontrak) Nomor : 595/205/SP/2012 tanggal 05 Juli 2012 dengan dana sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa yang ditunjuk sebagai rekanan superfiisi/Konsultan pengawas adalah CV Fateg Eng Konsultan dengan Direktur adalah sdr.Ir HAMDY MARSALI;
- Bahwa nomor kontrak Pengawasan Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliu SP 3 Kec.Ganetimu Kab.Halsel TA. 2012 adalah Surat Perjanjian Pemborongan ( kontrak) Nomor : 595/205/SP/2012 tanggal 04 Juli 2012;
- Bahwa yang menanda tangani kontrak Pengawasan Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliu SP 3 Kec.Ganetimu Kab.Halsel TA. 2012 Pihak Dinas Nakertrans Kab.Kabupaten Halmahera Selatan adalah MOCHTAR KHARIE (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Pihak Pertama dan Mengetahui Kepala Dinas tenaga kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera

Halaman 64 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sdr. Drs HI ACHMAD KIAT dan dari pihak Penyedia barang / jasa adalah sdr.Ir HAMDY MARSAOLI sebagai Pihak kedua;

- keseluruhan dana yang ada dalam kontrak belum dicairkan 100 %, dana yang telah di cairkan dan dibayarkan kepada kontraktor atau rekanan adalah sebesar 50 % , dengan rincian sebagai berikut :

(1) Uang muka sebesar 30 % atau sebesar Rp. 58.200.000,- (Lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah ) dan yang di bayarkan ke rekanan sebesar Rp.50.792.727,- (lima puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah ) serta Pajak sebesar 7.407.273 ( tujuh juta empat ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);

(2) Pembayaran termin I (50) % atau sebesar Rp.67.900.000,- ( Enam Puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan yang di bayarkan ke rekanan sebesar Rp.59.258.182,- ( lima puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) serta Pajak sebesar 8.641.818 ( delapan juta enam ratus empat puluh satu delapan ratus delapan belas rupiah);

- Bahwa yang menerima pencairan Dana superfisi/pengawasan pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec.Ganetimur Kab.Halsel TA. 2012 adalah sdr. Ir HAMDY MARSAOLI Direktur CV. FATEG ENG KONSULTAN, dengan cara pemindahan dari Rekening Negara pada Bank Mandiri Cabang Ternate nomor rekening : 150-0006593576 kerekening CV.FATEG ENG KONSULTAN Nomor Rekening: 0146100593 untuk pencairan uang muka dan pemindahan dari Rekening Negara pada Bank Mandiri Cabang Ternate nomor rekening : 150-0006593576 kerekening CV FATEG ENG KONSULTAN Nomor Rekening: 0146100593 untuk pencairan 50%;
- Dokumen pendukung sebagai dasar pencairan dan pembayaran uang muka Rp. 50.792.727,- (Lima puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah ) yakni Ringkasan Perjanjian Pemborongan ( kontrak) tanggal 13 Juli 2012 yang di tanda tangani oleh PPK saudara MOCHTAR KAHRIE, jaminan Uang Muka PT Asuransi Himalaya Pelindung dengan nomor Bond : PST.0680/2012.00184 RT tanggal 06 juli 2012 dengan nilai 58.200.000,00, Kartu Pajak/NPWP nomor 02.040.373.9.942.000 an CV Fateg Eng Konsultan, Rekening Koran dengan nomor rekening 0146101593, Kartu pengawasan kontrak, Register data realisasi kontrak, Surat Setoran Pajak ( SSP)PPH tanggal 09 juli 2012

Halaman 65 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai yang di bayarkan sebesar Rp.2.116.364 ( dua juta seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), Surat Setoran Pajak ( SSP) PPn tanggal 09 juli 2012 dengan nilai yang di bayarkan sebesar Rp.5.290.909 (lima juta dua ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah), Faktur pajak nomor 020.000.012.00000004 tanggal 09 juli 2012, Surat Pernyataan tanggung Jawab belanja nomor : 041/LS/SPT.JB/P2MKT/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang di tanda tangani oleh PPK saudara MOCHATAR KHARIE, Surat Perintah membayar nomor 07055/P2MKT/DTT-HS/LS/2012 tanggal 11-07-2012 yang di tanda tangani oleh saksi sendiri ROSMINA SOLEMAN selaku Pejabat Penandatangan SPM, Surat perintah Pencairan dana ( SP2D ) nomor 7628872/062/111 tanggal 16 juli 2012 yang di tanda tangani oleh saudari TUKIMA selaku kepala seksi pencairan dana;

- Bahwa Dokumen pendukung Pembayaran tahap pertama( terminn I ) 50 % sebesar Rp.59.258.182,- ( lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua ribu adalah Surat perintah Pencairan dana ( SP2D ) nomor 773280Z/062/111 tanggal 02 Oktober 2012, Surat Perintah membayar nomor 70063/P2KT/DTT-HS/LS/2012 tanggal 28-09-2012 yang di tanda tangani oleh saksi sendiri selaku Pejabat Penandatangan SPM, Surat Pernyataan tanggung Jawab belanja nomor :048/ /15/SPTJB/P2MKT/IX/2012 tanggal 28 September 2012, Ringkasan Surat Perjanjian Pemborongan ( kontrak) tanggal 28 September 2012 yang di tanda tangani oleh saudara MOHCTAR KHARIE selaku PPK, Kartu Pajak/NPWP nomor 02.040.373.9.942.000 an CV Fateg Eng Konsultan, Rekening Koran, Surat setoran Pajak (SSP) PPN dana yang di bayarkan senilai 6.172.727.( enam juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), Surat setoran pajak (SSP) PPH dana yang di bayarkan senilai Rp.2.469.091 ( dua juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan puluh satu rupiah) dan Faktur Pajak dengan nomor seri 020.000.012.0000000.5 bulan september 2012 yang di tanda tangani oleh saudara Ir HAMDY MARSALI
- Bahwa mekanisme pencairan dan pembayarannya dana kepada rekanan atau kontraktor adalah :
  - a) Untuk Pencairan dan pembayaran uang muka adalah setelah penanda tangan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) oleh pihak Penyedia barang jasa dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Rekanan mengajukan Permohonan Pencairan Uang kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan

Halaman 66 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pejabat pembuat komitmen saudara MOCHATAR KHIRIE menerbit surat Perintah Pencairan dana kemudian memerintahkan bendahara Untuk membuat SPM namun pada saat itu yang membuat SPM adalah Oprator yakni bendahara hanya mengambil SPM beserta dokumen pendukung lainnya dan memasukan SPM ke saksi untuk saksi tanda tangani SPM tersebut dengan melampirkan Surat Pernyataan tanggung Jawab belanja nomor :048/ /15/SPTJB/P2MKT/IX/2012 tanggal 28 September 2012,Ringkasan Surat Perjanjian Pemborongan ( kontrak) tanggal 28 September 2012 yang di tanda tangani oleh saudara MOHCTAR KHARIE selaku PPK,Karatu Pajak/NPWP nomor 02.040.373.9.942.000 an CV Fateg Eng Konsultan,Rekening Koran,Surat setoran Pajak (SSP) PPN dana yang di bayarkan senilai 6.172.727.( enam juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah),Surat setoran pajak (SSP) PPH dana yang di bayarkan senilai Rp.2.469.091 ( dua juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan puluh satu rupiah),Faktur Pajak dengan nomor seri 020.000.012.0000000.5 bulan september 2012 yang di tanda tangani oleh saudara Ir HAMDIMARSAOLI;

- b) Untuk Pencairan dan pembayaran Angsuran adalah Kontraktor mengajukan Permohonan Pencairan Angsuran kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan Berita Acara pembayaran Angsuran,Berita Acara hasil Pemeriksaan Pekerjaan,kemudian Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPP dan kemudian memerintahkan bendahara untuk memasukan SPP (beserta lampiran lampirannya) dan SPM ke saksi untuk saksi tanda tangani dan selanjunya bendahara menyerahkan SPM beserta Dokumen pendukung lainnya ( lampiran lampirannya ) yang terdiri dari Surat Pernyataan tanggung Jawab belanja nomor :048/ /15/SPTJB/P2MKT/IX/2012 tanggal 28 September 2012,Ringkasan Surat Perjanjian Pemborongan ( kontrak) tanggal 28 September 2012 yang di tanda tangani oleh saudara MOHCTAR KHARIE selaku PPK,Karatu Pajak/NPWP nomor 02.040.373.9.942.000 an CV Fateg Eng Konsultan,Rekening Koran,Surat setoran Pajak (SSP) PPN dana yang di bayarkan senilai 6.172.727.( enam juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah),Surat setoran pajak (SSP) PPH dana yang di bayarkan senilai Rp.2.469.091 ( dua juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan puluh satu rupiah),Faktur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak dengan nomor seri 020.000.012.0000000.5 bulan september 2012 yang di tanda tangani oleh saudara Ir HAMDY MARSAOLI;

- Bahwa waktu pelaksanaan Pengawasan pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Sungai ramdi Bentangan 40 meter pada Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi TA. 2012 berdasarkan SPMK nomor : 595/206/SP/2012 tanggal 06 Juli 2012 adalah 165 (seratus enam puluh lima )hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 06 juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012;
- Bahwa dari pihak rekanan / kontraktor yang mengajukan atau yang mengurus pencairan dana pencairan uang muka dan pencairan dana angsuran tahap Pertama (60%) saksi tidak mengetahuinya karena rekanan berhubungan langsung dengan PPK namun sesuai dengan surat perintah membayar yang saksi tandatangani yakni melakukan pembayaran kepada Direktur CV.FATEG ENG KONSULTAN sdr.HAMDY MARSAOLI;
- Bahwa belum dilakukan penyerahan barang dari Pihak penyedia barang/ kontraktor kepada Pihak Pengguna Barang / Pihak Dinas Nakertrans kab. Halsel karena pekerjaan tersebut belum selesai sampai sekarang serta untuk pekerjaan tersebut telah di lakukan pemutusan kontrak sepihak Oleh Pihak dinas nakertrans Kab. Halsel;
- Bahwa dokumen pendukung penerbitan SPM sehubungan pencairan dana 60 % pada proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT nusliu SP3 Kec. Ganet Timur Kab. Halsel sesuai dengan yang saksi lihat yang termuat dalam SPM ( yang tercatat dalam spm) adalah Kontrak nomor 595/187/SP/2012 tanggal 18 juni 2012, Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 595/280/BAPP/P2MKT/DTT-HS/2012 tanggal 25 september 2012, Berita acara pembayaran nomor 595/281/BAP/P2MKT/DTT-HS/2012 tanggal 26 september 2012, serta sesuai aturan harus ada Surat Permintaan Pembayaran ( SPP) dari PPK namun pada saat itu PPK hanya melalui telpon dan meminta saksi untuk beserta bendahara dan opratuor SPM untuk datang ke ternate dan menerbitkan SPM dalam rangka pencairan pembayaran termin 1 ( pembayaran 60%) sehingga pada saat itu tidak di lampirkan SPP;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapakah progres pekerjaan yang di kerjakan oleh rekanan hingga akhir kontrak tanggal 15 Desember 2012 karena saksi tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan hingga masa kontrak kerja selesai;

Halaman 68 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menandatangani SPM nomor 70063/P2KT/DTT-HS/LS/2012 tanggal 28-09-2012 untuk pencairan 60% pada saat itu saksi tidak mengetahui berapakah progres pekerjaan di lapangan karena pada saat itu dokumen pendukung untuk Penerbitan SPM dalam rangka pencairan dana 60% yang di masukan oleh saudara HAIRIA BADRUN SH untuk saksi tanda tangani tidak di lampirkan berita acara pemeriksaan Pekerjaan;
- Bahwa pada saat itu saksi sampai menandatangani dokumen pencairan 60% tersebut walaupun saksi tidak mengetahui jelas berapa progres pekerjaan di lapangan karena perintah dari PPK saudara MOCHTAR KHARIE untuk melaksanakan pencairan termin 1( pencairan 60%);
- Bahwa sesuai dengan surat perintah membayar nomor 70063/P2KT/DTT-HS/LS/2012 tanggal 28-09-2012, saksi menandatangani SPM tersebut pada tanggal 28 september 2012 di rumah saksi di kel. kota baru kec. ternate selatan kota ternate dan di saksikan oleh saudari HAIRIA BADRUN SH;
- Bahwa selain sebagai salah satu persyaran pencairan dana termin 1 (dana 60%) Surat Perintah Membayar nomor 70063/P2KT/DTT-HS/LS/2012 tanggal 28-09-2012 beserta dokumen pendukung lainnya tersebut juga sebagai laporan pertanggung jawaban admintrasi apabila ada pemeriksaan di bidang Keuangan atau Bendahara Pada Dinas Nakertrans kab. Halsel oleh pemeriksa internal kementerian (Pemeriksaan Inspektorat jendral) atau Pemeriksaan dari BPK RI yang menjelaskan bahwa pekerjaan proyek tersebut telah di laksanakan pembayaran sebanyak 60%;
- Bahwa besar Dana yang telah dipergunakan / terbayarkan atas Proyek Pembangunan Jembatan Sungai ramdi Bentangan 40 meter pada Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi TA. 2012 sampai sekarang ini untuk pembayaran fisik pekerjaan adalah 60% atau sebesar Rp.2.053,422,000(dua milyar lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) termasuk PPN dan PPH;
- Bahwa besar dana yang belum di cair dari Kas Negara adalah sebesar Rp.1.205,970,000(satu milyar empat ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) termasuk PPN dan PPH, dana tersebut masih berada di kas Negara karena dana tersebut hingga saat ini tidak cairkan;
- Bahwa saat ini saksi tidak bisa menunjukan surat pemutusan kontrak karena surat tersebut berada pada PPK serta saksi tidak menegathui isi

Halaman 69 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suarat keputusan kontrak tersebut saksi hanya di beritahukan oleh saudara MOHTAR KHRIE bahwa proyek tersebut telah di lakukan keputusan kontrak sepihak dari dinas nakertran Kab.Halsel;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pencairan dana termin 1 (pencairan 60%) pada proyek pekerjaan pembangunan jembatan sungai ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku F SP 3 Kecamatan Gane Timur Kab.Halsel tersebut adalah PPK saudara MOCHTAR KAHRIE serta rekanan saudara RUDI HARYONO SE yang menerima pencairan dana 60% tersebut;
- Bahwa pada saat pencairan dan 60% saudara RUDI HARYONO SE selaku rekanan mengetahui tentang pencairan tersebut karena sebelum dana tersebut di cairkan rekanan saudara RUDI HARYONO SE harus menandatangani Surat Setoran Pajak serta Faktur Pajak yang mana Faktur dan surat setoran Pajak tersebut juga merupakan kelengkapan pencairan dana yang akan di masukan ke KPPN;
- Bahwa sehubungan dengan pencairan termin1 (pencairan 60%), dapat saksi jelaskan bahwa hari dan tanggal saksi sudah lupa yang jelas di akhir bulan September 2012 pada saat itu saksi di beritahukan saudari HAIRIA BADRUN selaku bendahara pengeluaran bahwa PPK saudara MOCHTAR KHARIE meminta agar saksi, HAIRIA BADUN SH dan HARI PURNOMO, ST selaku Oprator SPM untuk datang ke ternate dalam rangka pengurusan pencairan dana Pembangunan jembatan sungai RAMDI bentangan 40 yang berlokasi di UPT nusliku Kecamatan Ganetimur Kab Halsel, maka pada saat itu kami bertiga pun berangkat ke ternate dalam rangka pencairan dana termin 1 dan pada saat kami bertiga tiba di ternate saksi langsung menju ke rumah saksi dan kemudian pada saat itu jamnya saksi sudah lupa saksi di telpon oleh saudari HAIRIA BADRUN untuk datang ke Hotel korer karena pembuatan SPM serta dokumen pendukung SPM lainnya di buat di Hotel korer namun nomor kamar hotel tersebut saksi sudah lupa dan pada saat saksi sampai di hotel Corner saksi bertemu dengan saudara MOCHTAR KHARIE, saudari HAIRIA BADRUN SH, saudara RUDI HARYONO SE dan saudara HARI PURNOMO, ST yang sudah berada di Kamar Hotel tersebut dan pada saat itu saudara HARI PURNOMO ST sedang membuat SPM beserta dokumen pendukungnya dan tidak lama kemudian saksi langsung pulang ke rumah saksi kembali di Kelurahan Kota baru;

Halaman 70 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa kemudian datang saudara HAIRIA BADRUN membawa SPM di Rumah saksi beserta dokumen Pendukung lainnya untuk saksi tandatangani SPM tersebut dan kemudian saksi menandatangani SPM tersebut namun saksi sudah tidak ingat lagi apakah saudara HAIRIA BADRUN SH membawa SPM beserta dokumen pendukungnya tersebut di hari itu juga untuk saksi tandatangani ataukah keesokan harinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

10. **Saksi HARI PURNOMO TRISNADI. ST Alias HARI**, tempat tanggal lahir Situbondo 13 Juli 1983, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Desa Labuha Kec Bacan Kab Halsel Usw di desa Amasing Kota kecamatan Bacan Kab Halsel, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Halmahera Selatan di Labuha Bacan pada tanggal 8 Juni 2017 dan dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar semua dan saksi masih tetap pada keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam proyek pekerjaan pembangunan Lanjutan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel TA. 2012 dari DIPA yang memuat Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane timur Kab. Halsel Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi tahu adanya Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Ganetimur Kab. Halsel TA. 2012 adalah dari sdr. MOCHTAR KHARIE selaku PPK pada proyek tersebut yang mana ia menjelaskan kepada saksi bahwa ada Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Ganetimur Kab. Halsel Tahun Anggaran 2012 hubungannya dengan saksi dengan proyek tersebut adalah saksi selaku oprator SPM ( surat Perintah membayar) Pada Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan TA. 2012;

Halaman 71 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta fungsi saksi selaku Oprator SPM sehubungan dengan pelaksanaan Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec.Ganetimur Kab.Halsel TA. 2012 adalah penunjukan lisan dari saudara MOCHTAR KHARIE.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai rekanan / kontraktor pelaksana adalah PT.ADI KARYA AWARD dengan Direktur adalah sdr.RUDI HARYONO;
- Nomor kontrak Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec.Ganetimur Kab.Halsel TA. 2012 adalah Surat Perjanjian Pemborongan ( kontrak) Nomor : 595/187/ SP/2012 tanggal 18 Juni 2012;
- Bahwa Yang menerima pencairan Dana Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec.Ganetimur Kab.Halsel TA. 2012 adalah sdr. RUDI HARYONO SE Direktur PT. ADI KARYA AWAR, dengan cara pemindahan dari Rekening Negara pada Bank Mandiri Cabang Ternate nomor rekening : 150-0006593576 ke rekening PT.ADI KARYA AWARD Nomor Rekening: 010301001146300 untuk pencairan uang muka dan pemindahan dari Rekening Negara pada Bank Mandiri Cabang Ternate nomor rekening : 150-0006593576 kerekening PT.ADI KARYA AWARD Nomor Rekening: 0210-01-30-000153-3 untuk pencairan 60%;
- Bahwa Yang menerima pencairan Dana superfisi/pengawasan pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec.Ganetimur Kab.Halsel TA. 2012 adalah sdr. Ir HAMDI MARSAOLI Direktur CV. FATEG ENG KONSULTAN, dengan cara pemindahan dari Rekening Negara pada Bank Mandiri Cabang Ternate nomor rekening : 150-0006593576 kerekening CV.FATEG ENG KONSULTAN Nomor Rekening: 0146100593 untuk pencairan uang muka dan pemindahan dari Rekening Negara pada Bank Mandiri Cabang Ternate nomor rekening : 150-0006593576 kerekening CV FATEG ENG KONSULTAN Nomor Rekening: 0146100593 untuk pencairan 50%;
- Bahwa Waktu pelaksanaan Pengawasan pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Sungai ramdi Bentangan 40 meter pada Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi TA. 2012 berdasarkan SPMK nomor : 595/206/SP/2012 tanggal 06 Juli 2012 adalah 165 (seratus enam puluh lima )hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 06 juli 2012 sampi dengan tanggal 15 Desember 2012;

Halaman 72 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa dari pihak rekanan / kontraktor yang mengajukan atau yang mengurus pencairan dana pencairan uang muka dan pencairan dana angsuran tahap Pertama (60%) saksi tidak mengetahuinya karena rekanan berhubungan langsung dengan PPK namun sesuai dengan surat perintah membayar yang saksi tandatangani yakni melakukan pembayaran kepada Direktur CV.FATEG ENG KONSULTAN sdr. HAMDI MARSAOLI;
- Bahwa Belum dilakukan penyerahan barang dari Pihak penyedia barang/ kontraktor kepada Pihak Pengguna Barang / Pihak Dinas Nakertrans kab. halsel karena pekerjaan tersebut belum selesai sampai sekarang.
- Bahwa dokumen pendukung penerbitan SPM sehubungan pencairan dana 60 % pada proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT nusliu SP3 Kec. Ganetimur Kab. Halsel adalah Kontrak nomor 595/187/SP/2012 tanggal 18 juni 2012, Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 595/280/BAPP/P2MKT/DTT-HS/2012 tanggal 25 september 2012, Berita acara pembayaran nomor 595/281/BAP/P2MKT/DTT-HS/2012 tanggal 26 september 2012, Serta sesuai aturan harus ada Surat Permintaan Pembayaran dari PPK namun pada saat itu PPK hanya melalui telpon dan meminta saksi untuk beserta bendahara untuk datang ke ternate dan menerbitkan SPM dalam rangka pencairan pembayaran termin 1 (pembayaran 60%);
- Bahwa yang membuat SPM adalah saksi sendiri selaku oprator SPM;
- Bahwa pembuatan SPM untuk pencairan 60% pada pekerjaan fisik tersebut saksi buat pada tanggal dan bulan saksi lupa yang jelas di tahun 2012 bertempat di hotel korer di ternate tepatnya di lantai 2 namun nomor kamarnya saksi sudah lupa;
- Bahwa Yang memerintahkan saksi untuk membuat SPM untuk pencairan dana 60% sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jembatan suangai ramdi bentangan 40 meter tersebut adalah saudara MOCHTAR KHARIE serta pada saat itu saksi juga di beritahukan oleh saudara HAIRIA AK BADRUN, SH untuk datang ke ternate dalam rangka perbaikan Aplikasi dan pembuatan SPM;
- Bahwa pada saat pembauatan SMP pada saat itu dokumen pendukung berupa Kontrak nomor 595/187/SP/2012 tanggal 18 juni 2012, Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 595/280/BAPP/P2MKT/DTT-HS/2012 tanggal 25 september 2012, Berita acara pembayaran nomor 595/281/BAP/P2MKT/DTT-HS/2012 tanggal 26 september 2012, Surat

Halaman 73 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencairan dana dari rekanan untuk pencairan dana 60% beserta Surat Permintaan Pembayaran Dari PPK;

- Bahwa pada saat itu berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara pembayaran di berikan oleh saudara HAMDY MARSOLI ST dan saudara MOCHTRA KHARIE namun untuk surat permohonan pencairan dana dari rekanan ke PPK dan Surat Permintaan Pembayaran pada saat itu tidak di berikan oleh saudara MOCHTRA KHARIE kepada saksi serta yang saksi ketahui dokumen yang di masukan ke KPPN untuk pencairan dana termin 1 (60%) tidak ada surat permohonan pencairan dari rekanan dan SPP ( surat permintaan Pembayaran);
- Bahwa untuk berita acara pembayaran nomor 595/281/BAP/P2MKT/DTT-HS/2012 tanggal 26 september 2012 seingat saksi kurang lebih isinya adalah kesepakatan pembayaran pekerjaan atas persentase pekerjaan yang sudah di laksanakan serta yang di tanda tangani oleh saudara MOCHTRA KHARIE selaku PPK dan RUDI HARYONO Rekanan. Sedangkan untuk berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 595/280/BAPP/P2MKT/DTT-HS/2012 tanggal 25 september 2012 isinya menjelaskan rekanan telah melaksanakan/mencapai persentase pekerjaan namun persentase/folumenya saksi sudah lupa serta siapa saja yang manandatangani berita acara tersebut juga saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi menceritakan tentang pembuatan SPM, yakni pada tanggal dan bulan saksi sudah lupa yang jelas di tahun 2012 tepatnya di hotel korer Berawal saksi di telpon oleh saudara MOCHTRA KHARIE dan memerintahkan saksi untuk berangkat ke ternate dalam rangka perbaikan Aplikasi SPM dan Pembuatan SPM untuk proyek pekerjaan pembangunan jembatan suangai ramdi bentanga 40 meter dan kemudian menyampaikan agar saksi menginap di hotel korer untuk pembuatan SPM tersebut dan tidak lama kemudian saksi juga di beritahukan oleh saudari HAIRIA AK BADRUN selaku bendahara pengeluaran untuk berangkat ke ternate dalam rangka pembuatan SPM, sesampai di ternate saksi langsung menuju ke hotel korer dan pada saat itu saudara MOCHTRA KHARIE dan saudara HALIL sudah berad di lobi hotel tersebut dan memerintahkan saksi untuk naik ke kamar untuk istirahat dan sekitar pukul 09.00 Wit saksi berangkat menuju ke KPPN dalam rangka perbaikan Aplikasi SPM dan kurang lebih sekitar 2 hari saksi melakukan perbaikan SPM tersebut. Pada hari ke tiganya barulah saksi di perintahkan oleh saudara MOCHTRA KHARIE untuk membuat 2 SPM yang terdiri dari SPM untuk pekerjaan fisik

Halaman 74 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



pembangunan jembatan suangai ramdi bentangan 40 meter dan yang 1 lagi pekerjaan Superfisi/pengawasan untuk proyek tersebut dan pada saat itu saksi debrikan berita acara pembayaran dan berita acara pemeriksaan pekerjaan oleh saudara HAMDY MARSAOLI dan saudara MOCHTAR KHARIE dan saksi mencatat nomor beserta tanggal dan jumlah pembayara dalam berita acara tersebut maka berita acara tersebut langsung di ambil kembali oleh saudara HAMDY MARSAOLI sekitar 30 menit kemudian saudara RUDI HARYONO datang dan membawa SSP beserta faktur maka setelah saksi membaut SPM dan dokumen lainnya berupa Surat Pernyataan tanggung Jawab belanja nomor :048/ /LS/SPTJB/P2MKT/IX/2012 tanggal 28 September 2012,Ringkasan Surat Perjanjian Pemborongan ( kontrak) tanggal 28 September 2012 telah selesai maka saksi langsung menghubungi saudara HAIRIA AK BADRUN untuk di bawah ke orang orang yang berada dalam dokumen tersebut untuk di tanda tangani yakni saudara MOCHTAR KHARIE dan ROSMINA SOLEMAN sekitar pukul 14.00 Wit telah berkumpul di kamar saksi yakni saudara MOCHTAR KHARIE, HALIL M. SALEH, RUDI HARYONO, HAMDY MARSAOLI, SAMSI SUBUR di kamar saksi dan tidak lama kemudian saudara HAIRIA AK. KADIR kembali dari KPPN dan menyampaikan bahwa SPM tidak di masukan ke KPPN karena la ( haira A kadir) di telpon oleh saudara ACHMAT KIAT untuk tidak memasukan SPM tersebut ke KPPN dan memberikan kembali dokumen tersebut kepada saudara MOCHTAR KHARIE dan keseokan harinya saksi langsung keluar dari kamar hotel tersebut maka setelah itu saksi sudah tidak mengetahui lagi yang jelas SPM tersebut yang di masukan ke KPPN pada hari senin;

- Bahwa untuk berita acara pemebayaran nomor 595/281.A/BAP/P2MKT/DTT-HS/2012 tanggal 26 september 2012 seingat saksi kurang lebih isinya adalah kesepakatan pembayaran pekerjaan atas persentase pengawasan yang sudah di laksanakan serta yang di tanda tangani oleh saudara MOCHTAR KHARIE selaku PPK dan IR HAMDY MARSAOLI selaku Konsultan pengawas Sedangkan untuk berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 595/281.A/BAPP/P2MKT/DTT-HS/2012 tanggal 26 september 2012 isinya menjelaskan rekanan telah melaksanakan/mencapai persentase Pengwasan namun persentase/folumenya saksi sudah lupa serta siapa saja yang manndatangani berita acara tersebut juga saksi sudah lupa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sebagai salah satu persyaratan pencairan dana 60%, surat Perintah Membayar nomor 70063/P2KT/DTT-HS/LS/2012 tanggal 28-09-2012 dana 60% yang di tanda tangani oleh saudari ROSMINA SOLEMAN SE tersebut beserta dokumen pendukung lainnya juga dijadikan sebagai laporan pertanggung jawaban admintrasi apabila ada pemeriksaan di bidang Keuangan atau Bendahara Pada Dinas Nakertrans kab. Halsel oleh pemeriksa internal kementrian (Pemeriksaan Inspektorat jendral) atau Pemeriksaan dari BPK RI yang menjelaskan bahwa pekerjaan proyek tersebut telah di laksanakan pembayaran sebanyak 60%;
- Bahwa besar Dana yang telah dipergunakan / terbayarkan atas Proyek Pembangunan Jembatan Sungai ramdi Bentangan 40 meter pada Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi TA. 2012 sampai sekarang ini untuk pembayaran fisik pekerjaan adalah 60% atau sebesar Rp.2.053,422,000(dua mylar lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) satu mylar delapan ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) termasuk PPN dan PPH;
- Bahwa besar dana yang belum di cair dari Kas Negara adalah sebesar Rp.1.205,970,000(satu mylar empat ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) termasuk PPN dan PPH. Dana tersebut masih berada di kas Negara karena dana tersebut hingga saat ini tidak cairkan;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di depan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **Ahli-ahli**, yang memberikan pendapatnya **dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Ahli Dr. MUFTI A. SULTAN, ST.,MT Alias Mufti**, lahir di Selayar tanggal 27 Februari 1972, umur 46 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, Alamat Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan, agama Islam, pekerjaan PNS (Dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Khairun), pendidikan terakhir S3 tamat;
- Bahwa ahli mengetahui tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana proyek pekerjaan pembangunan jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT UPT Nusliku F SP3

Halaman 76 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ganetimur Kab. Halsel Pada dinas Nakertrans Kab. Halsel TA 2012 adalah setelah adanya Surat permintaan dari Kapolres Halsel, Nomor : R/38/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal Permintaan Permohonan Bantuan Teknis Ahli Konstruksi dan Tim pada saat itu yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas Teknik Unkhair Ternate berdasarkan surat tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun Nomor : 123 /UN44.C7/KP / 2018, tanggal 29 Januari 2018 dan selanjutnya ahli dan Tim yang ditunjuk melakukan perhitungan Volume Pekerjaan terhadap proyek tersebut, selanjutnya hari ini ahli hadir untuk memberikan keterangan Ahli sehubungan dengan proyek tersebut;

- Bahwa ahli baru pertama kali dimintai keterangan dalam kedudukan ahli selaku ahli yaitu sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kab,Halsel pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Halsel TA. 2012;
- Bhawa sesuai dengan Undang-undang No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa Konstruksi Bangunan adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau Pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
- Bahwa pekerjaan pembangunan jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku Kecamatan Gane Timur Kab.Halsel TA. 2012 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel tersebut adalah merupakan pekerjaan konstruksi bangunan;
- Bahwa ahli dan tim berpedoman pada Undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2010;
- Bahwa ahli bersama tim saat melakukan pemeriksaan fisik/penghitungan volume pekerjaan terkait dengan pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku Kecamatan Gane Timur Kab Halsel, pada Dinas Nakertrans Kab Halsel TA.2012 mengacu pada dokumen kontrak kerja nomor : 595 / 187 / SP / 2012 tanggal 18 Juni 2012 dan Addendum Kontrak nomor 01.ADD/595/187/SP/2012 tanggal 5 september 2012;

Halaman 77 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bersama tim dari Unkhair Ternate melakukan pemeriksaan fisik/penghitungan volume pekerjaan terkait dengan pelaksanaan proyek pekerjaan Pembangunan jembatan sungai ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT UPT Nusliku F SP3 kecamatan Gane Timur kab. Halsel dengan cara melakukan pengukuran pekerjaan oprit yang ada di lokasi, dengan menggunakan meter rol 50 meter dan meter rol 5 meter untuk mengukur panjang, lebar serta tebal pasangan batu oprit. Untuk mengukur ketebalan pipa baja Ahli menggunakan jangka sorong;
- Bahwa Ahli bersama tim dari Unkhair Ternate melakukan pemeriksaan fisik/penghitungan volume pekerjaan terkait dengan pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan jembatan sungai ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kab. Halsel dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Global Posision Sistem (GPS), 1 (satu) buah Rol Meter dengan ukuran 50 Meter, 1 (satu) buah Rol Meter dengan ukuran 5 Meter dan 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa Ahli dan Tim melakukan perhitungan Volume Fisik Pekerjaan Pembangunan jembatan sungai ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Ganet Timur Kab.Halsel TA 2012 tersebut tersebut pada hari sabtu tanggal 3 Februari 2018 s/d hari minggu tanggal 4 Februari 2018 bertempat di SP3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel bersama-sama dengan tim antara lain ahli sendiri Dr. MUFTI AMIR SULTAN,S.T., M.T. selaku Ketua Tim (ahli struktur), dan saudara SUYUTI,S.T., M.T. selaku anggota (ahli geoteknik);
- Hasil perhitungan ahli dan Tim terhadap Volume fisik pekerjaan proyek Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kecamatan Ganet Timur Kab.Halsel TA.2012 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Halsel TA. 2010 adalah sebagai berikut:

## HASIL PENGUKURAN LAPANGAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI RAMDI BENTANGAN 40 METER  
LOKASI : UPT NUSLIKU F SP 3 KECAMATAN GANE TIMUR, KAB. HALMAHERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN : 2012

NO	VOLUME KONTRAK						HASIL PENGUKURAN LAPANGAN			SELISIH (Rp)	BOBOT (%)
	URAIAN	SAT	VOL UME	SATUAN HARGA (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	VOL UME	SATUAN HARGA (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)		
A	PEKERJAAN PERSIAPAN										
1	Barak kerja	M2	56.00	446,689.84	25,014,631.28	0.84	56.00	446,689.84	25,014,631.28		0.84





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Mobilisasi + Demobilisasi	Ls	1.00	55,000,00.00	55,000,00.00	1.86	0.75	55,000,00.00	41,250,00.00	13,750,000.00	1.39
3	Pengukuran dan Laboratorium	Ls	1.00	5,250,00.00	5,250,00.00	0.18	0.50	5,250,00.00	2,625,00.00	2,625,00.00	0.09
4	Papan nama proyek	Ls	1.00	650,000.00	650,000.00	0.02	1.00	650,000.00	650,000.00		0.02
				<b>JUMLAH A</b>	<b>85,914,631.28</b>	<b>2.90</b>			<b>69,539,631.28</b>	<b>16,375,000.00</b>	<b>2.35</b>
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PEKERJAAN BANGUNAN BAWAH</b>										
1	Galian konstruksi	M3	135.00	115,500.00	15,592,500.00	0.53	124.95	115,500.00	14,431,755.50	1,160,744.76	0.49
2	Pengadaan pipa pancang Dia 14" tebal 0,953 cm	M1	612.00	1,750,00.00	1,071,000,000.00	36.14					
3	Pemancangan pipa Dia 14" tebal 0,953 cm	M1	612.00	283,486.05	173,493,459.81	5.86				173,493,459.81	
4	Beton isian tiang pancang	M3	25.65	11,445,286.24	293,571,592.15	9.91				293,571,592.15	
5	Pasir isian tiang pancang	M3	61.30	610,111.94	37,399,862.04	1.26				37,399,862.04	
6	Beton lantai kerja K-125	M3	4.60	1,780,095.49	8,188,439.27	0.28				8,188,439.27	
7	Beton kepala jembatan (K-225)	M3	60.34	8,397,866.95	506,727,291.74	17.10				506,727,291.74	
8	Beton plat injak (K-225)	M3	5.40	7,816,284.52	42,207,934.40	1.42				42,207,934.40	
9	Beton dinding ahlip (K-225)	M3	5.10	8,398,409.02	42,831,860.2	1.45				42,831,860.2	
10	Loning pasangan batu kali	M3	5.40	1,305,512.57	7,049,767.90	0.24				7,049,767.90	
				<b>JUMLAH B</b>	<b>2,198,062,735.33</b>	<b>74.18</b>			<b>14,431,755.50</b>	<b>2,183,630,980.09</b>	<b>0.49</b>
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN LAIN LAIN</b>										

1	Timbunan oprit	M3	1,350.00	357,127.00	484,821,444.43	16.36				484,821,444.43	
2	Pasangan batu oprit	M3	148.87	1,305,499.01	194,349,638.30	6.56	118.93	1,305,499.01	155,264,787.40	30,084,850.90	5.24
				<b>JUMLAH C</b>	<b>679,171,082.73</b>	<b>22.92</b>			<b>155,264,787.40</b>	<b>523,906,295.33</b>	<b>5.24</b>
	<b>A. TOTAL (A+B+C)</b>			<b>Rp. 2,963,148,449.34</b>	<b>100.00</b>				<b>239,237,786.08</b>	<b>2,723,912,686.82</b>	<b>8.07</b>
	<b>B. PPN 10%</b>			<b>Rp. 296,314,844.93</b>					<b>23,923,786.08</b>	<b>272,391,268.68</b>	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						1		
	C. TOTAL	Rp.	3,259,463,294.27			263,161,564.69	2,996,303,955.50	
	D. DIBULATKAN	Rp.	3,259,400,000.00			263,160,000.00	2,996,300,000.00	

## Catatan :

- 1 Mobilisasi + Demobilisasi  
Tidak dapat diprogreskan sebesar 1 disebabkan alat pancang tidak pernah di mobilisasi ke lokasi pekerjaan
- 2 Pengadaan pipa pancang Dia 14" tebal 0,953 cm  
Tidak dapat di progreskan Karena tiang pancang belum terpancang/terpasang

- Bahwa total realisasi volume fisik pekerjaan proyek pembangunan jembatan sungai ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kab.Halsel pada Dinas Nakertrans Kab.Halsel TA. 2012 berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dan tim di lapangan yang telah dilaksanakan oleh pejabat pembuat komitmen, kontraktor dan konsultan pengawas adalah sejumlah **Rp. 239.237.768,08,- ( Dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam pulu delapan rupiah koma nol delapan sen)** dengan rincian sebagai berikut :
  - a) Pekerjaan : Persiapan adalah sebesar Rp. 69.539.631.28. (Enam puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah koma dua puluh delapan sen)
  - b) Pekerjaan : Bangunan bawah adalah sebesar Rp. 14.431.755,24.(Empat belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah koma dua puluh empat sen)
  - c) Pekerjaan : Lain-lain adalah sebesar Rp. 155.264.787.40 (Seratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah koma empat puluh sen).
- Bahwa Item pekerjaan yang telah di kerjakan oleh rekanan atau kontraktor pelaksana pekerjaan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan jembatan sungai ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP3 Kecamatan Gane Timur Kab.Halsel pada Dinas Nakertrans Kab.Halsel TA. 2012 adalah :
  - a) Pekerjaan persiapan yang terdiri atas (Barak kerja, mobilisasi dan demobilisasi, pengukuran dan laboratorium, papan nama proyek)
  - b) Pekerjaan bangunan bawah terdiri atas (Galian konstruksi)



c) Pekerjaan lain-lain (pasangan batu oprit).

- Bahwa total Volume Fisik pekerjaan proyek pembangunan jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kab.Halsel pada Dinas Nakertrans Kab.Halsel TA. 2012 yang tidak di kerjakan oleh rekanan/kontraktor adalah sebesar 91,93% dengan item pekerjaan, antara lain :

**PEKERJAAN PERSIAPAN**

Mobilisasi dan demobilisasi, yang harus dikerjakan adalah 1 Ls. Ada sebagian yang dikerjakan dan ada yang sebagian yang belum dikerjakan (mobilisasi alat pancang tidak pernah dikerjakan) sehingga total volumenya adalah 0,75 Ls. Jadi yang belum dikerjakan 0,25 Ls;

**PEKERJAAN BANGUNAN BAWAH**

- a) Galian konstruksi, yang harus dikerjakan adalah 135 Ls. Sebagian volume yang sudah dikerjakan 124,95 m<sup>3</sup>. Jadi volume yang belum dikerjakan adalah 10,05 m<sup>3</sup>;
- b) Pipa Dia 14" tebal 0,953 cm, belum dipancang sehingga pengadaan belum dikerjakan 612 m;
- c) Pemancangan pipa Dia 14" tebal 0,953 cm, belum dikerjakan 612 m;
- d) Beton isian tiang pancang, belum dikerjakan 25,65 m<sup>3</sup>;
- e) Pasir isian tiang pancang, belum dikerjakan 61,30 m<sup>3</sup>;
- f) Beton lantai kerja K-125, belum dikerjakan 4,60 m<sup>3</sup>;
- g) Beton kepala jembatan (K-225), belum dikerjakan 60,34 m<sup>3</sup>;
- h) Beton plat injak (K-225), belum dikerjakan 5,40 m<sup>3</sup>;
- i) Beton dinding ahlip (K-225), belum dikerjakan 5,10 m<sup>3</sup>;
- j) Loning pasangan batu kali, belum dikerjakan 5,40 m<sup>3</sup>;

**PEKERJAAN LAIN-LAIN**

- a) Timbunan Oprit, belum dikerjakan 1350 m<sup>3</sup>;
- b) Pasangan batu oprit, yang harus dikerjakan adalah 148,87 m<sup>3</sup>. Sebagian volume yang sudah dikerjakan 118,93 m<sup>3</sup>. Jadi volume yang belum dikerjakan adalah 29,94 m<sup>3</sup>;  
Sehingga total keseluruhan yang tidak dikerjakan sesuai dengan kontrak adalah 91,93%;
- Item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh rekanan atau kontraktor pelaksana pekerjaan untuk mencapai progress 60% sesuai dengan kontrak kerja pada proyek pembangunan jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kab.Halsel pada Dinas Nakertrans Kab.Halsel TA. 2012, antara lain :



**PEKERJAAN PERSIAPAN**

- a) Barak kerja, Yang harus dikerjakan : 56 m'
- b) Mobilisasi dan demobilisasi, Yang harus dikerjakan : 1 Ls
- c) Pengukuran dan laboratorium, Yang harus dikerjakan : 1 Ls
- d) Papan nama proyek, Yang hanya dikerjakan : 1 Ls

**PEKERJAAN BANGUNAN BAWAH**

- a) Galian konstruksi, yang hanya dikerjakan : 135 m<sup>3</sup>
- b) Pipa pancang Dia 14" tebal 0,953 cm, harus diadakan dan dipancang 612 m'
- c) Pemancangan pipa Dia 14" tebal 0,953 cm, yang harus dikerjakan 612 m'
- d) Beton isian tiang pancang, yang harus dikerjakan 20,19 m<sup>3</sup>
- e) Pasir isian tiang pancang, yang harus dikerjakan 61,30 m<sup>3</sup>
- f) Beton lantai kerja K-125, yang harus dikerjakan 4,60 m<sup>3</sup>

**PEKERJAAN LAIN-LAIN**

- a) Pasangan batu oprit, yang harus 118,93 m<sup>3</sup>
  - Item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh rekanan atau kontraktor pelaksana pekerjaan untuk mencapai progress 60% sesuai dengan kontrak pekerjaan proyek pembangunan jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kab.Halsel pada Dinas Nakertrans Kab.Halsel TA. 2012, antara lain :

**PEKERJAAN PERSIAPAN**

- a) Mobilisasi dan demobilisasi, yang harus dikerjakan adalah 1 Ls. Ada sebagian yang dikerjakan dan ada yang sebagian yang belum dikerjakan (mobilisasi alat pancang tidak pernah dikerjakan) sehingga total volumenya adalah 0,75 Ls. Jadi yang belum dikerjakan 0,25 Ls.
- b) Pengukuran dan laboratorium, belum dikerjakan 0,5 Ls.

**PEKERJAAN BANGUNAN BAWAH**

- a) Galian konstruksi, yang harus dikerjakan adalah 135 Ls. Sebagian volume yang sudah dikerjakan 124,95 m<sup>3</sup>. Jadi volume yang belum dikerjakan adalah 10,05 m<sup>3</sup>.
- b) Pipa pancang Dia 14" tebal 0,953 cm, harus diadakan dan dipancang 612 m'.
- c) Pemancangan pipa Dia 14" tebal 0,953 cm, belum dikerjakan 612 m.
- d) Beton isian tiang pancang, belum dikerjakan 20,19 m<sup>3</sup>.
- e) Pasir isian tiang pancang, belum dikerjakan 61,30 m<sup>3</sup>.



f) Beton lantai kerja K-125, yang harus dikerjakan 4,60 m<sup>3</sup>.

Sehingga total keseluruhan yang tidak dikerjakan sesuai dengan progres untuk Volume pekerjaan 60% adalah 51,93%;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim, agar Keterangan Ahli BUDI KUSWANTO, Sk. dibacakan sesuai Berita Acara Penyidikan, karena ahli tersebut telah meninggal dunia, dengan persetujuan Penasehat Hukum Terdakwa, Ketua Majelis mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. **Ahli BUDI KUSWANTO, Ak.**, tempat tanggal lahir Batang 15 Mei 1960, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Maluku Utara, pendidikan DIV Akuntansi, alamat Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan-Kota Ternate;

- Bahwa Ahli adalah Auditor pada Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Utara, yang melakukan audit atas Penyalahgunaan Dana Proyek Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halsel, T.A.2012.
- Bahwa Keuangan Negara berdasarkan UU RI No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 1 butir 1 bahwa adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa Yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan UU RI No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 1 butir 22 adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa Ahli mengetahui tentang adanya kegiatan proyek pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kab. Halsel TA. 2012 yaitu:
  - a) Pada saat ahli ikut sebagai salah satu peserta ekspose dari auditor Bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Resor Halmahera Selatan pada tanggal 16 Maret 2018 di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku





Utara. Pada saat ekspose tersebut para peserta ekspose melakukan pembahasan bersama diantara peserta, pembahasan antara peserta ekspose dengan penyidik, peserta ekspose mempelajari dokumen paparan ekspose yang dilakukan penyidik, meneliti bukti/dokumen yang dibawa penyidik terkait kasus tersebut pada saat ekspose, selanjutnya hasil ekspose dituangkan dalam Notulen Ekspose dan Risalah Ekspose;

- b) Selanjutnya ahli dan tim ditugaskan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala BPKP Propinsi Maluku Utara Nomor ST-144/PW33/5/2018 tanggal 23 Maret 2018 untuk melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Penyalahgunaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 m di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Sdr. RUDI HARYONO SE, saudara MOCHTAR KHARIE dan saudari ROSMINA SOLEMAN SE;
  - Bahwa Pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus tersebut yaitu:
    - a) Ahli bersama tim melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 m di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 yaitu sejak tanggal 17 Februari 2018 s/d tanggal 10 Maret 2018;
    - b) Dasar melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah :
      - Surat Kepala Kepolisian Resor Halmahera Selatan Nomor R/16/III/2018/SatReskrim tanggal 2 Maret 2018 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 m di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan.
      - Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor ST-144/PW33/5/2018 tanggal 23 Maret 2018 untuk melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atas Kasus Dugaan TPK Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 m di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012.

- Bahwa Perlu ahli jelaskan :
  - a) Tujuan penugasan:

Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
  - b) Ruang lingkup penugasan :

Ruang lingkup audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan berkaitan dengan penyimpangan pertanggungjawaban penggunaan dana proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 m di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui penyidik Kepolisian Resor Halmahera Selatan.
  - c) Batasan Tanggung Jawab Penugasan :

Terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Kasus Dugaan TPK Penyalahgunaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 m di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012 berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui penyidik Kepolisian Resor Halmahera Selatan.
- Bahwa berdasarkan data/bukti/dokumen yang cukup, relevan dan kompeten yang diperoleh melalui penyidik Kepolisian Resor Halmahera Selatan, dapat diuraikan pengungkapan fakta dan proses kejadian sebagai berikut:
  - a) **Pengesahan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atas Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 m di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012;**
    - (1) **Pada tanggal 9 Desember 2011,** Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara

Halaman 85 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan DIPA Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan dengan Nomor 1244/026-07.04.01/28/2012. Total anggaran DIPA tersebut sebesar Rp6.831.157.000,00 untuk Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT), dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)
<b>026.07.11</b>	<b>Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT)</b>	
026.07.11.2 191	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	6.159.967.000,0 0
026.07.11.2 192	Kegiatan Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi	78.200.000,00
026.07.11.2 193	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	238.210.000,00
026.07.11.2 196	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2MKT	354.780.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.831.157.000,0 0</b>

- (2) **Pada tanggal 29 Desember 2011**, untuk melaksanakan DIPA Nomor 1244/026-07.04.01/28/2012 sebagaimana telah diuraikan di atas, Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi menetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi(P2MKT) Tahun Anggaran 2012, dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)
<b>026.07.11</b>	<b>Program Pengembangan</b>	



Kode	Uraian	Anggaran (Rp)
	<b>Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT)</b>	
<b>026.07.11.21 91</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi</b>	
026.07.11.21 91.002.011	Pengembangan Jalan	2.589.967.000,0 0
026.07.11.21 91.002.012	Pembangunan Jembatan: - Pembangunan Jembatan Atas Obodmen dan Oprit Sungai Ramdi - Supervisi/Pengawasan (6%)	3.303.000.000,0 0 197.000.000,00
026.07.11.21 91.006.011	Pengembangan Bangunan Fasilitas Umum	70.000.000,00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>6.159.967.000,0 0</b>
<b>026.07.11.21 92</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi</b>	
026.07.11.21 92.002.011	Stimulan Lahan Perkarangan	35.000.000,00
026.07.11.21 92.005.011	Pengembangan Kelembagaan Ekonomi di Kimtrans	43.200.000,00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>78.200.000,00</b>
<b>026.07.11.21 93</b>	<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi</b>	
026.07.11.21 93.002.100	Bantuan Pendidikan	40.300.000,00
026.07.11.21 93.002.200	Bantuan Kesehatan	53.710.000,00
026.07.11.21 93.002.300	Bantuan Seni Budaya	10.000.000,00



Kode	Uraian	Anggaran (Rp)
026.07.11.21 93.002.400	Pelayanan Mental Spiritual	16.100.000,00
026.07.11.21 93.003.100	Kelembagaan Permukiman Transmigrasi	71.050.000,00
026.07.11.21 93.003.200	Kelembagaan Pemerintah Desa	38.450.000,00
026.07.11.21 93.003.300	Kelembagaan Masyarakat	8.600.000,00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>238.210.000,00</b>
<b>026.07.11.21 96</b>	<b>Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2MKT</b>	
026.07.11.21 96.001.011	Administrasi Kegiatan	248.680.000,00
026.07.11.21 96.004.011	Penyusunan Rencana Kerja/Program dan Anggaran	46.640.000,00
026.07.11.21 96.006.011	Evaluasi/Laporan Kegiatan	31.690.000,00
026.07.11.21 96.001.012	Rapat-Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Konsultasi	27.770.000,00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>354.780.000,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>6.831.157.000,00</b>

Berdasarkan DIPA dan POK tersebut, pembangunan fisik (konstruksi) Jembatan Sungai Ramdi berada dalam Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, dengan anggaran sebesar Rp3.303.000.000,00 dan dilaksanakan oleh satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan.

- b) **Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa atas Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 m di UPT**





**Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012**

- (1) **Pada tanggal 29 Desember 2011**, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI melalui Keputusan Nomor KEP.310/MEN/XII/2011 menetapkan dan mengangkat pejabat/pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Pengelola Keuangan DIPA Tugas Pembantuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2012.

No	Nama, NIP dan Jabatan	Jabatan dalam Pengelola Keuangan DIPA Tugas Pembantuan TA 2012
1.	Drs. H. Achmad Kiat NIP 19550930 198203 1 004 Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Rusmina Soleman, SE NIP 970 000 025 Kasubbag Keuangan	Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM
3.	Hairia A. Kadir Badrun, SH NIP 19740616 200903 2 001 Staf	Bendahara Pengeluaran P2MKT
4.	Asni Ali NIP 19660227 198903 1 010 Staf	Pelaksana Pengelola BMN

- (2) **Pada tanggal 3 Januari 2012**, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan melalui Keputusan Nomor 01.A/595/2012 menunjuk dan menetapkan Mochtar Kharie (NIP 19590805 198903 1 010) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT).

- (3) **Pada tanggal 3 Februari 2012**, Bupati Halmahera Selatan melalui Keputusan Nomor 23.A/Tahun 2012 membentuk dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT), dengan nama-nama sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Jabatan
----	------	-----	---------



No	Nama	NIP	Jabatan
1.	M Djafar Ely, ST	19710525 200003 1 006	Ketua
2.	Chamdjum R Kambey, SH	19690817 200312 1 001	Sekretaris
3.	Farida Abbas, ST	19780219 200604 2 016	Anggota
4.	Aisyah S. Barayanan, ST	19830408 200903 2 001	Anggota
5.	Ihwan Setiawan Lante	19680601 200112 1 004	Anggota

c) **Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa dan Penetapan Pemenang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sungai RamdiBentangan 40 m di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012**

Berdasarkan keterangan M Djafar Ely, S.T., Chamdjum R. Kambey, S.H., Farida Abbas, S.T., Aisyah S. Baranayan, S.T., dan Ihwan Setiawan Lante selaku Panitia PBJ, pemenang lelang atas paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi adalah PT ADI KARYA AWARD dengan nilai penawaran sebesar Rp3.259.400.000,00. Penetapan pemenang tersebut dikukuhkan dengan:

- (1) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 11/BA-HP/PPBJ-DTP/HS/V/2012 tanggal 4 Juni 2012 tentang Perusahaan yang Ditetapkan sebagai Pemenang dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 meter yang Berlokasi di UPT Nusliku SP.3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan; dan
- (2) Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor 05/SK/PPBJ-DTP/V/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 meter yang Berlokasi di UPT Nusliku SP.3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan.



Pengawasan atas Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi tersebut dilakukan oleh CV FATEK ENGINEERING CONSULTANT selaku pemenang pemilihan jasa penyedia jasa konsultansi pengawasan.

**d) Penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 m di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012**

**Pada tanggal 18 Juni 2012**, Mochtar Kharie selaku PPK bersama Rudi Haryono selaku Direktur PT ADI KARYA AWARD menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 M UPT Nusliku F. SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 595/187/SP/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.259.400.000,00 yang akan dilaksanakan selama 180 hari kalender, mulai tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan 15 Desember 2012.

**e) Addendum Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 m di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012**

**Pada tanggal 5 September 2012**, Mochtar Kharie selaku PPK bersama Rudi Haryono selaku Direktur PT ADI KARYA AWARD sepakat untuk melakukan perubahan (addendum) atas kontrak Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Nomor 595/187/SP/2012 dengan item pekerjaan tambah/kurang sebagai berikut:

No	Item Pekerjaan	RAB dalam Kontrak	
		Awal	Addendum
1.	Pemasangan Batu Oprit Jembatan	Tidak ada item tersebut	Ditambahkan dengan - Volume: 148,87 m <sup>3</sup> - Harga Satuan: Rp1.305.512,57 - Jumlah Harga: Rp194.349.632,73



No	Item	RAB dalam Kontrak	
2.	LPB Oprit Batu Sirtu 15 cm	- Volume : 223 m <sup>3</sup> - Harga Satuan: Rp549.692,88 - Jumlah Harga: Rp122.581.506,48	Tidak ada item tersebut
3.	LPA Oprit Batu Pecah 10 cm	- Volume : 135 m <sup>3</sup> - Harga Satuan: Rp531.615,75 - Jumlah Harga: Rp71.768.126,25	Tidak ada item tersebut

- (1) menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 595/280/BAPP/P2MKT/DTT-HS/2012 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 595/281/BAP/P2MKT/DTT-HS/2012 tersebut tidak dilampirkan pada kelengkapan/dokumen pendukung SPM yang diteliti pada saat itu.
- (2) Rosmina Soleman selaku Pejabat Penguji SPP dan SPM menyatakan bahwa pada saat Bendahara Pengeluaran (Hairia A. Kadir Badrun) memasukan dokumen SPM Pembayaran Termin I (60%) tidak dilampirkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 595/280/BAPP/P2MKT/DTT-HS/2012, Berita Acara Pembayaran Nomor 595/281/BAP/P2MKT/DTT-HS/2012 dan SPP.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian oleh KPA  
Berdasarkan keterangan Achmad Kiat selaku KPA, bahwa dirinya sempat menahan Bendahara Pengeluaran (Hairia A. Kadir Badrun) untuk tidak pergi ke KPPN Ternate dalam rangka penerbitan SP2D Termin I (60%), karena mengetahui kondisi pekerjaan belum memenuhi syarat pembayaran. Namun, masih berdasarkan keterangan Achmad Kiat, setelah mendapat pesan singkat (sms) dari Bupati Halmahera Selatan (Muhammad Kasuba) yang isinya perintah untuk mencairkan dana proyek, dirinya memerintahkan Bendahara



Pengeluaran (Hairia A. Kadir Badrun) untuk mengantar berkas SPM Termin I (60%) ke KPPN Ternate.

**f) Realisasi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Berdasarkan Hasil Perhitungan Ahli Konstruksi**

Dalam rangka memperoleh besaran volume terpasang atas pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, Penyidik Kepolisian Resor Halmahera Selatan telah meminta tenaga ahli dari Universitas Khairun melalui Surat Kepala Kepolisian Resor Halmahera Selatan Nomor R/138/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017. Permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh Civitas Akademika Universitas Khairun dengan menerbitkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun Nomor 123/UN44.C7/KP/2018 tanggal 29 Januari 2018, dengan susunan Tim Ahli, yaitu Dr. Mufti Amir Sultan, S.T., M.T. dan Suyuti Nurdin, S.T., M.T. ditugaskan untuk melaksanakan penghitungan volume riil pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi TA 2012.

Hasil penghitungan telah dituangkan dalam Laporan Perhitungan Volume Pekerjaan Konstruksi Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 m di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 tanggal 9 Februari 2018, sebagai berikut:

No	Item Pekerjaan	Satuan	Volume
----	----------------	--------	--------

Halaman 93 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte





(1)	P		Kontrak/ Addendum	Hasil Pengukuran Ahli	Selisih Lebih / (Kurang)	Bobot (%)
1	Pekerjaan Persiapan					2,35
-	Barak Kerja	m3	56,00	56,00	-	0,84
-	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	0,75	(0,25)	1,39
-	Pengukuran dan Laboratorium	Ls	1,00	0,50	(0,50)	0,09
-	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	1,00	-	0,02
2	Pekerjaan Bangunan Bawah					0,49
-	Galian Konstruksi	m3	135,00	124,95	(10,05)	0,49
-	Pengadaan Pipa Pancang dia 14" tebal 0,953 cm	m3	612,00	-	(612,00)	-
-	Pemasangan Pipa	m3	612,00	-	(612,00)	-
-	Beton Isian Tiang Pancang	m3	25,65	-	(25,65)	-
-	Pasir Isian Tiang Pancang	m3	61,30	-	(61,30)	-
-	Beton Lantai Kerja K-125	m3	4,60	-	(4,60)	-
-	Beton Kepala Jembatan K-225	m3	60,34	-	(60,34)	-
-	Beton Plat Injak K-225	m3	5,40	-	(5,40)	-
-	Beton Dinding Ahlip K-225	m3	5,10	-	(5,10)	-
-	Loning Pasangan Batu Kali	m3	5,40	-	(5,40)	-
3	Pekerjaan Lain-lain					5,24
-	Timbunan Oprit	m3	1.350	-	(1.350,00)	-
-	Pasangan Batu Oprit	m3	148,87	118,93	(29,94)	5,24
	Jumlah					8,07

pekerjaan dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018.

- Item pekerjaan mobilisasi hanyadapat diprogreskan sebesar 75% disebabkan alat pancang tidak pernah dimobilisasi ke lokasi pekerjaan.
- Pengadaan pipa pancang dengan diameter 14" dan tebal 0,953 cm sebanyak 30 buah, yaitu berada di lokasi pekerjaan sebanyak 3 buah dan berada di pantai desa Lalubi sebanyak 27 buah. Pengadaan pipa pancang sebanyak 30 buah tersebut tidak dapat diprogreskan karena belum terpasang.
- Total persentase progres **volume riil** pekerjaan adalah sebesar 8,07% dengan perincian:

Hasil perhitungan Tim Ahli konstruksi tersebut sesuai dengan keterangan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Tjipto Prasetyo Nugroho, Ak., yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, sehingga untuk pipa pancang yang berada di sekitar lokasi pekerjaan maupun yang berada di luar lokasi pekerjaan tidak dapat diakui sebagai progres pekerjaan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil pengukuran oleh Tim Ahli dari Universitas Khairun tersebut, maka dapat diperoleh **nilai riil** atas pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi TA 2012, sebagai berikut:

No	Item Pekerjaan	Satuan	Volume Hasil Pengukuran Ahli	Harga Satuan dalam Kontrak/Atd. (Rp)	Nilai Riil Pekerjaan (Rp)
1	<b>Pekerjaan Persiapan</b>				
-	Barak Kerja	m3	56,00	446.689,84	25.014.631,04
-	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	0,75	55.000.000,00	41.250.000,00
-	Pengukuran dan Laboratorium	Ls	0,50	5.250.000,00	2.625.000,00
-	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	650.000,00	650.000,00
2	<b>Pekerjaan Bangunan Bawah</b>				-
-	Galian Konstruksi	m3	124,95	115.500,00	14.431.725,00
-	Pengadaan Pipa Pancang dia 14" tebal 0,953 cm	m3	-	1.750.000,00	-
-	Pemasangan Pipa	m3	-	283.486,05	-
-	Beton Isian Tiang Pancang	m3	-	11.443.659,12	-
-	Pasir Isian Tiang Pancang	m3	-	610.111,94	-



No	Item Pekerjaan	Satuan	Volume Hasil Pengukuran Ahli	Harga Satuan dalam Kontrak/Added. (Rp)	Nilai Riil Pekerjaan (Rp)
-	Beton Lantai Kerja K-125	m3	-	1.780.095,49	-
-	Beton Kepala Jembatan K-225	m3	-	8.398.409,02	-
-	Beton Plat Injak K-225	m3	-	7.816.284,52	-
-	Beton Dinding Ahlip K-225	m3	-	8.398.409,02	-
-	Loning Pasangan Batu Kali	m3	-	1.305.512,57	-
3	Pekerjaan Lain-lain				-
-	Timbunan Oprit	m3	-	359.127,00	-
-	Pasangan Batu Oprit	m3	118,93	1.305.512,57	155.264.609,95
Jumlah					239.235.965,99

g) **Penyetoran/Pengembalian Ke Rekening Kas Negara**

Terdapat pengembalian uang ke rekening Kas Negara sebesar Rp15.000.000,00. Namun keberadaan bukti setor atas pengembalian sebesar Rp15.000.000,00 tersebut tidak diketahui lagi. Hal tersebut didukung oleh keterangan:

- (1) Rudi Haryono selaku Direktur PT ADI KARYA AWARD, menyatakan bahwa dirinya telah mengembalikan uang sebesar Rp15.000.000,00 sekitar awal tahun 2013 dan bukti setornya telah diambil oleh Noce Totononu dan Agus (Aswad Djafar).
- (2) Noce Totononu selaku staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan, membenarkan keterangan Rudi Haryono tersebut tetapi tidak bisa menunjukan bukti penyetoran tersebut karena bukti penyetoran tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan.

- Bahwa hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas proyek pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kab. Halsei TA. 2012 adalah sebesar **Rp1.575.176.361,01** (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu koma nol satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Rp</b>
<b>a</b>	<b>Pengeluarandari rekening Kas Negara ke rekening PT ADI KARYA AWARD</b>	
1)	Pembayaran Uang Muka 20% berdasarkan SP2D Nomor 7587532/062/111 tanggal 20 Juni 2012	580.765.818,00
2)	Pembayaran Termin II(60%) berdasarkan SP2D Nomor 7732802/062/111 tanggal 2 Oktober 2012	1.248.646.509,00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>1.829.412.327,00</b>
<b>b</b>	<b>Nilai Riil Pekerjaan yang dihitung dari volume berdasarkan Hasil Pengukuran Fisik Pekerjaan oleh Ahli Independen dikali dengan Harga Satuan dalam Kontrak</b>	
1)	Barak Kerja	25.014.631,04
2)	Mobilisasi dan Demobilisasi	41.250.000,00
3)	Pengukuran dan Laboratorium	2.625.000,00
4)	Papan Nama Proyek	650.000,00
5)	Galian Konstruksi	14.431.725,00
6)	Pasangan Batu Oprit	155.264.609,95
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>239.235.965,99</b>
<b>c</b>	<b>Pengembalian ke Kas Negara</b>	<b>15.000.000,00</b>
	<b>Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah (a-b-c)</b>	<b>1.575.176.361,01</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data/bukti/dokumen yang diperoleh dalam menghitung kerugian keuangan negara atas kasus tersebut adalah :

a) **Bukti Pengesahan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atas Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 m di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012**

- (1) Fotokopi Surat Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara Nomor SP-652/WPB.30/BG.0103/2011 tanggal 9 Desember 2011 perihal Pengiriman DIPA Tahun 2012
- (2) Fotokopi DIPA Nomor 1244/026-07.4.01/28/2012 tanggal 9 Desember 2011 untuk Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan dengan nilai DIPA Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp6.831.157.000,00
- (3) Fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Tugas Pembantuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan dengan nama Program, yaitu Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi dan nomor DIPA 1244/026-07.4.01/28/2012.

b) **Bukti Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa atas Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 m di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012**

- (1) Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.310/MEN/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2012
- (2) Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 01.A/595/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2012

Halaman 98 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (3) Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 23.A/Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) dan Program Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2K-TRANS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012.
- c) **Bukti Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa dan Penetapan Pemenang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sungai RamdiBentangan 40 m di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012**
- (1) Fotokopi Pengumuman Nomor 43/PPBJ-DTP/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Hasil Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi
- (2) Fotokopi Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor 05/SK/PPBJ-DTP/V/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi
- (3) Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 11/BA-HP/PPBJ-DTP/HS/V/2012 tanggal 4 Juni 2012
- (4) Fotokopi Surat Undangan Nomor 05/UND/PPBJ-DTP/V/2012 tanggal 4 Juni 2012 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi kepada PT ADI KARYA AWARD
- (5) Fotokopi Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 42/BA-PK/PPBJ-DTP/V/2012 tanggal 5 Juni 2012
- (6) Fotokopi Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor 41/BA-EV.H/PPBJ-DTP/V/2012 tanggal 4 Juni 2012
- (7) Fotokopi Berita Acara Evaluasi Harga Nomor 40/BA-EV.H/PPBJ-DTP/V/2012 tanggal 4 Juni 2012
- (8) Fotokopi Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor 39/BA-EV.TEK/PPBJ-DTP/V/2012 tanggal 4 Juni 2012
- (9) Fotokopi Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor 38/BA-EV.AD/PPBJ-DTP/V/2012 tanggal 4 Juni 2012
- (10) Fotokopi Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 36/BAPP/PPBJ-DTP/HS/V/2012 tanggal 1 Juni 2012



- (11) Fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) Nomor 34/BAPP/PPBJ-DTP/HS/V/2012 tanggal 28 Mei 2012
  - (12) Fotokopi Risalah Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Nomor 33/PPBJ-DTP/HS/V/2012 tanggal 28 Mei 2012
  - (13) Fotokopi Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor 31/PPBJ-TP/HS/V/2012 tanggal 23 Mei 2012.
- d) **Bukti Penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 m di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012**
- (1) Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 M UPT NUSLIKU F. SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 595/187/SP/2012 tanggal 18 Juni 2012
  - (2) Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 595/188/SPMK/2012 tanggal 18 Juni 2012.
- e) **Bukti Addendum Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 m di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012**
- (1) Fotokopi Addendum I Nomor 01.ADD/595/187/SP/2012 tanggal 5 September 2012 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi
  - (2) Fotokopi Surat Direktur PT ADI KARYA AWARD kepada Pejabat Pembuat Komitmen P2MKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 018/AKA/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 perihal Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO)
  - (3) Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Program P2MKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 08.595/SP/CCO-P2MKT/IX/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Persetujuan Pekerjaan Tambah Kurang
  - (4) Fotokopi Surat Konsultan Pengawas CV FATEK ENGINEERING CONSULTANT Nomor 09/LPL-FE/X/2012 tanggal 3 September 2012 perihal Laporan Pemeriksaan Lapangan sehubungan permintaan Pekerjaan Tambah Kurang



- (5) Fotokopi Surat Justifikasi Teknis dari Konsultan Pengawas CV FATEK ENGINEERING CONSULTANT tanggal 2 September 2012
- (6) Fotokopi Tabel Perhitungan *Contract Change Order* (CCO) Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi tanggal 3 September 2012.
- f) **Bukti Realisasi Fisik Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 m di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012**
- (1) Fotokopi Laporan Bulanan Periode Bulan Juli s.d. Oktober 2012 atas Pekerjaan Pengawasan/Supervisi Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 m di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012
- (2) Fotokopi Laporan Progres Fisik Periode Bulan Juni s.d. Oktober 2012 atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi (40 M) di UPT Nusliku F. SP3 yang ditandatangani oleh Hamdi Marsaoly selaku Direktur Konsultan Pengawas CV FATEK ENGINEERING CONSULTANT
- (3) Fotokopi Laporan Realisasi Fisik Pekerjaan Periode Bulan Desember 2012 atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi (40 M) di UPT Nusliku F. SP3
- (4) Fotokopi Surat Konsultan Pengawas CV FATEK ENGINEERING CONSULTANT Nomor 03/ST-FEC/P2MKT-HS/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 perihal Surat Teguran kepada PT ADI KARYA AWARD
- (5) Fotokopi Bukti Pengiriman Surat Teguran tertanggal 30 Juli 2012
- (6) Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan tertanggal 1 Oktober 2012
- (7) Fotokopi Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 359.a/595/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal Surat Penyampaian Putus Kontrak.
- g) **Bukti Realisasi Pembayaran dan Pertanggungjawaban Dana Proyek Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sungai**



**Ramdi Bentangan 40 m di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane  
Timur Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012**

- (1) Fotokopi dokumen pembayaran Uang Muka 20%, meliputi:
- (a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 758753Z/062/111 tanggal 20 Juni 2012
  - (b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07042/P2MKT/DTT-HS/LS/2012 tanggal 18 Juni 2012
  - (c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 030/LS/SPTJB/P2MKT/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012
  - (d) Ringkasan Kontrak tertanggal 19 Juni 2012
  - (e) Jaminan Uang Muka dari PT Asuransi Bosowa Periskop dengan nomor 06.1.418.0170.12 tertanggal 18 Juni 2012
  - (f) Kartu NPWP PT ADI KARYA AWARD
  - (g) Lembar Rekening Koran milik PT ADI KARYA AWARD dengan periode tercetak 1 April 2012 – 14 Juni 2012
  - (h) Lembar Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan dengan periode tercetak 18 Juni 2012.
  - (i) Kartu NPWP Bendahara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan
  - (j) Kartu Pengawasan Kontrak
  - (k) Kartu Register Data Realisasi Kontrak
  - (l) Faktur Pajak Standar PT ADI KARYA AWARD Nomor 020.000.12.00000000 tanggal 18 Juni 2012 untuk PPN
  - (m) Surat Setoran Pajak (SSP) PT ADI KARYA AWARD untuk PPN
  - (n) Surat Setoran Pajak (SSP) PT ADI KARYA AWARD untuk PPh.
- (2) Fotokopi dokumen pembayaran Termin I (60%), meliputi:
- (a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 773280Z/062/111 tanggal 2 Oktober 2012
  - (b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 70063/P2MKT/DTT-HS/LS/2012 tanggal 28 September 2012
  - (c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 048/LS/SPTJB/P2MKT/IX/2012 tanggal 28 September 2012
  - (d) Ringkasan Kontrak tertanggal 28 September 2012
  - (e) Kartu NPWP PT ADI KARYA AWARD



- (f) Lembar Rekening Koran milik PT ADI KARYA AWARD dengan periode tercetak tanggal 1 Agustus 2012 – 28 September 2012
  - (g) Faktur Pajak PT ADI KARYA AWARD Nomor 020.000.12.0000000.2 tanggal September 2012 untuk PPN
  - (h) Surat Setoran Pajak (SSP) PT ADI KARYA AWARD untuk PPN
  - (i) Surat Setoran Pajak (SSP) PT ADI KARYA AWARD untuk PPh.
- h) **Bukti Realisasi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 m di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 Berdasarkan Hasil Perhitungan Ahli Konstruksi**
- (1) Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Resor Halmahera Selatan Nomor R/138/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 kepada Rektor Universitas Khairun perihal Permohonan Bantuan Teknis Ahli Konstruksi pada perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan
  - (2) Fotokopi Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun Nomor 123/UN44.C7/KP/2018 tanggal 29 Januari 2018 perihal penugasan menjadi staf ahli di Bidang Konstruksi di Kepolisian Negara RI Daerah Maluku Utara di Bacan, Halmahera Selatan
  - (3) Fotokopi Laporan Hasil Pengukuran Tim Ahli dari Universitas Khairun tanggal 9 Februari 2018 perihal Laporan Perhitungan Volume Pekerjaan Konstruksi Jembatan Sungai Ramdi Berbentangan 40m.
- i) **Bukti/dokumen Lain**
- (1) Fotokopi Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 m di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor 595/205/SP/2012 tanggal 5 Juli 2012

- (2) Fotokopi SP2D Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengawasan/Supervisi Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Nomor 762887Z/062/111 tanggal 16 Juli 2012 berikut SPM dan dokumen kelengkapannya
  - (3) Fotokopi SP2D Pembayaran Termin I (50%) atas Pekerjaan Pengawasan/Supervisi Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Nomor 773281Z/062/111 tanggal 2 Oktober 2012 berikut SPM dan dokumen kelengkapannya
  - (4) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dan Penyelesaian Pekerjaan 60% dengan Nomor 595/187/BA-PP/P2MKT/DTT-HS/2012 tanpa tanda tangan pejabat dan pihak terkait;
  - (5) Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 60% dengan Nomor 595/187/BA-KP/P2MKT/DTT-HS/2012 tanpa tanda tangan pejabat dan pihak terkait
  - (6) Fotokopi Berita Acara Pembayaran MC 02 (60%) tanpa nomor dan tanda tangan pejabat dan pihak terkait
  - (7) Fotokopi Surat Pernyataan dari Rudy Haryono selaku Direktur PT ADI KARYA AWARD tertanggal Februari 2013 perihal pernyataan permohonan melanjutkan pembangunan jembatan dan janji pelunasan kerugian keuangan negara ke Kas Negara
  - (8) Resume Hasil Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Halmahera Selatan kepada Pihak-pihak terkait.
- Bahwa terdapat penyimpangan , sebagaimana diuraikan dalam pengungkapan fakta dan proses kejadian tersebut di atas.
  - Bahwa metode yang digunakan adalah dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran dari rekening Kas Negara untuk pembayaran Uang Muka dan Termin I (60%) kepada PT ADI KARYA AWARD dikurangi dengan 1) nilai riil atas pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 berdasarkan perhitungan ahli independen, serta 2) pengembalian ke rekening Kas Negara.
  - Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA Tugas Pembantuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor 1244/026-07.4.01/28/2012 tanggal 29 Desember 2011 yang menyatakan bahwa:

Halaman 104 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Petugas penerima SPP menerima kelengkapan berkas SPP, mengisi checklist kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan SPP dan membuat/menandatangani tanda terima SPP berkenaan. Selanjutnya petugas penerima SPP menyampaikan SPP dimaksud kepada pejabat penerima SPM.
- b) Pejabat penerbit SPM melakukan pengujian atas SPP, di antaranya memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan berlaku, memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak.
- Bahwa pencairan dana tersebut melebihi prestasi pekerjaan dan tidak sesuai dengan:
  - a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara pada pasal 21 ayat (1) yang mengatur bahwa *"pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima"*.
  - b) Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat (4) menjelaskan bahwa Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, di lakukan senilia pekerjaan yang telah terpasang.
- Bahwa Tanggapan ahli:  
Pembayaran melebihi prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan:
  - a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 21 ayat (1) yang mengatur bahwa *"pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima"*.
  - b) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat (4) menjelaskan bahwa Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, di lakukan senilia pekerjaan yang telah terpasang.
- Bahwa dalam audit penghitungan kerugian keuangan Negara kami tidak menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab sehubungan dengan pencairan dana proyek pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku F SP3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012;

### 3. Ahli RAMLI, Ak. :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli adalah selaku Koordinator Bidang Investigasi pada BPKP Prov. Maluku Utara;
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku F SP3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012
- Bahwa Ahli bukan bagian dari tim Audit Kerugian Negara Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku F SP3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012;
- Bahwa ahli sudah membacakan Laporan Hasil Audit BPKP Prov. Maluku Utara No.SR-276/PW33/5/2018 perihal Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku F SP3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012.
- Bahwa ahli memiliki keahlian untuk dapat membacakan laporan perhitungan tersebut dan berdasarkan kemampuan ahli laporan perhitungan tersebut telah sesuai;
- Bahwa benar dari laporan perhitungan tersebut terdapat kerugian Keuangan Negara senilai Rp.1.575.176.361,01;
- Bahwa ahli sependapat atas Laporan Hasil Audit BPKP Prov. Maluku Utara No.SR-276/PW33/5/2018 perihal Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku F SP3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **RUDI HARYONO, S.E.**, dipersidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa selaku Terdakwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel Tahun Anggaran 2012.

Halaman 106 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr.MOCHTAR KHARIE, sejak tahun 1996 di Tobelo, kenal sebagai rekan kerja karena tugas bersama waktu saya masih menjadi Tenga Kerja Pemuda Mandiri Profisional pada kementerian tenaga kerja dan transmigrasi yang mana waktu itu saudara MOCHTAR KARIE selaku kepala UPT saya serta hubungan dengan Proyek pekerjaan pembangunan jembatan sungai ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT nusliku kecamatan Gane timur kab Halsel saudara MOCHTAR KHARIE selaku PPK pada proyek tersebut dan tidak ada hubungan keluarga denganya .
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Ir HAMDY MARSAOLY, ST sejak tahun 2012 karena sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan jembatan sungai ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku Kecamatan Gane Timur Kab. Halsel tersebut la selaku Konsultan perencanaan serta konsultan pengawas dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saudari rosmiina soleman namun saya tau bahwa la adalah PPSPM pada proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku F SP 3 Kecamatan Gane Timur Kab. Halsel.
- Bahwa Terdakwa tahu adanya Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec.Gane Timur Kab. Halsel TA. 2012 sejak Pelelangan/tender Kemudian saya mengikuti lelang/tender terhadap Proyek tersebut dan hubungan saya dengan proyek pekerjaan tersebut adalah saya selaku Rekanan/Direktur PT. ADI KARYA AWARD yang memenangkan tender Proyek tersebut..
- Bahwa yang menjadi acuan pada pekerjaan proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec.Gane timur Kab.Halsel TA. 2012 adalah kontrak.
- Bahwa yang menjadi dasar perjanjian kerja adalah :
  - a) Kontrak nomor : 595 / 187 / SP / 2012 tanggal 18 Juni 2012 yang menandatangani kontrak tersebut adalah dari Pihak Dinas Nakertrans Kab. Kabupaten Halmahera Selatan adalah :
    - saudara MOCHTAR KHARIE (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Pihak Pertama ;
    - Mengetahui Kepala Dinas tenaga kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan sdr. Drs HI ACHMAD KIAT ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari pihak Penyedia barang / jasa adalah saksi sendiri sdr.RUDI HARYONO SE sebagai Pihak kedua.

b) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 595 / 209 / SPMK / 2012 tanggal 21 Mei 2012 dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 180 (saratus delapan puluh) hari kelender dan yang menandatangani SPMK tersebut adalah saksi sendiri RUDI HARYONO,SE selaku Penyedia dan MOCHTAR KAHRIE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa sehubungan dengan Pekerjaan Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec.Gane Timur Kab.Halsel TA. 2012, saksi menjelaskan : Sumber dananya adalah APBN/DTP Kementrian Tenaga kerja dan Transmigrasi TA. 2012, besar dananya sesuai pagu saksi sudah lupa namun yang di kontrakkan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan ( kontrak) Nomor : 595/187/SP/2012 tanggal 18 Juni 2012 dengan dana sebesar
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai rekanan/kontraktor pelaksana adalah PT.ADI KARYA AWARD dengan Direktur saksi sendiri saudara RUDY HARYONO SE ;
- Bahwa cara penunjukan rekanan melalui mekanisme lelang, serta pelelangan tersebut di laksanakan di dinas nakertrans kab. halsel namun kapan pelaksanaan pelengan tersebut saksi sudah lupa serta perusahaan apa sajakah yang di tunjuk pada saat itu juga saksi suadah lupa namun yang pasti yang di tetapkan sebagai pemeng adalah PT ADI KARYA AWARD ;
- Bahwa Nomor kontrak Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec.Ganetimur Kab.Halsel TA. 2012 adalah Surat Perjanjian Pemborongan ( kontrak) Nomor : 595/187/ SP/2012 tanggal 18 Juni 2012 ;
- Bahwa yang menanda tangani kontrak Proyek pekerjaan pembangunan jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec.Ganetimur Kab.Halsel TA. 2012 adalah, dari Pihak Dinas NAKERTRANS Kab. Kabupaten Halmahera Selatan yaitu MOCHTAR KHARIE (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Pihak Pertama dan diketahui oleh Kepala Dinas tenaga kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan sdr. Drs HI ACHMAD KIAT.

Halaman 108 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang menandatangani dari pihak Penyedia barang / jasa adalah Terdak sendiri (RUDY HARYONO, SE) dengan nama kontrak RUDI HARYONO, SE sebagai Pihak kedua;
- Bahwa yang menjadi dasar PT ADI KARYA AWAR selaku rekanan adalah Surat Penujukan Penydia jasa Nomor 595/184/SPPBJ/2012 tanggal 15 Juni 2012 yang di tanda tangani oleh saksi sendiri MOCHTAR KHARIE selaku PPK ;
- Bahwa Item-Item pekerjaan secara umumyang dikerjakan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	V o l	S a t	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
	Barak Kerja				
1.	Mobilisasi + Demobilisasi	56,00	M <sup>2</sup>	446.68	25.014.631,28
2.	Pengukuran dan	1,00	Ls	9,84	55.000.000,00
3.	Laboratorium	1,00	Ls	55.000.	5.250.000,00
4.	Papan Nama Proyek	1,00	Ls	000,00	650.000,00
				5.250.000,00	
				650.000,00	
				0,00	
Sub Total I					85.914.631,28
II.	<b>PEKERJAAN BANGUNAN BAWAH</b>				
	Galian Konstruksi				
1.	Pengadaan Pipa Pancang Dia 14" tebal 0,953 cm	135,00	M <sup>3</sup>	115.500,00	15.592.500,00
2.	Pemancangan Pipa Dia 14" tebal 0,953 cm	612,00	M	1.750.000,00	1.071.000.000,00
3.	Beton Isian Tiang Pancang Pasir Isian Tiang Pancang	612,00	M	283.486,05	173.493.459,81
4.	Beton Lantai Kerja K-125 Beton Kepala Jembatan (K-225)	25,65	M <sup>3</sup>	11.443.659,12	293.571.592,15
5.	Beton Plat Injak (k-225)	61,30	M <sup>3</sup>	610.111,94	37.399.862,04
6.	Beton Dinding Saksip (K-225)	4,60	M <sup>3</sup>	1.780.095,49	8.188.439,27
7.	Loning Pasangan Batu Kali	60,34	M <sup>3</sup>	8.398.409,02	506.727.291,74
8.		5,40	M <sup>3</sup>	7.816.284,52	42.207.936,40
9.		5,10	M <sup>3</sup>	8.398.409,02	42.831.886,02
10.		5,40	M <sup>3</sup>	1.305.512,57	7.049.767,90
Sub Total II					2.198.062.735,32
III.	<b>PEKERJAAN BANGUNAN ATAS</b>				
	Pengadaan Baja Bangunan Atas Bentang 40 M		Kg	25.000,00	0,00
2.	Angkutan Rangka Baja		Kg	15.000,00	0,00
3.	Perancah Untuk Erection (Dolken)		M <sup>2</sup>	232.291,75	0,00
4.	Erection Papan Lantai Jembatan		Kg	3.383,99	0,00



5.	Pengecatan Loning dan		M <sup>3</sup>	8.812.922,04	0,00
6.	Patok Pengarah		Ls	1.000.000,00	0,00
7.	Latasir 3 cm		M <sup>3</sup>	129.183,06	0,00
Sub Total III					0,00
IV.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Timbunan Oprit	1.350,00	M <sup>3</sup>	359.127,00	484.821.444,43
2.	LPB Oprit Sirtu 15 cm	223,00	M <sup>3</sup>	549.692,88	122.581.512,55
3.	LPA Oprit Batu Pecah 10 cm	135,00	M <sup>3</sup>	531.615,75	71.768.125,75
4.	Lapen 5 cm		M <sup>3</sup>	2.733.790,92	0,00
5.	Patok Pengarah/Pengaman		Buah	175.020,38	0,00
6.	Pembersihan akhir		Ls	2.000.000,00	0,00
Sub Total IV					679.171.082,73

Senilai dana yang ada dalam kontrak belum dicairkan 100 %, dana yang telah di cairkan dan dibayarkan kepada kontraktor atau rekanan adalah sebesar 60 % , dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Uang muka sebesar 20 % atau sebesar Rp. 651.880.000,- (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah ) dan yang di bayarkan ke saksi selaku rekanan sebesar Rp.580.765.818,- (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan belas rupiah ) serta Pajak sebesar 71.114.182 ( tujuh puluh satu juta serta empat belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah ) ;
- (2) Pembayaran termin I (60) % atau sebesar Rp.1.401.542.000,- ( satu milyar empat ratus satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan yang di bayarkan ke saksi selaku rekanan sebesar sebesar Rp.1.248.646.509,- ( satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus Sembilan rupiah) serta Pajak sebesar 152.895.491 ( seratus lima puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah).

Untuk pencairan uang muka sebesar 20% Pembayaranannya dengan cara pemindah bukuan dari Rekening kas Negara/ KPPN pada Bank BTN ( Bank Tabungan Negara ) ternate nomor rekening : 150 000 659357 ke PT.ADI KARYA AWAR dengan nomor rekening 010301001146300 yakni :

- Pembayaran Uang muka pada tanggal 20 Juni 2012 dengan nilai dana sebesar 20 % atau sebesar Rp.580.765.818,- (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan belas rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pembayaran 60% dengan cara pemindah bukuan dari Rekening kas Negara/ KPPN pada Bank BTN ( Bank Tabungan Negara ) ternate nomor rekening : 150 000 659357 ke PT.ADI KARYA AWAR dengan nomor rekening 0210-01-30-000135-3 Yakni :

- Pembayaran termin I (60%) pada tanggal 02 oktober 2012 dengan nilai dana sebesar Rp.1.248.646.509,- ( satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus Sembilan rupiah).
- a) Bahwa yang menerima pencairan Dana Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec.Ganetimur Kab.Halsel TA. 2012 adalah saksi sendiri selaku Direktur PT. ADI KARYA AWAR, dengan cara pemindahan dari Rekening Negara pada Bank Mandiri Cabang Ternate nomor rekening : 150-0006593576 kerekening PT.ADI KARYA AWARD Nomor Rekening: 010301001146300 untuk pencairan uang muka dan pemindahan dari Rekening Negara pada Bank Mandiri Cabang Ternate nomor rekening : 150-0006593576 kerekening PT.ADI KARYA AWARD Nomor Rekening: 0210-01-30-000153-3 untuk pencairan 60% ;
- b) Bahwa Dokumen pendukung sebagai dasar pencairan dan pembayaran dana Proyek pekerjaan pembangunan Jembatan sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec.Ganetimur Kab.Halsel TA. 2012 adalah :
  - (1) Dokumen pendukung sebagai dasar pencairan dan pembayaran uang muka Rp. Rp. 651.880.000,- (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah ) yakni :
    - (a) Ringkasan Surat Perjanjian Pembedaan ( kontrak) tanggal 19 Juni 2012 ;
    - (b) jamina Uang Muka PT Asuransi Bosowa Persikop dengan nomor jaminan 06.1.418.0170.12 tanggal 18 juni 2012 dengan nilai 651.880.00. ;
    - (c) Kartu Pajak/NPWP nomor 02.546.402.5.942.00 an saksi sendiri Rudy Haryono ;
    - (d) Rekening Koran ;
    - (e) Kartu pengawasan kontrak ;

Halaman 111 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (f) Register data realisasi kontrak ;
  - (g) Faktur Pajak tanggal 18 juni 2012 dan Surat Setoran Pajak (SSP) ;
  - (h) Surat Pernyataan tanggung Jawab belanja nomor : 030//LS/SPTJB/P2MKT/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 ;
  - (i) Surat Perintah membayar nomor 07042/P2KT/DTT-HS/2012 tanggal 18-06-2012 yang di tanda tangani oleh saudari ROSMINA SOLEMAN SE selaku Pejabat Penandatangan SPM ;
  - (j) Surat perintah Pencairan dana ( SP2D ) nomor 758753Z/062/111 tanggal 20 juni 2012.
- (2) Dokumen pendukung Pembayaran tahap pertama( terminn I ) 60 % sebesar Rp.1.401.542.000,- ( satu milyar empat ratus satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) adalah :
- (a) Ringkasan Surat Perjanjian Pemborongan ( kontrak) tanggal 29 September 2012 yang di tanda tangani oleh saudara MOHCTAR KHARIE selaku PPK ;
  - (b) Kartu Pajak/NPWP nomor 02.546.402.5.942.00 an Rudi Haryono ;
  - (c) Rekening Koran ;
  - (d) Faktur Pajak dengan nomor seri 02000120000000.2 bulan september 2012 dan Surat Setoran Pajak (SSP) ;
  - (e) Surat Pernyataan tanggung Jawab belanja nomor :048/ /15/SPTJB/P2MKT/IX/2012 tanggal 28 September 2012 ;
  - (f) Surat Perintah membayar nomor 70063/P2KT/DTT-HS/LS/2012 tanggal 28-09-2012 yang di tanda tangani oleh saudari ROSMINA SOLEMAN SE selaku pejabat penandatangan SPM ;
  - (g) Surat perintah Pencairan dana ( SP2D ) nomor 773280Z/062/111 tanggal 02 Oktober 2012.
- c) Bahwa mekanisme pencairan dan pembayarannya dana kepada rekanan atau kontraktor adalah :
- Untuk Pencairan dan pembayaran uang muka adalah setelah penanda tangan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) saya membuat surat jaminan uang muka oleh pihak Penyedia barang jasa dengan Pejabat Pembuat Komitmen, dan yang lainnya saya sudah tidak ingat lagi namun yang pasti dokumen yang saya

Halaman 112 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapi adalah : Jaminan Uang Muka PT Asuransi Bosowa Persikop dengan nomor jaminan 06.1.418.0170.12 tanggal 18 juni 2012 dengan nilai 651.880.00, Kartu Pajak/NPWP nomor 02.546.402.5.942.00 an RUDY HARYONO dengan, Rekening Koran, maka sekitar sebulan lagi dana tersebut masuk ke rekening saya.

- Untuk Pencairan dan pembayaran Angsuran termin 1 atau 60 % saya sudah tidak ingat lagi bagaimana mekanisme secara terperinci namun yang terjadi pada saat itu adalah saya meminta atau mengajukan pencairan kemudian pihak dinas melakukan pengecekan di lapangan tentang progress pekerjaan kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh Konsultan pengawas dan pihak dinas membuat dokumen pendukung Pencairan dana dan dimasukkan ke KPPN maka dalam waktu lama (saya sudah lupa berapa lama waktunya) kemudian dana Pencairan 60% tersebut masuk ke rekening saya.
- d) Waktu pelaksanaan pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Sungai ramdi Bentangan 40 meter pada Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi kab. Halsei TA. 2012 berdasarkan surat Perintah mulai kerja nomor : 595/188/SPMK/2012 tanggal 18 Juni 2012 adalah 180 (seratus delapan puluh )hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 18 juni 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012 ;
- e) Perlu Terdakwa jelaskan bahwa untuk proyek tersebut ada addendum menyangkut pekerjaan yakni :
  - (1) LPB. Oprit Sirtu 15 Cm, Volume : 223 M3
  - (2) LPA. Oprit Batu Pecah 10 Cm, Volume : 135 M3.Dirubah Menjadi :  
Pasangan batu Oprit jabatan, Volume : 148.8/M3  
Ketentuan Penutup :
  - (1) Semua ketentuan dan Syrat syarat yang tercantum dalam suart perjanjian kerja/kontrak Nomor : 595/187/SP/2012 tanggal 8 juni 2012, sepanjang tidak di rubah dalam ADDENDUM ini, di nyatakan tetap berlaku.
  - (2) Adendum 01 ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dari surat perjanjian kerja/kontrak nomor : 595/187/SP/2012 tanggal 08 juni 2012.

Halaman 113 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(3) Adendum 01 ini di buat dalam rangkap 12 (dua belas) yang masing masing mempunyai kekuatan hokum yang sama, dan 5 (lima) di antranya bermatrei Rp.6.000 ( enam ribu rupiah).

(4) Adendum 01 dari surat perjanjian ini di nyatakan berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak di tandatangani.

Namun menyangkut perpanjangan waktu pekerjaan tidak ada perpanjangan waktu pekerjaan.

- f) Bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan belum mencapai volume fisik 100% ;
- g) Bahwa dari pihak rekanan/kontraktor yang mengajukan atau yang mengurus pencairan dana pencairan uang muka dan pencairan dana angsuran termin 1 adalah Terdakwa sendiri selaku direktur PT ADI KARYA AWARD D yang mana Terdakwa bermohon secara lisan dan tulisan ke PPK saudara MOCHTAR KHARIE, namun untuk suratnya sudah tidak ada lagi karena perusahaan saya tidak beroperasi lagi setelah pekerjaan ini.
- Bahwa benar belum dilakukan penyerahan barang dari Pihak penyedia barang/ kontraktor kepada Pihak Pengguna Barang / Pihak Dinas Nakertrans kab. Halsel karena pekerjaan tersebut belum selesai sampai sekarang serta Terdakwa baru mengetahui jika pekerjaan tersebut telah diputus kontrak sepihak oleh pihak dinas Nakertrans kab Halsel berdasarkan penyampaian dari pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Nakertrans RI ketika turun untuk melakukan audit namun hingga saat ini surat pemutusan kontrak tersebut Terdakwa tidak pernah terima dari pihak Dinas Nakertrans Kab. Halsel..
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan sungai ramdi tersebut pada sekitar akhir Nopember ( di atas tanggal 20 nopember 2012) serta progres pada saat itu ( terakhir kali saksi melaksanakan pekerjaan tersebut saksi tidak tau pasti karena yang bertugas menghitung Volem pekerjaan tersebut adalah Konsultan Pengawas perlu Terdakwa tambahkan bahwa di bulan November tersebut saksi telah mencairkan dana termin 1 (60%) yang mana untuk mencairkan termin 1 60% harulah pekerjaan sudah mencapai 65% yang mana sehubungan pencairan 60% pada saat itu Terdakwa bersama dengan saudara ACHMAD KIAT selaku KPA, saudara MOCHTAR KHARIE selaku PPK serta saudara HALIL M.SALEH dan saudara SAMSI SUBUR, serta saudara HAMDY MARSAOLI turun ke lokasi Pekerjaan untuk melakukan



pemeriksaan progres pekerjaan di lapangan yang mana kebijakan tersebut di ambil oleh saudara AHMAD KIAT selaku KPA untuk turun ke lokasi pekerjaan karena Terdakwa meminta pencairan termin 1 ( pencairan 60%) maka setelah samapi di lokasi pekerjaan pada saat itu saudara HAMDY MARSAOLI melakukan perhitungan folume pekerjaan namun Terdakwa tidak tau berapa volume pekerjaan karena yang menghitung adalah saudara HAMDY MARSAOLI ST namun setelah turun ke lokasi pekerjaan pada saat itu dana termin 1 atau 60% di cairkan namun tanggal dan bulan ketika kami turun ke lokasi pekerjaan saksi sudah lupa yang jelas sebelum pencairan termin 1 ( pencairan 60%).

- Bahwa Terdakwa pernah turun kelokasi pekerjaan yaitui sebelum Terdakwa turun bersama dengan saudara ACHMAD KIAT selaku KPA, saudara MOCHTAR KHARIE selaku PPK serta saudara HALIL M.SALEH selaku kepala bidang transmigrasi dan saudara SAMSI SUBUR selaku sekertrais dinas nakertrans, serta saudara HAMDY MARSAOLI karena Terdakwa turun bersama dengan saudara ACHMAD KIAT selaku KPA, saudara MOCHTAR KHARIE selaku PPK serta saudara HALIL M.SALEH dan saudara SAMSI SUBUR, serta saudara HAMDY MARSAOLI merupakan terakhir kali Terdakwa turun ke lokasi pekerjaan namun menyangkut waktu Terdakwa turun tersebut Terdakwa sudah tidak ingat lagi serta berap kali saksi turun ke lokasi pekerjaan pada saat itu juga sudah Terdakwa sudah tidak ingat lagi serta progres pekerjaan waktu saksi turun ke lokasi pekerjaan pada saat itu juga Terdakwa sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa tim Inspektorat pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan jembatan sungai ramdi tersebut yakni Tim Inpektorat melakukan perhitungan sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jembatan sungai ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT nusliu kecamatan Ganetimur Kab. Halsel sebanyak 1 Kali yakni di tanggal 04 Desember 2012 yang mana hasil pemeriksaan keseluruhanya saksi tidak bisa menjelaskan secara mendetail namun secara garis besar hasil perhitungan di tanggal 4 desember 2012 adalah selisih kelebihan Pembayaran terhadap Terdakwa sebesar Rp. 74.978.833,50.
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak bisa menunjukan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan dari Irjen (Inspektorat jenderal) tersebut karena Terdakwa tidak menerima laporan hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa hanya di beritahukan oleh Tim Irjen bahwa ada kelebihan pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pekerjaan jembatan sungai ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT nusliku SP 3 kecamatan ganetimur yang saksi kerjakan tersebut sebesar Rp. 74.978.833,50. serta berdasarkan pernyataan yang saksi buat untuk melakukan pengembalian kelebihan pembayaran berdasarkan pemeriksaan di tanggal 4 desember tersebut adalah sebesar Rp. 74.978.833,50.

- Bahwa isi Pernyataan yang Terdakwa tanda tangani di tanggal 04 Desember 2012 tersebut yakni :

Saksi yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RUDY HARYONO SE

Jabatan : Direktur PT adi karya Award

Alamat : Desa Tongute Ternate Kecamatan Ibu Kab Halsel

Dengan ini membuat pernyataan sebagai berikut :

- a) benar bahwa sampai saat pemeriksaa pekerjaan pembangunan jembatan suangai ramdi UPT Nusliku SP3 telah di bayarakan 62,17% ( Rp.2.053.422.00,-28 sedangkan Fisik baru mencapai 20,35% atau senilai Rp.663.366.571,54 terdiri dari :

(1) Pekerjaan persiapan .....Rp 85.914.631,28

(2) Pekerjaan bangunan bawah :

- Galian Konstruksi .....Rp. 7.796.250,-

- Pengadaan pipa pancang (30 Buah x 6 meter) x 1.750.000.....Rp.315.000.000

(3) Pekerjaan lain lain

- Pasang batu Oprit .....Rp.194.349.638,3  
PPN 10% .....Rp.60.306.051,96

- b) Benar masa kontrak sampai tanggal 15-12-2012 dengan sisa waktu 15 hari kami akan realisasikan pekerjaan sebesar Rp.1.969.689.292.84 dengan rincian sebagi berikut :

Pekerjaan persiapan .....Rp 85.914.631,28

Pekerjaan bangunan bawah :

- Galian Konstruksi.....Rp. 15.592.500

- Pengadaan pipa pancang (102 bh x 6M)x Rp.1.750.000 :  
Rp.1.071.000.000

Pekerjaan Lain lain

- Timbunan Oprit (1.180 M3 x359127.....Rp.423.769.860

- Pasang batu Oprit .....Rp.194.349.638.30

Halaman 116 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPN 10% .....Rp.179.062.662.96

c) benar saksi telah menerima pembayaran sebesar Rp.62.17% (2.053.422.000.-)

d) Berdasarkan perkiraan realisasi fisik sampai akhir masa kontrak senilai Rp.1.969.689.402.54 maka pembayaran yang akan saksi terima senilai Rp.1.969.689.402.54 sedangkan pembayaran yang telah saksi terima sampai saat ini senilai 62,17 % (2.053.422.000.-)  $-Rp.1.969.689.402.54 = 83.732.707,46$  di kurangi PPN dan PPh =  $Rp.76.120.643,15 - Rp.1.141.809,65 = Rp.74.978.833,50$  akan kami kembalikan untuk di setoerkan ke Kas Negara.

Demikian Pernyataan ini kami buat tanpa unsure paksaan dari pihak manapun agar di pergunakan sebagaimana mestinya dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saksi bersedia di tuntutan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. tertanggal 4 desember 2012.

- Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan dari Irjen ( Inspektorat jenderal kementerian tenag kerja dan transmigrasi ) pada tanggal 14 februari 2013, Terdakwa menjelaskan :

a) Hasil pemeriksaan di tanggal 14 februari 2012 pada intinya terdapat kelebihan pembayaran sebesar 1.279.189.642,72 namun hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan kesepakatan antara saksi dengan TIM Irjen Kementerian tenaga kerja dan transmigrasi Bahwa saksi menerima hasil pemeriksaan yang di tentukan oleh Tim Irjen sebesar Rp. 1.279.189.642,72 dengan catatan saksi hasil temuan tersebut akan di jadikan dasar untuk di lakukan Penggusulan anggran untuk melanjutkan jembatan suangai ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT nusliku kecamatan ganetimur Kab. Halsel di tahun berikut ;

b) tim Irjen yang melakukan perhitungan pada saat itu adalah saudara JAMAL SH, DWI KARTIKO serta beberapa orang lainnya namun tersaka sudah lupa nama orang orang tersebut ;

c) Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima tembusan Laporan pemeriksaan Khusus tersebut saksi hanya di panggil dan di beritahukan jumlah kelebihan pembayarannya/Hasil temuan pemeriksaan tersebut ;

d) Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Surat pernyataan yang menerangkan Bahwa terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.



1.279.189.642,72 di ternate namun seperti yang saksi jelaskan di poin 14 huruf a bahwa Bahwa Terdakwa menerima hasil pemeriksaan yang di tentukan oleh Tim Irjen sebesar Rp. 1.279.189.642,72 dengan catatan hasil temuan tersebut akan di jadikan dasar untuk di lakukan Penggusulan anggaran untuk melanjutkan jembatan suangai ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku Kecamatan Ganetimur Kab. Halsel di tahun berikut karena jika temuan di bawah nilai Rp.1.000.000.000 ( satu milyar Rupiah) tidak bisa di lakukan pengusulan untuk pekerjaan tersebut di tahun berikutnya.

- Bahwa isi pernyataan yang dibuat Terdakwa setelah pemeriksaan oleh Tim Irjen pada tanggal 14 Februari 2013 adalah :

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RUDY HARYONOSE

Jabatan : Direktur PT adi karya Award

Alamat : Desa Tongute Ternate Kecamatan Ibu Kab Halsel

Dengan ini memberi pernyataan sebagai berikut :

- a) Benar Terdakwa sebagai direktur PT. ADI KARYA AWARD telah menerima pekerjaan pembangunan lanjutan jembatan sungai ramdi bentangan 40 meter di UPT Nusliku SP3 Kec. Gane Timur seharga Rp. 3.259.400.000,- yang dilaksanakan dari tanggal 18 Juni 2012 sd 15 Desember 2012 sesuai kontrak nomor : 595/187/SP/2012 tanggal 18 Juni 2012 dengan addendum kontrak nomor 1.ADD/595/187/SP/2012 tanggal 5 september 2012.
- b) benar bahwa saya telah menerima pembayaran sebesar Rp. 2.053.422.000,- sedangkan realisasi pekerjaan yang diperhitungkan sebesar Rp. 624.885.343,15 dan bahan material yang tersedia dilokasi senilai Rp. 478.550.300,- belum diperhitungkan oleh tim pemeriksa dengan rincian :
  - (1) Besi senilai Rp. 306.555.500,- berupa :
    - Diameter 16 mm 500 staf = 10.000 kg
    - Diameter 12 mm 270 staf = 2.430 kg
    - Diameter 8 mm 200 staf = 1.400 kg
    - Kawat 10 roll = 200 kg
  - (2) Semen sebanyak 400 zak x 95.700 = Rp. 38.280.000,-
  - (3) Pasir 140 m<sup>3</sup> x 480.820 = Rp. 67.314.800,-
  - (4) Kerikil 200 m<sup>3</sup> x 332.000 = Rp. 66.400.000,-





Disamping itu pekerjaan timbunan yang saksi kerjakan senilai 80% atau sebanyak  $1.180 \text{ m}^3 \times 359.127 = \text{Rp. } 423.769.860,-$  juga belum diperhitungkan oleh tim pemeriksa.

- c) Benar bahwa berdasarkan pembayaran yang telah saya terima dan realisasi pekerjaan yang telah diperhitungkan oleh tim terdapat kelebihan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.428.536.656,85 setelah dikurangi PPN dan PPH menjadi Rp. 1.279.189.642,72 namun material milik saksi tersebut diatas yang masih berada dilokasi senilai Rp. 478.550.300,- dan pekerjaan timbunan mohon dipertimbangkan agar dapat dipergunakan sebagai bahan untuk melanjutkan pembangunan jembatan tersebut.
- d) Benar berdasarkan realisasi fisik yang Terdakwa capai saya telah melakukan wanprestasi/cedera janji maka saksi siap dikenakan sanksi berupa sanksi financial sebesar 5% dari nilai kontrak atau senilai Rp. 162.970.000,-.
- e) untuk memulihkan kerugian negara yang terjadi dan untuk menghindari pelanggaran itu maka saya mohon agar diberikan pertimbangan untuk menyetor ke kas Negara dengan cara bertahap dalam waktu 1 tahun saksi akan melunasi kerugian Negara tersebut ke kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari pernyataan saksi ini tidak benar maka saksi bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditandatangani diatas materai 6000 oleh saksi di Ternate pada bulan Februari 2013 selaku Direktur PT. ADI KARYA AWARD.

- Bahwa setelah Tim Inspektorat Jenderal yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 04 Desember 2012 Terdakwa sudah tidak melakukan pekerjaan di lapangan karena pekerja lapangan ( karyawan) Terdakwa telah di usir oleh warga sekitar lokasi pekerjaan di bualan November 2012 namun Terdakwa tidak tau jelas warga desa mana yang mengusir pekerja (karyawan) saksi di lokasi pekerjaan.
- Bahwa sehubungan dengan pemutusan kontrak kerja, Terdakwa menjelaskan :
  1. Bahwa Terdakwa sudah lupa apakah Terdakwa pernah menerima atau tidak surat pemutusan kontrak kerja tersebut.



2. Bahwa Pemutusan kontrak tersebut di laksanakan Sekitar tanggal 18 Desember 2012.
  3. bahwa Yang menyebabkan sehingga terjadi pemutusan kontrak kerja dikarenakan pekerjaan proyek tersebut tidak selesai.
  4. bahwa Yang menandatangani surat pemutusan kontrak kerja tersebut.
  5. Bahwa Isi surat pemutusan kontrak kerja tersebut adalah tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu.
- Bahwa sehubungan dengan pencairan termin 1 ( 60%) Terdakwa tidak mengetahui berapakah progres pekerjaan pada saat itu karena yang melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan adalah Konsultan Pengawas yang jelas untuk pencairan termin 1 (60%) pada saat itu Terdakwa pernah mengajukan permohonan pencairan ke PPK dan selanjutnya PPK menyampaikan ke saudara HALIL M.SALEH S.Sos selaku Kepala Bidang Transmigrasi maka pada saat itu saudara HALIL M.SALEH S.sos menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Kepala dinas menolak Pencairan apabila belum melihat Progres pekerjaan di lapangan dan konsultan belum menghitung progres pekerjaannya dan kurang lebih 1 atau dua minggu ke depan barulah kami turun ke lokasi pekerjaan untuk melihat pekerjaan di lapangan serta menghitung progresnya yang mana pada saat itu yang turun ke lokasi pekerjaan adalah Terdakwa sendiri, saudara ACHMAD KIAT selaku KPA, saudara MOCHTAR KHARIE selaku PPK serta saudara HALIL M.SALEH dan saudara SAMSI SUBUR, serta saudara HAMDY MARSAOLY turun ke lokasi Pekerjaan utuk melakukan pemeriksaan progres pekerjaan di lapangan yang mana kebijakan tersebut di ambil oleh saudara AHMAD KIAT selaku KPA karena saya meminta pencairan termin 1 (pencairan 60%) pada saat itu, maka setelah sampai di lokasi pekerjaan pada saat itu saudara HAMDY MARSAOLY ST selaku Konsultan pengawas melakukan perhitungan volume pekerjaan namun saya tidak tau berapa volume pekerjaan karena yang menghitung adalah saudara HAMDY MARSAOLY ST dan setelah itu kami kembali ke ternate dan saudara HAMDY MARSAOLY selaku Konsultan Pengawas menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaannya serta pihak dinas menyiapkan dokumen pencairannya di Hotel corner ternate untuk di ajukan ke KPPN karena seingat saya ada dokumen pencairan yang saya tanda tangani di Hotel Corner Ternate namun dokumen apa yang saya tanda tangani pada saat itu Terdakwa sudah tidak ingat lagi serta kapan tanggal



dan bulan penandatanganan surat tersebut juga Terdakwa sudah tidak ingat lagi serta kapan tanggal dan bulanya waktu turun ke lokasi pekerjaan Terdakwa juga sudah tidak ingat lagi yang jelas sebelum pencairan termin 1 (pencairan 60%).

- Bahwa sesuai dengan penjelasan saudara MOCHTAR KHARIE tersebut memang benar pada saat mengajukan/memohon pencairan 60% pada saat itu memang benar progres Pekerjaan belum mencapai 60% namun Terdakwa tidak membenarkan keterangan sdr. MOCHTAR KHARIE untuk progresnya baru mencapai 6,66%, soalnya mobilisasi alat sudah melebihi dari 6,66%. pada saat saya meminta /memohon pencairan saya datang ke Dinas Nakertrans kab. Halsel dengan membawa nota pesan tiang pancang yang mana dengan pengadaan tiang pancang tersebut progresnya akan melebihi 60% perlu saya tambahkan bahwa pada saat Terdakwa menunjukkan nota pesanan tersebut kami belum turun ke lokasi pekerjaan (untuk melihat progres pekerjaan di lapangan) dan sebelum turun ke lokasi pekerjaan tersebut pihak dinas dan Konsultan pengawas yakni saudara MOCHTAR KHARIE selaku PPK, HALIL M.SALEH selaku Kabid transmigrasi serta HAMDY MARSALY selaku Konsultan pengawas pernah melakukan pemeriksaan pipa tiang pancang yang telah tiba di pelabuhan AHMAD YANI yang akan Terdakwa bawah ke tempat pekerjaan namun pipa tiang pancang tersebut masih berada di pelabuhan AHMAD YANI ternate.
- Bahwa tiang pancang yang Terdakwa pesan sebanyak 102 tiang pancang serta kaki tiang pancang namun jumlah yang Terdakwa pesan Terdakwa sudah lupa sedangkan jumlah tiang pancang yang datang pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui berapakah tiang pancang yang datang karena yang di periksa oleh saudara MOHTAR KHARIE selaku PPK , saudara HALIL M. SALEH SELAKU Kabid Transmigrasi dan saudara HAMDY MARSALY selaku Konsultan pengawas, karena Terdakwa tidak ikut menghitung tiang pancang yang datang di pelabuhan AHMAD YANI pada saat itu.
- Bahwa tiang pancang yang telah sampai di lokasi pekerjaan saya tidak tau karena yang membawa tiang pancang tersebut ke lokasi pekerjaan adalah pekerja saya serta tiang pancang tersebut sampai ke lokasi pekerjaan setelah pencairan 60%.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saudara ACHMAD KIAT dan saudara HALIL M.SALEH, HAMDY MARSALY, SAMSI SUBUR,



MOCHTAR KHARIE turun ke lokasi pekerjaan untuk melihat progers pekerjaan untuk mencairkan dana termin 1 atau 60% yakni pada saat kami trun ke lokasi pekerjaan pada saat itu belum ada Tiang pancang yang sampai ke lokasi pekerjaan.

- Bahwa yang meminta/mengajukan untuk pencairan termin 1 adalah Terdakwa sendiri namun pada saat itu Terdakwa juga meminta untuk dilakukan perhitungan volume pekerjaanya maka pada saat itu di laku kan perhitungan serta di setuju oleh pihak dinas untuk di bayarkan ke Terdakwa selaku rekanan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapakah porogres pekerjaan diakh ir kontrak karena yang bertugas menghitung progres pekerjaan tersebut adalah konsultan Pengwas saudara HAMDIMARSAOLY.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapakah porogres pekerjaan diakh ir kontrak karena yang bertugas menghitung progres pekerjaan tersebut adalah konsultan Pengwas saudara HAMDIMARSAOLY.
- Bahwa Terdakwa lupa berapakah progres pekerjaan Pekerjaan yang di buat oleh konsultan pengawas ( yang termuat dalam berita acara Pemeriksaan) sehubungan dengan pencairan termin 1 60% tersebut yang jelas yang menghitung pekerjaan tersebut pada saat itu adalah Konsultan pengawas saudara Ir HAMDIMARSAOLY sehingga saudara Ir. HAMDIMARSAOLY lah yang mengetahui Volume Progres Pekerjaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani beriat a acara pemeriksaan pekerjaan yang di buat oleh saudara HAMDIMARSAILI tersebut serta di saksikan oleh pegawai dinas Nakertrans kab. Halsel yakni saudara MOCHTAR KHARIE, HALIL M.SALEH, HAMDIMARSAOLY, salah satu pegawai dinas nakertrans HARI PURNOMO, ia merupakan Oprator pembuatan SPM pada saat itu namun berapa progres yang tertuang dalam BAPP ( beriat a acara pemeriksaan pekerjaan tersebut saya sudah lupa yang mana BAPP yang di buat oleh saudara HAMDIMARSAOLY tersebut merupakan persyaratan pencairan dana termin 1 ( pencairan 60% ) serta BAPP tersebut saya tanda tangani di Hotel Corner Ternate namun tanggal dan bulanya saya sudah lupa yang jelas sebelum pencairan termin 1 ( pencairan 60%). Saat ini saya tidak bisa menunjukan Berita Acara Pemeriksaan tersebut karena saya tidak mendapatkan salinan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, namun bisa ditanyakan kepada Konsultan pengawas saudara Ir. HAMDIMARSAOLY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Item Item yang telah Terdakwa laksanakan di lapangan adalah Pasang Batu Oprit, Penimbunan Oprit, Galian Konstruksi, pekerjaan persiapan, pengadaan pipa pancang namun pipanya masi berada di pelabuhan Ahmad Yani, dan yang lainnya saya sudah tidak ingat lagi serta Item Item tersebut yang telah Terdakwa laksanakan Terdakwa tidak mengetahui berapa progress pekerjaanya karena yang bertugas menghitung pekerjaan tersebut adalah saudara HAMDY MARSALY.
- Bahwa tiang pancang yang telah Terdakwa pesan tersebut berada di kecamatan Gane timur Kab Halsel namun tepatnya di bagian mana tiang tersebut berada Terdakwa tidak tau.
- Bahwa Terdakwa sebelum mencairkan dana 60% atau termin 1 Terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang tertanggal 01 Oktober 2012 yang mana isi dari pernyataan tersebut adalah: Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUDY HARYONO SE

Jabatan : Direktur PT adi karya AWARD

Alamat : Desa Tongute Ternate Kecamatan Ibu Kab Halsel

Bertindak untuk dan atas nama : PT ADI KARYA AWARD

Dengan ini membuat pernyataan sebagai berikut :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dengan adanya pembayaran anggran sebesar 60% untuk pekerjaan pembangunan jembatan sungai ramdi yang berlokasi di Upt Fida SP III kecamatan ganetimur Kab.Halsel sesuai kontrak nomor 595/187/SP/2012 tanggal 18 juni 2012 maka kami selaku pengung jawab perusahaan berjanji akan menyelesaikan seluruh pekerjaan sampai pada batas akhir waktu kontrak tertanggal 15 desember 2012.

Bila mana sampai batas waktu tersebut kami tidak akan dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan maka sisa dana pekerjaan yang tidak terselesaikan dapat di kembalikan ke kas Negara, tanpa ada tuntutan dari pihak perusahaan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun. tertanggal 1 Oktober 2012.

- Bahwa saya yang menandatangani surat pernyataan tersebut di atas materai 6000 selaku Direktur PT. ADI KARYA AWARD. Terdakwa telah lupa dimana Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut yang

Halaman 123 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte





kelas di ternate serta siapa yang membawa dan menyaksikan Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut. Setahu Terdakwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh Pihak Dinas Nakertrans Kab. Halsel (Pengawai dinas Nakertarns Kab. Halsel .

- Bahwa Terdakwa pernah sekali menerima surat teguran dari Pihak dinas Nakertrans kab. Halsel dan dari Konsultan Pengawas dan telah Terdakwa balas surat teguran dari kedua pihak tersebut. Seingat saya surat teguran tersebut diterima oleh saya sebelum pencairan 60%. Yang isinya tentang percepat pekerjaan jembatan sungai Ramdi yang ditangani oleh PT ADI KARYA AWARD.
- Bahwa berdasarkan pernyataan yang Terdakwa buat yakni pernyataan tertanggal 04 Desember 2012 serta pernyataan untuk pemeriksaan di tanggal 14 februari 2012, yang salah satu poin dari kedua surat pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran yang di terima oleh Terdakwa selaku Direktur PT ADI KARYA AWARD yakni sehubungan dengan pengembalian tersebut pada saat itu saudara NOCE TOTUNUHU dan saudara ASWAD JAFAR pernah datang ke rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa untuk menyetor ke kas Negara untuk melengkapi berkas usulan pembangun jembatan tahap berikutnya maka Terdakwa langsung menyerahkan uang senilai Rp. 15.000.000 kepada saudara NOCE TOTUNUHU dan saudara ASWAD JAFAR alias AGUS untuk di setorkan ke Kas negara namun kapan waktu penyerahan uang tersebut Terdakwa sudah lupa.
- Bahwa yang menjadi penghambat sehingga kami PT ADI KARYA AWARD tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan jembatan sungai ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP3 Kecamatan Gane Timur Kab Halsel tersebut sesuai dengan kontrak kerja adalah, pemesanan tiang pancang memerlukan waktu hampir 2 (dua) bulan lebih, dan kesulitan angkutan tiang pancang karena cuaca pada saat itu buruk (badai, ombak) dari Surabaya ke Ternate serta Ternate ke Gane Timur.
- Bahwa tujuan untuk dibuatkan dokumen pencairan tersebut untuk melaksanakan pencairan dana termin 1 (pencairan 60%).
- Bahwa besar Dana yang telah dipergunakan / terbayarkan atas Proyek Pembangunan Jembatan Sungai ramdi Bentangan 40 meter pada Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi TA. 2012 sampai sekarang ini untuk pembayaran fisik pekerjaan adalah 62,17 % atau sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.053.422.000,- (dua milyar lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) termasuk PPN dan PPH.

- Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani surat pernyataan tanggal 04 Desember 2012 dan pemeriksaan di tanggal 14 februari 2013 yakni Terdakwa menandatangani kedua surat pernyataan tersebut Terdakwa sadar dan paham isi kedua surat pernyataan tersebut Karena pernyataan tersebut di buat sebagai dasar untuk Usulan untuk melanjutkan pekerjaan kembali.
- Bahwa kalisifajasi perusahaan PT adikarya awarda adalah Sesuai dengan sertifikat badan usaha jasa pelaksana kontruksi nomor 00131545 tanggal 11 februari 2012 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) menerangkan bahwa PT. ADI KARYA AWARD merupakan bidang usaha sipil, golongan usaha menengah kualifikasi Grade-5 klasifikasi jalan raya, lingkungan termasuk perawatannya serta,Jembatan Termasuk Perawatannya,Pelabuhan atau dermaga termasuk perawatannya,Ranase kota termasuk perawatannya,Irigasi dan Drainase termasuk perawatannya.
- Bahwa benar Terdakwa yang menandatangani dokumen pencairan 20% berupa Faktur Pajak Standar tanggal 18 juni 2012 No. 020.000.12.0000000 dengan nama RUDY HARYONO, SE dan 2 Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 02.546.402.5-942.000 dan dokumen pencairan termin 1 60% berupa Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 020.000.12.0000000.2 bulan September 2012 dan Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 02.546.402.5.942.000 bulan September 2012. Sebagai kelengkapan dokumen untuk mencairkan dana uang muka 20% dan termin I 60%.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Rangkap dokumen Kontrak nomor : 595/187/SP/2012 tanggal 18 juni 2012
2. 1 (satu) Rangkap foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2012
3. 1 (satu) fotocopy rangkap fotocopy Surat Keputusan kepala Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi kab.Halsel nomor 01.A/595/2012 tanggal 3 januari 2012 tentang pengangkatan PPK
4. 1 buah BKU P2MKT Dinas Nakertrans tahun 2012

Halaman 125 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 4 (empat) lembar foto copy petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.310/MEN/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengelola Keuangan DIPA Dana Tugas Pembantuan Kemenakertrans 2012 dengan cap PENGUJI di lembar pertama keputusan serta 2 (dua) lembar foto copy Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.310/MEN/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengelola Keuangan DIPA Dana Tugas Pembantuan Kemenakertrans 2012
6. 4 (empat) lembar foto copy petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.310/MEN/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengelola Keuangan DIPA Dana Tugas Pembantuan Kemenakertrans 2012 dengan cap BENDAHARA di lembar pertama keputusan serta 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.310/MEN/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengelola Keuangan DIPA Dana Tugas Pembantuan Kemenakertrans 2012
7. 1 (satu) rangkap Laporan Progres Fisik Periode Bln Juni s.d Oktober dan Photo Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi (40 M) di UPT Nusliku F, SP.3 TA 2012 CV. FATEK ENG CONSULTANT
8. 1 (satu) rangkap foto copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Kemennakertrans RI
9. 1 (satu) rangkap foto copy Penjelasan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
10. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan bulan Februari 2013
11. 3 (tiga) lembar fotocopy Hasil Pemeriksaan Khusus pada Pembangunan Lanjutan Jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 M di UPT Nusliku SP.3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel Prov. Maluku Utara tanggal 25 Februari 2013
12. 1 (satu) Rangkap dokumen pencairan uang muka yang terdiri dari :
  - a. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) nomor 758753Z/062/111 tanggal 20 juni 2012
  - b. Surat Perintah Membayar nomor 07042/P2MKT/DTT-HS/LS/2012 tanggal 18 juni 2012
  - c. Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja nomor 030/LS/SPTJB/P2MKT/VI/2012 tanggal 15 juni 2012
  - d. Ringkasan Kontrak nomor : 1244/026-07.4.01/28/2012 tanggal 19 juni 2012

Halaman 126 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Jaminan Uang Muka dari PT ASURANSI BOSOWA PERISKOP  
nomor jaminan : 06.1.418.0170.12 tanggal 18 juni 2012
- f. NPWP 02.546.402.5.942.000 an. PT ADI KARYA AWARD/RUDI  
HARYONO, SE
- g. Kartu pengawasan kontrak
- h. Register data realisasi kontrak
- i. Faktur Pajak nomor 020.000.12.00000000 tanggal 18 juni 2012
- j. Surat setoran Pajak (SSP) PPH senilai 11.852.364
- k. Surat setoran Pajak (SSP) PPn senilai 59.261.818
- 13.1 (satu) Satu rangkai Dokumen Pencairan 60% yang terdiri dari :
  - a. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) nomor 773280Z/062/111  
tanggal 02 Oktober 2012
  - b. Surat Perintah Membayar nomor 70063/P2MKT/DTT-HS/LS/2012  
tanggal 28 Oktober 2012
  - c. Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja nomor  
048/LS/SPTJB/P2MKT/IX/2012 tanggal 28 September 2012
  - d. Ringkasan Kontrak nomor : 1244/026-07.4.01/28/2012 tanggal 28  
September 2012
  - e. NPWP 02.546.402.5.942.000 an PT ADI KARYA AWARD /RUDI  
HARYONO, SE
  - f. Faktur Pajak nomor 020.000.12.00000000.2 tanggal 18 juni 2012
  - g. Surat setoran Pajak (SSP) PPN senilai 127.412.909
  - h. Surat setoran Pajak (SSP) PPH senilai 25.482.582.
14. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penyampaian Putus Kontrak nomor : 359  
A/595/2012 tanggal 18 Desember 2012
15. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan  
pekerjaan tanggal 1 Oktober 2012
16. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan tanggal 4 Desember 2012
17. 3 (tiga) lembar foto copy Addendum I Nomor : 01.ADD/595/187/SP/2012,  
tanggal 5 September 2012 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Nomor  
: 595/187/SP/2012, tanggal Juni 2012 tentang Pelaksanaan Pekerjaan  
Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi lokasi UPT. Nusliku F, SP.3 Kab.  
Halsel TA. 2012 antara Satker Disnakertrans Kab. Halsel dengan PT. ADI  
KARYA AWARD
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. ADI KARYA AWARD No :  
018/AKA/VIII/2012 perihal Permohonan pekerjaan tambah kurang (CCO)  
tanggal 27 Agustus 2012;

Halaman 127 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 2 (dua) lembar fotocopy Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentang 40 Meter;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Disnakertrans Kab. Halsel Nomor : 08.595/SP/CCO-P2MKT/IX/2012 perihal persetujuan pekerjaan tambah kurang tanggal 29 Agustus 2012
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat CV. FATEK ENG CONSULTANT Nomor : 09/LPL-FE/X/2012 perihal Laporan Pemeriksaan Lapangan tanggal 03 September 2012
22. 1 (satu) lembar fotocopy Justifikasi Teknis tanggal 02 September 2008
23. 2 (dua) lembar fotocopy Tabel Perhitungan Contract Change Order (CCO) tanggal 03 September 2005
24. 3 (tiga) lembar fotocopy Hasil Pemeriksaan Khusus pada Pembangunan Lanjutan Jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 M di UPT Nusliku SP.3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel Prov. Maluku Utara tanggal 25 Februari 2013
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 595/187/BA-PP/P2MKT/DTT-HS/2012 tanggal 26 Juni 2012 (tanpa tanda tangan);
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 597/187/BA-KP/P2MKT/DTT-HS/2012 tanggal 26 September 2012 (tanpa tanda tangan)
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran MC 02 (60%) Nomor : tidak ada tanggal 27 September 2012 (tanpa tanda tangan).
28. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman Surat pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Lokasi SP3 Nusliku Konsultan CV. Fatek Eng. Consultan
29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran CV. Fatek Eng. Consultan Nomor : 03/ST-FEC/P2MKT-HS/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012
30. 9 (sembilan) lembar foto copy Laporan Bulanan periode Juli s/d Oktober 2012 pekerjaan Pengawasan/Supervisi Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi kontraktor pelaksana PT. ADI KARYA AWARD Konsultan Superfisi CV. FATEK ENG CONSULTAN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel
31. 2 (dua) lembar foto copy Laporan Realisasi Fisik Pekerjaan Bulan Desember 2012.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan

Halaman 128 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperlihatkan oleh Majelis kepada Para Saksi dan Terdakwa, dan telah pula dibenarkan oleh masing-masing yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **RUDI HARYONO S.E** adalah Direktur PT. ADI KARYA AWARD yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 M yang berlokasi di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 595/187/SP//2012 tanggal 18 Juni 2012, yang ditandatangani saksi MOCHTAR KHARIE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa RUDI HARYONO, SE., selaku Direktur PT. ADI KARYA AWARD;
- Bahwa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara pada tanggal 9 Desember 2011, mengesahkan DIPA Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan dengan Nomor 1244/026-07.04.01/28/2012 dengan total anggaran senilai Rp.6.831.157.000,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) yang didalamnya terdapat Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi dengan Kode Anggaran 026.07.11.2191 dan nilai anggaran Rp.6.159.967.000,- (enam milyar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 untuk melaksanakan DIPA tersebut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi menetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Tahun Anggaran 2012 dimana berdasarkan DIPA dan POK tersebut, Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi berada dalam Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, dengan Kode Anggaran 026.07.11.2191.002.12 dan nilai anggaran Rp. 3.303.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga juta rupiah) yang dilaksanakan

Halaman 129 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan melalui Keputusan Nomor 01.A/595/2012 tanggal 3 Januari 2012 menunjuk dan menetapkan Saksi MOCHTAR KHARIE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) dan Saksi MOCHTAR kemudian membuat Harga Perhitungan Sendiri terhadap nilai Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi yaitu senilai Rp.3.269.970.000,- dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>I.</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1.	Barak Kerja	56,00	M <sup>2</sup>	446.689,8	25.014.631,28
2.	Mobilisasi + Demobilisasi	1,00	Ls	4	55.000.000,00
3.	Pengukuran dan Laboratorium	1,00	Ls	55.000.00	5.250.000,00
4.	Papan Nama Proyek	1,00	Ls	0,00	650.000,00
				5.250.000,00	
				650.000,00	
				0	
				<b>Sub Total I</b>	<b>85.914.631,28</b>
<b>II.</b>	<b>PEKERJAAN BANGUNAN</b>				
1.	<b>BAWAH</b>	135,0	M <sup>3</sup>	115.500,0	15.592.500,00
2.	Galian Konstruksi	0	M	0	1.071.000.000,00
	Pengadaan Pipa Pancang Dia 14"	612,0		1.750.000,00	
3.	tebal 0,953 cm	0	M	00	
4.	Pemancangan Pipa Dia 14" tebal		M <sup>3</sup>		173.493.459,8
5.	0,953 cm	612,0	M <sup>3</sup>	283.486,0	1
6.	Beton Isian Tiang Pancang	0	M <sup>3</sup>	5	293.571.592,1
7.	Pasir Isian Tiang Pancang	25,65	M <sup>3</sup>	11.443.65	5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Beton Lantai Kerja K-125	61,30	M <sup>3</sup>	9,12	37.399.862,04
9.	Beton Kepala Jembatan (K-225)	4,60	M <sup>3</sup>	610.111,9	8.188.439,27
10.	Beton Plat Injak (k-225)	60,34	M <sup>3</sup>	4	506.727.291,7
	Beton Dinding Saksip (K-225)	5,40		1.780.095,	4
	Loning Pasangan Batu Kali	5,10		49	42.207.936,40
		5,40		8.398.409,	42.831.886,02
				02	7.049.767,90
				7.816.284,	
				52	
				8.398.409,	
				02	
				1.305.512,	
				57	
Sub Total II					2.198.062.73 5,32
III. PEKERJAAN BANGUNAN ATAS					
1.	Pengadaan Baja Bangunan Atas		Kg	25.000,00	0,00
2.	Bentang 40 M		Kg	15.000,00	0,00
3.	Angkutan Rangka Baja		M <sup>2</sup>	232.291,7	0,00
4.	Perancah Untuk Erection (Dolken)		Kg	5	0,00
5.	Erection		M <sup>3</sup>	3.383,99	0,00
6.	Papan Lantai Jembatan		Ls	8.812.922,	0,00
7.	Pengecatan Loning dan Patok		M <sup>3</sup>	04	0,00
	Pengarah			1.000.000,	
	Latasir 3 cm			00	
				129.183,0	
				6	
Sub Total III					0,00
IV. PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1.	Timbunan Oprit	1.350	M <sup>3</sup>	359.127,0	484.821.444,4
2.	LPB Oprit Sirtu 15 cm	,00	M <sup>3</sup>	0	3
3.	LPA Oprit Batu Pecah 10 cm	223,0	M <sup>3</sup>	549.692,8	122.581.512,5
4.	Lapen 5 cm	0	M <sup>3</sup>	8	5
5.	Patok Pengarah/Pengaman	135,0	Buah	531.615,7	71.768.125,75



6.	Pembersihan akhir	0	Ls	5	0,00
				2.733.790,	0,00
				92	0,00
				175.020,3	
				8	
				2.000.000,	
				00	
Sub Total IV				679.171.082,	73

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2012, Bupati Halmahera Selatan melalui Keputusan Nomor 23.A/Tahun 2012 membentuk dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT);
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Lelang terhadap Proyek Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 Meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran adalah sebagai berikut:
  - PT. LAOSINDO PRATAMA dengan nilai penawaran Rp. 3.260.000.000,-
  - PT. LABROSCO YAL dengan nilai penawaran Rp. 3.264.900.000,-
  - PT. ADI KARYA AWARD dengan nilai penawaran Rp. 3.259.400.000,-
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 11/BA-HP/PPBJ-DTP/HS/V/2012 tanggal 04 Juni 2012 dan melalui Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Disnakertrans Kab. Halse TA 2012 Nomor : 05/SK/PPBJ-DTP/V/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum maka PT. ADI KARYA AWARD ditunjuk sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp.3.259.400.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Juni 2012, Mochtar Kharie selaku PPK bersama Rudi Haryono selaku Direktur PT ADI KARYA AWARD menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 M UPT Nusliku F. SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor 595/187/SP/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.259.400.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang akan dilaksanakan selama 180 hari kalender, mulai tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan 15 Desember 2012;

- Bahwa Pengawasan terhadap pembangunan Jembatan Sungai Ramdi dilakukan oleh CV FATEK ENGINEERING CONSULTAN dengan Kontrak Nomor :595/205/SP/2012 tanggal 5 Juli 2012 selama 165 hari kalender dengan nilai kontrak sejumlah Rp.194.000.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Disnakertrans Kab. Halmahera Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07042/P2KT/DTT-HS/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdri. ROSMINA SOLEMAN dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 758753Z/062/111 tanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdri. JENTJE ISTIA sebagai dasar pembayaran **Uang Muka pekerjaan sebesar 20%** senilai Rp. 651.880.000,- (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara pemindah bukuan dari Kas Negara ke rekening milik PT. ADI KARYA AWARD dengan nomor 010301001146300 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa dari **uang muka sebesar 20%** tersebut setelah dipotong pajak, Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.580.765.818,-(Lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enampulu lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni 2012 PPK PM2KT pernah mengirimkan Surat Teguran kepada PT. ADI KARYA AWARD karena waktu pengerjaan telah berjalan selama 4 (empat) Minggu namun progress pekerjaan masih 1,88 % dan hingga bulan September 2012 Progress pekerjaan masih 6,88%;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2012, Mochtar Kharie selaku PPK bersama Rudi Haryono selaku Direktur PT. ADI KARYA AWARD sepakat untuk melakukan perubahan (addendum) atas kontrak Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Nomor : 595/187/SP/2012, perubahan tersebut dituangkan dalam addendum kontrak nomor 01.ADD/595/187/SP/2012, tanpa menambah nilai kontrak sebesar Rp. 3.259.400.000,00,- (tiga milyar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012, PT ADI KARYA AWARD membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan yang ditandatangani di atas materai oleh Rudy Haryono selaku Direktur, yang

Halaman 133 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyatakan bahwa dengan adanya pembayaran angsuran Termin I (60%) untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, maka dirinya selaku penanggung jawab perusahaan berjanji akan menyelesaikan seluruh pekerjaan sampai pada batas akhir waktu kontrak, yaitu tanggal 15 Desember 2012. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut pekerjaan tidak dapat diselesaikan, maka sisa dana pekerjaan yang tidak terselesaikan dikembalikan ke negara tanpa ada tuntutan dari pihak perusahaan (PT ADI KARYA AWARD);

- Bahwa Disnakertrans Kab. Halmahera Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 70063/P2KT/DTT-HS/LS/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdri. ROSMINA SOLEMAN dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 753280Z/062/111/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdri. TUKIMA sebagai dasar **pembayaran Termin I sebesar 60%** senilai Rp.1.248.646.509,- dengan cara pemindah bukuan dari Kas Negara ke rekening milik PT. ADI KARYA AWARD dengan nomor 0210-01-30-000153-3 pada PT.Bank Tabungan Negara (BTN);
- Bahwa pencairan dana 60% (enam puluh persen) tersebut terjadi atas permintaan terdakwa yang sudah beberap kali menemui saksi Mochtar Kharie selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang sebelumnya saksi Mochtar Kharie tidak memenuhi permintaan Terdakwa, juga Kepala Dinas Achmat Kiat menolak permintaan Terdakwa, karena pada saat itu, proyek pembangunan Jembatan Sungai Ramdi masih 6,88% (*enam koma delapan persen*) pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa, hal ini sesuai hasil laporan progresif periode September 2012 yang dibawah Konsultan Pengawas yaitu saksi Hamdi Marsaoly, yang selanjutnya saksi Hamdi Marsaoly selaku Konsultan Pengawas menyatakan pada saksi Mochtar Kharie selaku PPK, *"barang kali dana rekanan tidak cukup untuk kelangsungan pekerjaan, dengan adanya nota pesanan tiang pancang tersebut dan apabila tiang pancang didatangkan kelokasi pekerjaan maka progress pekerjaan akan melebihi 60% pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Ramdi"*;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012, CV FATEK ENGINEERING CONSULTANT melaporkan progress fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi telah mencapai 35,83% sebagaimana telah dituangkan dalam Laporan Realisasi Fisik Pekerjaan Periode 15 Desember 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012, Sdr. ACHMAD KIAT selaku KPA menerbitkan Surat Penyampaian Putus Kontrak dengan nomor surat 359.a/595/2012 kepada PT. ADI KARYA AWARD tentang pemutusan Kontrak Nomor 595/187/SP/2012 tanggal 18 Juni 2012, karena PT. ADI KARYA AWARD tidak menepati janjinya dan pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur PT. ADI KARYA AWARD;
- Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Volume Pekerjaan Konstruksi Jembatan Sungai Ramdi Berbentang 40 M oleh Tim Ahli Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Khairun Ternate pada Februari 2018 yang menerangkan bahwa total biaya realisasi fisik pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 Meter yang berlokasi di UPT Nusiku F SP3 berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Dr. Mufti A. Sultan, ST., MT., Alias Mufti, yang telah dilaksanakan PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) , Kontraktor dan pengawas dengan presentasi 8,07% adalah senilai Rp. 239.237.768,08 (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah koma delapan sen);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan ke Kas Negara sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta) uang dari dana pembangunan Jembatan Sungai Ramdi;
- Bahwa setelah dikurangkan seluruhnya biaya realisasi fisik sebagaimana hasil perhitungan Tim Ahli dari Universitas Khairun dengan pengembalian ke Kas Negara sejumlah Rp.15.000.00,-(lima belas juta rupiah), maka kerugian keuangan negara yang sampai saat ini belum dibayar Terdakwa adalah sejumlah **Rp. 1.575.176.361,01 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah koma nol satu sen)** hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 M di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-276/PW33/5/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Indra Khaira Jaya selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan

Halaman 135 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **SUBSIDAIR :**

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dibuktikan mengenai Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**

Halaman 136 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa unsur "**setiap orang**", menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **RUDI HARYONO, S.E.**, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan, dengan demikian dapat disimpulkan, unsur "**setiap orang**" dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa **RUDI HARYONO, S.E.**, dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-jawaban hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi "*unsur secara melawan hukum*" disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga unsur ini sangat berkaitan dengan maksud atau niat yang jahat dari si pelaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini ....., yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ....., maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah menyangkut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan bukan mengenai pasalnya, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor masih tetap ada, dan harus mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui, bahwa Terdakwa **RUDI HARYONO, S.E.**, adalah Direktur PT. Adi Karya Award yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 M yang berlokasi di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 595/187/SP//2012 tanggal 18 Juni 2012,

Menimbang, bahwa perjanjian kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi MOCHTAR KHARIE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa RUDI HARYONO, SE., selaku Direktur PT. ADI KARYA AWARD;

Halaman 138 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Direktur PT Adi Karya Award adalah sebagai penanggungjawab dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 M di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.259.400.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi tersebut sesuai perjanjian kontrak Nomor 595/187/SP/2012 akan dilaksanakan selama 180 hari kalender, mulai tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan 15 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sebelum ditandatanganinya perjanjian kontrak pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara mengesahkan DIPA Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan dengan Nomor 1244/026-07.04.01/28/2012, tanggal 9 Desember 2011 dengan total anggaran senilai Rp.6.831.157.000,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) yang didalamnya terdapat Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi dengan Kode Anggaran 026.07.11.2191 dan nilai anggaran Rp.6.159.967.000,- (enam milyar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 untuk melaksanakan DIPA tersebut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi menetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Tahun Anggaran 2012 dimana berdasarkan DIPA dan POK tersebut, Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi berada dalam Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, dengan Kode Anggaran 026.07.11.2191.002.12 dan nilai anggaran Rp. 3.303.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga juta rupiah) yang dilaksanakan oleh satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan melalui Keputusan Nomor 01.A/595/2012 tanggal 3 Januari 2012 menunjuk dan menetapkan Saksi MOCHTAR KHARIE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) dan Saksi MOCHTAR kemudian membuat Harga

Halaman 139 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Sendiri terhadap nilai Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi yaitu senilai Rp.3.269.970.000,- (*Tiga milyar dua ratus enampuluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>I. PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1.	Barak Kerja	56,00	M <sup>2</sup>	446.689,8	25.014.631,28
2.	Mobilisasi + Demobilisasi	1,00	Ls	4	55.000.000,00
3.	Pengukuran dan Laboratorium	1,00	Ls	55.000,00	5.250.000,00
4.	Papan Nama Proyek	1,00	Ls	0,00	650.000,00
				5.250.000,00	
				650.000,00	
				0	
<b>Sub Total I</b>					<b>85.914.631,28</b>
<b>II. PEKERJAAN BANGUNAN</b>					
1.	<b>BAWAH</b>	135,0	M <sup>3</sup>	115.500,0	15.592.500,00
2.	Galian Konstruksi	0	M	0	1.071.000.000,00
	Pengadaan Pipa Pancang Dia 14"	612,0		1.750.000,00	
3.	tebal 0,953 cm	0	M	00	
4.	Pemancangan Pipa Dia 14" tebal		M <sup>3</sup>		173.493.459,8
5.	0,953 cm	612,0	M <sup>3</sup>	283.486,0	1
6.	Beton Isian Tiang Pancang	0	M <sup>3</sup>	5	293.571.592,1
7.	Pasir Isian Tiang Pancang	25,65	M <sup>3</sup>	11.443,65	5
8.	Beton Lantai Kerja K-125	61,30	M <sup>3</sup>	9,12	37.399.862,04
9.	Beton Kepala Jembatan (K-225)	4,60	M <sup>3</sup>	610.111,9	8.188.439,27
10.	Beton Plat Injak (k-225)	60,34	M <sup>3</sup>	4	506.727.291,7
	Beton Dinding Saksip (K-225)	5,40		1.780.095,00	4
	Loning Pasangan Batu Kali	5,10		49	42.207.936,40
		5,40		8.398.409,00	42.831.886,02



				02	7.049.767,90
				7.816.284,	
				52	
				8.398.409,	
				02	
				1.305.512,	
				57	
		Sub Total II			2.198.062.73
					5,32
III.	PEKERJAAN BANGUNAN ATAS				
1.	Pengadaan Baja Bangunan Atas	Kg	25.000,00		0,00
2.	Bentang 40 M	Kg	15.000,00		0,00
3.	Angkutan Rangka Baja	M <sup>2</sup>	232.291,7		0,00
4.	Perancah Untuk Erection (Dolken)	Kg	5		0,00
5.	Erection	M <sup>3</sup>	3.383,99		0,00
6.	Papan Lantai Jembatan	Ls	8.812.922,		0,00
7.	Pengecatan Loning dan Patok	M <sup>3</sup>	04		0,00
	Pengarah		1.000.000,		
	Latasir 3 cm		00		
			129.183,0		
			6		
		Sub Total III			0,00
IV.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Timbunan Oprit	1.350	M <sup>3</sup>	359.127,0	484.821.444,4
2.	LPB Oprit Sirtu 15 cm	,00	M <sup>3</sup>	0	3
3.	LPA Oprit Batu Pecah 10 cm	223,0	M <sup>3</sup>	549.692,8	122.581.512,5
4.	Lapen 5 cm	0	M <sup>3</sup>	8	5
5.	Patok Pengarah/Pengaman	135,0	Buah	531.615,7	71.768.125,75
6.	Pembersihan akhir	0	Ls	5	0,00
				2.733.790,	0,00
				92	0,00
				175.020,3	
				8	
				2.000.000,	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			00	
		Sub Total IV		679.171.082, 73

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Februari 2012, Bupati Halmahera Selatan melalui Keputusan Nomor 23.A/Tahun 2012 membentuk dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengadakan Lelang terhadap Proyek Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 Meter yang berlokasi di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa perusahaan yang memasukan dokumen penawaran adalah sebagai berikut :

- PT. LAOSINDO PRATAMA dengan nilai penawaran Rp. 3.260.000.000,-
- PT. LABROSCO YAL dengan nilai penawaran Rp. 3.264.900.000,-
- PT. ADI KARYA AWARD dengan nilai penawaran Rp. 3.259.400.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 11/BA-HP/PPBJ-DTP/HS/V/2012 tanggal 04 Juni 2012 dan melalui Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Disnakertrans Kab. Halsel TA 2012 Nomor : 05/SK/PPBJ-DTP/V/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum, maka PT. ADI KARYA AWARD ditunjuk sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp.3.259.400.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juni 2012, Mochtar Kharie selaku PPK bersama Rudi Haryono selaku Direktur PT ADI KARYA AWARD menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 M UPT Nusliku F. SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 595/187/SP/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.259.400.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang akan dilaksanakan selama 180 hari kalender, mulai tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan 15 Desember 2012;

Menimbang, bahwa Konsultan Pengawasan terhadap pembangunan Jembatan Sungai Ramdi dilakukan oleh CV FATEK ENGINEERING CONSULTAN dengan Kontrak Nomor :595/205/SP/2012 tanggal 5 Juli 2012 selama 165 hari

Halaman 142 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender dengan nilai kontrak sejumlah Rp.194.000.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk biaya pelaksanaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi tersebut, Disnakertrans Kab. Halmahera Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07042/P2KT/DTT-HS/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdri. ROSMINA SOLEMAN dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 758753Z/062/111 tanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdri. JENTJE ISTIA sebagai dasar pembayaran Uang Muka pekerjaan sebesar 20% senilai Rp. 651.880.000,- (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara pemindah bukuan dari Kas Negara ke rekening milik PT. ADI KARYA AWARD dengan nomor 010301001146300 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2012 PPK PM2KT pernah mengirimkan Surat Teguran kepada PT. ADI KARYA AWARD karena waktu pengerjaan telah berjalan selama 4 (empat) Minggu namun progress pekerjaan masih 1,88 % dan hingga bulan September 2012 Progress pekerjaan masih 6,88%;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September 2012, Mochtar Kharie selaku PPK bersama Rudi Haryono selaku Direktur PT. ADI KARYA AWARD sepakat untuk melakukan perubahan (addendum) atas kontrak Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Nomor : 595/187/SP/2012, perubahan tersebut dituangkan dalam addendum kontrak nomor 01.ADD/595/187/SP/2012, tanpa menambah nilai kontrak sebesar Rp. 3.259.400.000,00,- (tiga milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012, PT ADI KARYA AWARD membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan yang ditandatangani di atas materai oleh Rudy Haryono selaku Direktur, yang menyatakan bahwa dengan adanya pembayaran angsuran Termin I (60%) untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, maka dirinya selaku penanggungjawab perusahaan berjanji akan menyelesaikan seluruh pekerjaan sampai pada batas akhir waktu kontrak, yaitu tanggal 15 Desember 2012. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut pekerjaan tidak dapat diselesaikan, maka sisa dana pekerjaan yang tidak terselesaikan akan dikembalikan ke negara tanpa ada tuntutan dari pihak perusahaan (PT ADI KARYA AWARD);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani Terdakwa tersebut, Disnakertrans Kab. Halmahera Selatan

Halaman 143 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 70063/P2KT/DTT-HS/LS/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdri. ROSMINA SOLEMAN dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 753280Z/062/111/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdri. TUKIMA sebagai dasar pembayaran pembayaran Termin I sebesar 60% senilai Rp.1.248.646.509,- dengan cara pemindah bukuan dari Kas Negara ke rekening milik PT. ADI KARYA AWARD dengan nomor 0210-01-30-000153-3 pada PT.Bank Tabungan Negara (BTN);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Desember 2012, CV FATEK ENGINEERING CONSULTANT melaporkan progress fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi telah mencapai 35,83% sebagaimana telah dituangkan dalam Laporan Realisasi Fisik Pekerjaan Periode 15 Desember 2012;

Menimbang, bahwa ternyata sesuai hasil Laporan Perhitungan Volume Pekerjaan Konstruksi Jembatan Sungai Ramdi Berbentang 40 M oleh Tim Ahli Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Khairun Ternate pada Februari 2018 pekerjaan fisik yang sudah dikerjakan oleh PT. ADI KARYA AWARD, hanya 8,7%, dan bukan 35,83%, sehingga menurut Majelis Hakim konsultan pengawas juga telah lalai dalam melakukan pengawasan, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa hingga tanggal 15 Desember 2012 sebagaimana dalam surat perjanjian kontrak pembangunan Jembatan Sungai Ramdi tidak selesai dikerjakan oleh PT. ADI KARYA AWARD yang dalam hal ini penanggung jawabnya adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selaku Direktur PT. ADI KARYA AWARD tidak menepati janjinya dan pernyataan yang telah dibuat Terdakwa, maka pada tanggal 18 Desember 2012, Sdr. ACHMAD KIAT selaku KPA menerbitkan Surat Penyampaian Putus Kontrak dengan nomor surat 359.a/595/2012 kepada PT. ADI KARYA AWARD tentang pemutusan Kontrak Nomor 595/187/SP/2012 tanggal 18 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Volume Pekerjaan Konstruksi Jembatan Sungai Ramdi Berbentang 40 M oleh Tim Ahli Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Khairun Ternate pada Februari 2018 yang menerangkan bahwa total biaya realisasi fisik pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 Meter yang berlokasi di UPT Nusiku F SP3 berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Dr. Mufti A. Sultan, ST., MT., Alias Mufti, yang telah dilaksanakan PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) , Kontraktor dan pengawas

Halaman 144 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan presentasi 8,07% adalah senilai Rp. 239.237.768,08 (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah koma nol delapan sen);

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti tidak menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana perjanjian kontrak yang telah ditandatangani, padahal terdakwa telah menerima uang 60% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 3.259.400.000,00,- (tiga milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah). dan yang dikerjakan terdakwa hanya 8,7% atau biaya realisasi fisik yang dikerjakan Terdakwa hanya senilai Rp. 263.161.564,69 (dua ratus enam puluh tiga juta seratus enam satu ribu lima ratus enam puluh empat koma enam puluh sembilan rupiah), sehingga perbuatan terdakwa telah menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 1.575.176.361,01 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah koma nol satu sen)**, hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 M di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-276/PW33/5/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Indra Khaira Jaya selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian **Unsur “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;**

## **Ad. 3. Unsur: Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya “melawan Hukum” merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “memperkaya”, namun menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

*Halaman 145 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, 2008, halaman 40: “yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai-bagai cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam Bank, melakukan penarikan uang dari rekening orang lain, menerima fee, dan lain-lain, dengan syarat dilakukan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang disebutkan dengan “**memperkaya**” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya atau kekayaan pelaku tidak seimbang dengan penghasilannya dan lain sebagainya”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Rudi Haryono, SE., selaku Direktur PT. ADI KARYA AWARD telah menerima dana untuk pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 M di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan, sesuai dengan perjanjian kontrak nomor : 595/187/SP/2012 tanggal 18 Juni 2012;
- Bahwa dana yang diterima Terdakwa Rudi Haryono, SE., untuk pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Ramdi tersebut, adalah 20% uang muka berdasarkan SP2D Nomor 7587532/062/111 tanggal 20 Juni 2012, atau sama dengan Rp.580.765.818,-(lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah), bahwa selanjutnya Terdakwa menerima dana sebesar 60% berdasarkan SP2D Nomor 7732802/062/111 tanggal 2 Oktober 2012 atau sama dengan Rp.1.248.646.509,-(satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus Sembilan rupiah), sehingga total dana yang diterima Terdakwa untuk pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, adalah sebesar Rp.1.829.412.327,-(Satu milyar delapan ratus duapuluh Sembilan juta empat ratus duabelas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Nilai Riil Pekerjaan yang dihitung dari volume berdasarkan Hasil Pengukuran Fisik Pekerjaan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan penyalahgunaan dana proyek pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 M di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012, adalah sejumlah

Halaman 146 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.239.235.965,99,-(Dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah Sembilan puluh Sembilan sen) dan Terdakwa telah mengembalikan ke Kas Negara sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), sehingga nilai kerugian keuangan Negara/Daerah sejumlah: **Rp. 1.575.176.361,01 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah koma nol satu sen);**

- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan terdakwa tersebut tidak selesai dikerjakan Terdakwa hingga batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kontrak, padahal terdakwa telah membuat pernyataan kesanggupannya untuk mengerjakan pembangunan Jembatan Sungai Ramdi tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu sampai tanggal 15 Desember 2012;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012, Sdr. ACHMAD KIAT selaku KPA menerbitkan Surat Penyampaian Putus Kontrak dengan nomor surat 359.a/595/2012 kepada PT. ADI KARYA AWARD tentang pemutusan Kontrak Nomor 595/187/SP/2012 tanggal 18 Juni 2012, karena PT. ADI KARYA AWARD tidak menepati janjinya dan pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur PT. ADI KARYA AWARD;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) perwakilan Propinsi Maluku Utara, dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : SR-276/PW33/5/2018 tanggal 6 Agustus 2018, akibat perbuatan terdakwa selaku penanggung jawab proyek pembangunan Jembatan Sungai Ramdi telah terjadi kerugian keuangan negara dalam hal pembangunan Jembatan Sungai Ramdi sebesar : **Rp. 1.575.176.361,01 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah koma nol satu sen);**
- Bahwa Terdakwa benar dan mengakui menerima uang muka 20% atas pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, dan Terdakwa juga mengakui telah menerima dana 60% yaitu sebesar Rp.1.248.646.509,-(satu milyar duaratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus Sembilan rupiah), untuk pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, namun Jembatan Sungai Ramdi tersebut tidak diselesaikan terdakwa sesuai dengan perjanjian kontrak Nomor: 595/187/SP/2012 tanggal 18 Juni 2012, dan tidak sesuai dengan dana yang sudah diterima Terdakwa, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara;

Halaman 147 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kerugian keuangan negara tersebut belum ada dikembalikan terdakwa hingga saat ini, adapun pengembalian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana keterangan terdakwa dalam persidangan, hal itu telah dikurangkan dalam Laporan Hasil Audit BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan);
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan uang yang diterimanya, seluruhnya sudah masuk dalam pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan kebenaran yang ia sampaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Rudi Haryono, SE., telah menerima dana proyek pembangunan Jembatan Sungai Ramdi sebesar Rp.1.829.412.327,-(satu milyar delapan ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus duabelas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), namun dana yang digunakan Terdakwa, yang dihitung dari volume berdasarkan Hasil Pengukuran Fisik Pekerjaan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan penyalahgunaan dana proyek pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 M di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012, adalah sejumlah Rp.239.235.965,99,- (Dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah Sembilan puluh Sembilan sen) dan Terdakwa telah mengembalikan sebahagian dana kelebihan dana proyek tersebut ke Kas Negara yaitu sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), sebelum dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara, sehingga nilai kerugian keuangan Negara/Daerah sejumlah: **Rp. 1.575.176.361,01 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah koma nol satu sen);**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan uang yang diterimanya, seluruhnya sudah masuk dalam pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan kebenaran yang ia sampaikan, dan tidak ada bukti dipersidangan bahwa dana yang diterima Terdakwa seluruhnya sudah dibelanjakan untuk proyek, sehingga Majelis Hakim berpendapat, sekalipun Terdakwa tidak mengakui kerugian keuangan negara tersebut digunakan Terdakwa untuk pribadinya maupun orang lain, namun karena kerugian negara dalam hal ini telah terjadi, maka sebagai penanggungjawab atas

Halaman 148 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara tersebut adalah Terdakwa, karena dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 M., yang tidak selesai pengerjaannya adalah tanggungjawab Terdakwa selaku Direktur PT. Adi Karya Award;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa memperkaya diri sendiri sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka harus terlebih dahulu dibuktikan harta kekayaan Terdakwa apakah bertambah atau tidak, apakah mempunyai pola hidup mewah sehari-hari hal ini perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, tidak ada alat bukti yang menyatakan bahwa terdakwa bertambah harta kekayaannya dan juga tidak mempunyai pola hidup yang mewah, dan Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan hasil tindak pidana korupsi yang digunakan terdakwa tersebut untuk memperkaya terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terbukti menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas penyalahgunaan dana Proyek Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, akan tetapi Terdakwa telah terbukti sesuai dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Terdakwa telah menerima dana pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, sejumlah Rp.1.829.412.327,-(satu milyar delapan ratus duapuluh sembilan juta empat ratus duabelas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), dan dana yang digunakan Terdakwa sesuai perhitungan volume berdasarkan hasil pengukuran fisik pekerjaan adalah sejumlah Rp.239.235.965,99,-(Dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah Sembilan puluh Sembilan sen);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa RUDI HARYONO, SE., tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain dan Terdakwa tidak bertambah kekayaannya akibat perbuatannya mempergunakan anggaran Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, dengan demikian Majelis

Halaman 149 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dakwaan primair yang diajukan Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang termaktub dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;**

## **Ad. 1. Unsur: “setiap orang”**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya ;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “Dengan Tujuan” sebelum “Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Korporasi”, menunjukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan maksud sebagai suatu Tujuan ;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan mengehendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah benar-benar ditujukan untuk "Tujuan" menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, mengenai pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang secara lengkapnya telah diuraikan dalam analisa unsur "Secara Melawan Hukum" dari dakwaan Primair, diketahui bahwa sesuai nilai kontrak Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar **Rp. 3.259.400.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah)** telah dicairkan 60% oleh bendahara pengeluaran dengan dua kali pencairan, yaitu pencairan pertama uang muka sebesar 20% dan pencairan ke-dua termin I sebesar 60% dan telah diterima oleh Terdakwa RUDI HARYONO, SE., selaku Direktur PT ADI KARYA AWARD melalui Rekening : 0210-01-30-000153-3 pada PT.Bank Tabungan Negara (BTN);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pemeriksaan fisik/perhitungan volume atas pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi tersebut, oleh Tim Ahli/Tenaga Ahli Konstruksi Dr.MUFTTI A. SULTAN, ST., M.T., alias Mufti dari Universitas Khairun, menyatakan "bahwa Item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Rekanan atau Kontraktor dalam hal ini adalah Terdakwa RUDI HARYONO, SE., , sesuai dengan kontrak pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 , sesuai dengan progres, yang tidak dikerjakan untuk volume 60% adalah 51,93% yang tidak dikerjakan;

Menimbang, bahwa pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Adi Karya Award, berdasarkan hasil

Halaman 151 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Ramdi tersebut, dan berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, terdapat selisih dana sebesar **Rp. 1.575.176.361,01 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah koma nol satu sen)** dan dana tersebut telah digunakan Terdakwa untuk pribadinya, namun dalam persidangan Terdakwa menyatakan dana tersebut masuk semua untuk pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, akan tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dana yang diterima Terdakwa tersebut digunakan untuk pembangunan Jembatan Sungai Ramdi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, dana Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi seluruhnya berjumlah sebesar Rp. **3.259.400.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah)**, telah digunakan Terdakwa RUDI HARYONO, SE., sebesar 60% atau sebesar Rp.1.248.646.509,- (satu milyar duaratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus Sembilan rupiah) untuk Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, dan sebelum pencairan 60% terlebih dahulu Terdakwa sudah menerima pencairan uang muka sebesar 20% atau sebesar Rp. Rp.580.765.818,- (Lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enampuluh lima rupiah delapan ratus delapan belas rupiah), sehingga dengan terlaksananya pencairan dan pembayaran kepada Terdakwa 20% dan 60% atas pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Ramdi tersebut, maka dalam hal ini Terdakwa RUDI HARYONO, SE., hal itu telah bertujuan untuk menguntungkan Terdakwa sendiri selaku Direktur PT. Adi Karya Award, karena pekerjaan yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan uang yang diterima Terdakwa, berdasarkan keterangan Ahli Dr. Mufti A. Sultan, ST., MT., bahwa realisasi volume fisik pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 Meter, yang berlokasi di UPT Nusiku F SP3, yang telah dilaksanakan PPK, Kontraktor dan Pengawas dengan presentasi adalah 8,07% yaitu sejumlah Rp.239.237.768,08 (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tigapuluh tuju ribu tujuh ratus enampuluh delapan rupiah delapan sen);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan yang mana Tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Halaman 152 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 152



Menimbang, bahwa dengan demikian maka **Unsur “Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah Terpenuhi ;**

**Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan*” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan - ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penyalahgunaan anggaran Dana Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, Tahun Anggaran 2012, yang sebagian Dana Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi tersebut telah digunakan oleh Terdakwa RUDI HARYONO, SE. sebagaimana Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Utara Nomor : SR-276/PW33/5/2018 tanggal 6 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dari seluruh Dana Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi yang telah diserahkan pada pihak kontraktor, setelah dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi tersebut, maka sesuai hasil audit yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Universitas Khairun dan Tim Ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Utara telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar : **Rp. 1.575.176.361,01 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah koma nol satu sen)**, hal ini terjadi karena Terdakwa dalam melakukan tugasnya selaku Direktur PT. Adi Karya Award dan selaku Penanggungjawab atas Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Sunagi Ramdi telah dengan sengaja membiarkan pembangunan Jembatan Sungai Ramdi tidak selesai pengerjaannya, pada hal Terdakwa sendiri sudah menerima 60% dari Nilai Kontrak sesuai dengan Perjanjian Kontrak, dalam hal ini Terdakwa benar menduduki jabatan atau kedudukan tertentu yaitu selaku Direktur PT. Adi Karya Award;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Terdakwa RUDI HARYONO, selaku Direktur Adi Karya Award dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi telah terbukti, mempergunakan kewenangannya melakukan penandatanganan Perjanjian Kontrak pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, dan telah menerima pembayaran sebesar 60% dari nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi untuk biaya pembangunan Jembatan tersebut dan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Halaman 154 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dana Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, pada tahun 2012, sesuai hasil Laporan Audit BPKP yang digunakan Terdakwa dalam pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, sebesar Rp. 263.161.564,69 (dua ratus enam puluh tiga juta seratus enam satu ribu lima ratus enam puluh empat koma enam puluh sembilan rupiah), sedangkan selebihnya digunakan oleh Terdakwa RUDI HARYONO, SE., untuk pribadinya, sehingga akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara yaitu sebesar **Rp. 1.575.176.361,01 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah koma nol satu sen)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. ADI KARYA AWARD dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi telah mengakui bahwa benar Terdakwa menerima uang untuk pembangunan Jembatan Sungai Ramdi sebesar 20% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.580.765.818,- untuk uang muka dan Termin I sebesar 60%, namun yang dikerjakan Terdakwa dari nilai kontrak tersebut hanya 8,7% atau dengan nilai Rp. Rp. 263.161.564,69 (dua ratus enam puluh tiga juta seratus enam satu ribu lima ratus enam puluh empat koma enam puluh sembilan rupiah), sehingga dalam hal ini, Terdakwa selaku Direktur PT. ADI KARYA AWARD telah menyalahgunakan kewenangannya pada pelaksanaan pembangunan Jembatan Sungai Ramdi pada tahun 2012 untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri dengan cara menerima dana 60% untuk pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, namun yang dikerjakan Terdakwa sesuai hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Utara hanya 8,7%, padahal Terdakwa mengetahui, pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Ramdi tersebut, harus selesai dikerjakan sesuai batas waktu kontrak, yaitu sampai tanggal 15 Desember 2012, oleh karenanya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara dalam hal ini Terdakwa selaku Direktur PT. ADI KARYA AWARD tidak melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kontrak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan jabatannya selaku Direktur PT. ADI KARYA AWARD dalam pelaksanaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, menggunakan kewenangannya dengan cara menerima uang Termin I sebesar 60% tanpa menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi sesuai uang yang diterimanya, dalam hal ini Terdakwa hanya mengerjakan 8,7% dan tidak sesuai dengan perjanjian kontrak, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dan perbuatan Terdakwa telah menguntungkan Terdakwa sendiri dan Consultan Perencana dan Pengawasan;

Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ***Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi***;

## Ad. 4. Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Konstitusi sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjadi delik materiil, oleh karenanya tindak pidana korupsi, harus dipenuhinya semua unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, dan harus ada akibat yang ditimbulkannya yaitu merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Maluku Utara Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Penyalahgunaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 M di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-276/PW33/5/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Indra Khaira Jaya selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, hasil penghitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan bukti-bukti dokumen, keterangan ahli menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 1.575.176.361,01 (Satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah koma nol satu sen);**

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentangan 40 M di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan, tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa sesuai perjanjian kontrak, padahal dana

Halaman 157 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pembangunan Jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 meter telah diterima Terdakwa sebesar 60% dari nilai kontrak, akan tetapi pekerjaan yang dilakukan Terdakwa sampai batas waktu yang ditentukan dalam kontrak, hanya menyelesaikan 8,7%, hal ini mengakibatkan terjadinya Selisih Pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, sebagaimana disebutkan dalam unsur melwan hukum tersebut diatas, sehingga seluruhnya nilai pekerjaan yang tidak dikerjakan terdakwa sesuai dengan kontrak adalah sebesar **Rp. 1.575.176.361,01 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah koma nol satu sen);**

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa sudah mengetahui pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Ramdi tidak selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak akan tetapi Terdakwa sampai saat ini tidak mengembalikan selisih yang tidak dikerjakan Terdakwa sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 1 Oktober 2012, dan saksi HAMD I MARSAOLI juga selaku Pengawas dan Perencana menyatakan Proyek Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi tersebut telah selesai dikerjakan 35,83% padahal kenyataannya adanya ketidak sesuaian antara pencairan 60% dari nilai kontrak dengan pekerjaan yang dilaksanakan, dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim, saksi HAMD I MARSAOLI ikut bertanggungjawab atas penggunaan anggaran yang digunakan dalam pembangunan Jembatan Sangai Ramdi bentangan 40 meter yang berlokasi di UPT Nusliku F SP3 Kecamatan Gene Timur, Kabupaten Halmahera Selatan ;

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara tersebut akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. ADI KARYA AWARD yang telah menerima dana pembangunan Jembatan Sungai Ramdi sebesar 60% dari nilai kontrak, padahal yang dikerjakan Terdakwa hanya 8,7% dari nilai kontrak, pembayaran 60% itu dilakukan juga karena adanya andil dan kelalaian saksi Ir. HAMD I MARSAOLI selaku Consultan Pengawas dan Perencana Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Unsur: **"Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"** telah Terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran uang pengganti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan

Halaman 158 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa RUDI HARYONO, SE., melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara, yaitu selaku Direktur PT. ADI KARYA AWARD yang menjadi pelaksana pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, telah menerima dana pembangunan Jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 meter, sejumlah Rp.1.829.412.327,-(*satu milyar delapan ratus duapuluh sembilan juta empat ratus duabelas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*) namun setelah dilakukan Audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Utara, Nilai Riil Pekerjaan yang dihitung dari Volume berdasarkan Hasil Pengukuran Fisik Pekerjaan oleh Ahli Independen dikali dengan harga satuan dalam kontrak, adalah Rp.239.235.965,99,-(*Dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah Sembilan puluh Sembilan sen*), dan selanjutnya Terdakwa mengembalikan ke Kas Negara sebesar Rp.15.000.000,-(*Lima belas juta rupiah*), sehingga kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa sebesar **Rp. 1.575.176.361,01 (*satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah koma nol satu sen*)**;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan dana yang diterimanya seluruhnya sudah masuk dalam proyek, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan, bahwa dana yang diterimanya seluruhnya dibelanjakan untuk proyek pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, dan dalam hal ini Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana proyek pembangunan Jembatan Sungai Ramdi yang diterimanya;

Menimbang, bahwa yang menikmati dana proyek pembangunan Jembatan Sungai Ramdi yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut dalam hal ini adalah **Terdakwa**, sekalipun Terdakwa tidak mengakui menikmati hasil tindak pidana tersebut, namun karena Terdakwa adalah Direktur PT. ADI KARYA AWARD dan yang menerima dana pembangunan proyek pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, serta penanggungjawab atas pembangunan Jembatan Sungai Ramdi, maka uang pengganti haruslah dijatuhkan kepada Terdakwa RUDI HARYONO, SE.

Halaman 159 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena kerugian keuangan negara dalam perkara a quo telah terjadi dan terbukti hal itu dilakukan akibat perbuatan Terdakwa RUDI HARYONO, SE., dan secara riil jumlah kerugian negara atau uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa RUDI HARYONO, SE., adalah sebesar **Rp. 1.575.176.361,01 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah koma nol satu sen);**

Menimbang, bahwa hingga saat ini kerugian keuangan negara tersebut, belum dikembalikan Terdakwa seluruhnya

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adalah tepat menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut kepada Terdakwa karena terbukti dipersidangan Terdakwa secara riil menerima dan atau memberikan kepada orang lain, barang atau uang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah pelakunya, dengan demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut atau memohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Terdakwa sendiri dalam permohonan pribadinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa mengenai alasan Hukum untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana

Halaman 160 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Penasehat Hukum, menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan yang dapat membebaskan Terdakwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan pribadi yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, permohonan mana akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain mengandung ancaman pidana penjara juga secara kumulatif mengandung ancaman pidana denda sehingga dengan dasar adanya kesalahan Terdakwa RUDI HARYONO, SE., yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan oleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 161 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

### Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa mencederai rasa keadilan masyarakat .
- b. Terdakwa tidak berterusterang atas perbuatan yang ia lakukan.
- c. Perbuatan Terdakwa tersebut kontra produktif dengan upaya Pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan;

### Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### -----MENGADILI-----

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI HARYONO, SE.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **RUDI HARYONO, SE.**, dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **RUDI HARYONO, SE.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa **RUDI HARYONO, SE.**, sebesar **Rp. 1.575.176.361,01 (Satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah koma nol satu sen)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Rangkap dokumen Kontrak nomor : 595/187/SP/2012 tanggal 18 juni 2012
  2. 1 (satu) Rangkap foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2012
  3. 1 (satu) fotocopy rangkap fotocopy Surat Keputusan kepala Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi kab.Halsel nomor 01.A/595/2012 tanggal 3 januari 2012 tentang pengangkatan PPK
  4. 1 buah BKU P2MKT Dinas Nakertrans tahun 2012
  5. 4 (empat) lembar foto copy petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.310/MEN/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengelola Keuangan DIPA Dana Tugas Pembantuan Kemenakertrans 2012 dengan cap PENGUJI di lembar pertama keputusan serta 2 (dua) lembar foto copy Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.310/MEN/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 Tentang Penetapan

Halaman 163 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pengangkatan Pengelola Keuangan DIPA Dana Tugas Pembantuan Kemenakertras 2012
6. 4 (empat) lembar foto copy petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.310/MEN/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengelola Keuangan DIPA Dana Tugas Pembantuan Kemenakertras 2012 dengan cap BENDAHARA di lembar pertama keputusan serta 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.310/MEN/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengelola Keuangan DIPA Dana Tugas Pembantuan Kemenakertras 2012
  7. 1 (satu) rangkap Laporan Progres Fisik Periode Bln Juni s.d Oktober dan Photo Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi (40 M) di UPT Nusliku F, SP.3 TA 2012 CV. FATEK ENG CONSULTANT
  8. 1 (satu) rangkap foto copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Kemennakertrans RI
  9. 1 (satu) rangkap foto copy Penjelasan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
  10. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan bulan Februari 2013
  11. 3 (tiga) lembar fotocopy Hasil Pemeriksaan Khusus pada Pembangunan Lanjutan Jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 M di UPT Nusliku SP.3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel Prov. Maluku Utara tanggal 25 Februari 2013
  12. 1 (satu) Rangkap dokumen pencairan uang muka yang terdiri dari :
    - a. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) nomor 758753Z/062/111 tanggal 20 juni 2012
    - b. Surat Perintah Membayar nomor 07042/P2MKT/DTT-HS/LS/2012 tanggal 18 juni 2012
    - c. Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja nomor 030/LS/SPTJB/P2MKT/VI/2012 tanggal 15 juni 2012
    - d. Ringkasan Kontrak nomor : 1244/026-07.4.01/28/2012 tanggal 19 juni 2012
    - e. Jaminan Uang Muka dari PT ASURANSI BOSOWA PERISKOP nomor jaminan : 06.1.418.0170.12 tanggal 18 juni 2012
    - f. NPWP 02.546.402.5.942.000 an. PT ADI KARYA AWARD/RUDI HARYONO, SE

Halaman 164 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kartu pengawasan kontrak
- h. Register data realisasi kontrak
- i. Faktur Pajak nomor 020.000.12.0000000 tanggal 18 juni 2012
- j. Surat setoran Pajak (SSP) PPH senilai 11.852.364
- k. Surat setoran Pajak (SSP) PPn senilai 59.261.818
- 13. 1 (satu) Satu rangkap Dokumen Pencairan 60% yang terdiri dari :
  - a. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) nomor 773280Z/062/111 tanggal 02 Oktober 2012
  - b. Surat Perintah Membayar nomor 70063/P2MKT/DTT-HS/LS/2012 tanggal 28 Oktober 2012
  - c. Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja nomor 048/LS/SPTJB/P2MKT/IX/2012 tanggal 28 September 2012
  - d. Ringkasan Kontrak nomor : 1244/026-07.4.01/28/2012 tanggal 28 September 2012
  - e. NPWP 02.546.402.5.942.000 an PT ADI KARYA AWARD /RUDI HARYONO, SE
  - f. Faktur Pajak nomor 020.000.12.0000000.2 tanggal 18 juni 2012
  - g. Surat setoran Pajak (SSP) PPN senilai 127.412.909
  - h. Surat setoran Pajak (SSP) PPH senilai 25.482.582.
- 14. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penyampaian Putus Kontrak nomor : 359 A/595/2012 tanggal 18 Desember 2012
- 15. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tanggal 1 Oktober 2012
- 16. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan tanggal 4 Desember 2012
- 17. 3 (tiga) lembar foto copy Addendum I Nomor : 01.ADD/595/187/SP/2012, tanggal 5 September 2012 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 595/187/SP/2012, tanggal Juni 2012 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi lokasi UPT. Nusliku F, SP.3 Kab. Halsel TA. 2012 antara Satker Disnakertrans Kab. Halsel dengan PT. ADI KARYA AWARD
- 18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. ADI KARYA AWARD No : 018/AKA/VIII/2012 perihal Permohonan pekerjaan tambah kurang (CCO) tanggal 27 Agustus 2012;
- 19. 2 (dua) lembar fotocopy Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Bentang 40 Meter;

Halaman 165 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Disnakertrans Kab. Halsel Nomor : 08.595/SP/CCO-P2MKT/IX/2012 perihal persetujuan pekerjaan tambah kurang tanggal 29 Agustus 2012
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat CV. FATEK ENG CONSULTANT Nomor : 09/LPL-FE/X/2012 perihal Laporan Pemeriksaan Lapangan tanggal 03 September 2012
22. 1 (satu) lembar fotocopy Justifikasi Teknis tanggal 02 September 2008
23. 2 (dua) lembar fotocopy Tabel Perhitungan Contract Change Order (CCO) tanggal 03 September 2005
24. 3 (tiga) lembar fotocopy Hasil Pemeriksaan Khusus pada Pembangunan Lanjutan Jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 M di UPT Nusliku SP.3 Kec. Gane Timur Kab. Halsel Prov. Maluku Utara tanggal 25 Februari 2013
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 595/187/BA-PP/P2MKT/DTT-HS/2012 tanggal 26 Juni 2012 (tanpa tanda tangan);
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 597/187/BA-KP/P2MKT/DTT-HS/2012 tanggal 26 September 2012 (tanpa tanda tangan)
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran MC 02 (60%) Nomor : tidak ada tanggal 27 September 2012 (tanpa tanda tangan).
28. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman Surat pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi Lokasi SP3 Nusliku Konsultan CV. Fatek Eng. Consultan
29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran CV. Fatek Eng. Consultan Nomor : 03/ST-FEC/P2MKT-HS/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012
30. 9 (sembilan) lembar foto copy Laporan Bulanan periode Juli s/d Oktober 2012 pekerjaan Pengawasan/Supervisi Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi kontraktor pelaksana PT. ADI KARYA AWARD Konsultan Superfisi CV. FATEK ENG CONSULTAN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel
31. 2 (dua) lembar foto copy Laporan Realisasi Fisik Pekerjaan Bulan Desember 2012.

**Dikembalikan Kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, untuk digunakan pada perkara lainnya;**

Halaman 166 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,- (*Tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari SENIN tanggal 3 Agustus 2020 oleh TONI IRFAN, S.H., selaku Hakim Ketua, NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H., dan Hakim Ad Hoc Tipikor EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 5 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh RUSTIANA MADIKOE, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh JODHI ATMA ENCHI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H.**

**TONI IRFAN, S.H.**

**EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**RUSTIANA MADIKOE, S.H.**

Halaman 167 dari 167 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 167